

**PERKAWINAN ENDOGAMI KOMUNITAS HABAIB  
PERSPEKTIF *SOCIAL ENGINEERING* ROSCOU POUND  
(Studi di Kabupaten Lumajang)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Oleh  
J E M B E R

**MUHAMMAD HASANUDDIN**  
NIM :223206050004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER  
2025**

**PERKAWINAN ENDOGAMI KOMUNITAS HABAIB  
PERSPEKTIF *SOCIAL ENGINEERING* ROSCOU POUND  
(Studi di Kabupaten Lumajang)**



**TESIS**

Diajukan Untuk memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga (M.H)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh

**MUHAMMAD HASANUDDIN**

NIM :223206050004


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER  
2025**

## PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Perkawinan Endogami Komunitas Habaib Perspektif Social Engineering Roscou Pound (Studi di Kabupaten Lumajang)” yang ditulis oleh MUHAMMAD HASANUDDIN telah disetujui untuk diuji dalam forum ujian tesis.

Jember, 19 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.  
NIP:197311052002121002

Pembimbing II



Dr. Busriyanti, M.Ag.  
NIP: 197106101998032002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “PERKAWINAN ENDOGAMI KOMUNITAS HABAIB PERSPEKTIF SOCIAL ENGINEERING ROSCOU POUND STUDI DI KABUPATEN LUMAJANG)” NIM 223206050004, ini telah diuji dan dipertahankan didepan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari Rabu, 28 Mei 2025 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Moh. Sutomo, M.Pd. .....  
NIP.197110151998021003
2. Anggota
3. Penguji Utama : Dr. Ishaq, M.Ag .....  
NIP.197102132001121001
- a. Penguji I : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag .....  
NIP: 197311052002121002
- b. Penguji II : Dr. Busriyanti, M.Ag .....  
NIP. 197106101998032002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 19 Juni 2025

Mengesahkan

Pascasarjana UIN KHAS Jember  
Direktur




Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd  
NIP. 197209182005011003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  
اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
( الحجرات ١٣ )

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."  
(Q.S Al- Hujurat.13)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk bapak Sumarli Malik dan ibu Sima yang telah banyak mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan, sehingga seumur hidupku tidak cukup untuk membalas kebaikannya. Terimakasih atas semua cinta yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya. Juga kepada saudara saya, Muhamad Dimas Khoiruddin, tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya, mungkin saya tidak akan seperti ini. Teruntuk Istriku tercinta (Ika Ila Fayakfika). Saya ingin mengucapkan terimakasih karena telah begitu baik dan simpatik. Saya berhasil mengatasi semua tantangan ini hanya karnamu. Dan sekarang saya memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang maha mengetahui, tuhan semesta alam, sang pengasih dan pemberi kekuatan kepada para hambanya. Sehingga penelitian ini bisa terselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan tingkah laku jahiliyah, sampai dengan alam yang penuh dengan perilaku Islami ini.

Setelah melalui beberapa proses yang cukup panjang serta berkat rahmat Allah SWT, do'a dari keluarga, serta masukan dan semangat dari pembimbing, dan tak lupa untuk diri sendiri yang menjadi pendorong untuk segera menyangand gelar magister yang pada akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Dengan judul pada tesis ini ialah: **Perkawinan Endogami Komunitas Habaib Perspektif *Law As A Tool Of Social Engineering* Roscou Pond (Studi Kasus Di Kabupaten Lumajang).**


Selanjutnya peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung atas selesainya tesis ini, mereka adalah:

1. Prof. Dr. H. Hepni,S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
2. Prof. Mashudi M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

3. Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
4. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Dr. Busriyanti, M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, yang memberi masukan serta saran yang membangun untuk bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik .
5. Kepada Bapak saya Sumarli Malik semoga kebaikan selalu mengalir kepada beliau, dan tak lupa Ibu saya Ibu Sima yang selalu setiap waktu mendoakan saya, memberi support dalam setiap keadaan, semoga Allah memberikan Kesehatan selalu untuk beliau.
6. Segenap teman-teman saya yang selalu memberikan semangat agar bisa cepat selesai tesis ini. Kepada temen-temen alumni Pondok Pesantren Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang yang telah melanjutkan Sarjana S2 nya di UINKHAS Jember.
7. Teman-teman seangkatan Pascasarjana Perodi Hukum Keluarga Islam (HKI) UINKHAS Jember.
8. Untuk orang yang spesial dalam hidup saya (Ika Ila Fayakfika), yang selalu menjadi penyemangat dan mendampingi untuk selesainya tesis ini.
9. Semua pihak yang turut serta memberikan kontribusi terbaiknya selama proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta balasan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan ataupun kesalahan. Namun, penulis berharap tesis ini dapat memperkaya pengetahuan pembaca khususnya para pecinta ilmu pengetahuan yang tertarik untuk mendalami mengenai masalah pendidikan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan karya ilmiah yang lebih baik lagi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin). Penulisan transliterasi dalam tesis ini berdasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di

awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع.”

## B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =  $\hat{A}$  misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang =  $\hat{I}$  misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya دُون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =  $\text{قَوْل}$  misalnya قَوْل menjadi qawlun

Diftong (ay) =  $\text{حَيْر}$  misalnya حَيْر menjadi hayrun.

## C. Ta’ marbutah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi al-  
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiridari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى

رحمة الله menjadi fi rahmatillâ

#### D. Kata Sandang Dan Lafadh Al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### E. Nama Dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantorpemerintahan, namun”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang

disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “salât”.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTACT BAHASA INGGRIS</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK BAHASA ARAB</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Batasan Penelitian.....	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
1. Secara Teoritis .....	8
2. Secara Praktis.....	9
F. Penelitian Terdahulu/ Orisinalitas Penelitian .....	9
G. Definisi Istilah.....	21
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>23</b>
A. Perkawinan Endogami .....	23
1. Definisi Perkawinan Endogami .....	23
2. Faktor terjadinya perkawinan endogami .....	24
3. Pandangan hukum Islam terhadap perkawinan endogami.....	25
4. Sistem Perkawinan Dalam Adat .....	28
B. Teori Roscou Pound.....	30

C. Kerangka Konseptual .....	36
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis penelitian .....	38
B. Kehadiran penelitian .....	39
C. Latar Penelitian .....	40
D. Data dan sumber data penelitian .....	40
1. Primer .....	40
2. Sekunder .....	40
E. Pengumpulan data .....	41
F. Analisis data .....	43
G. Keabsahan data .....	44
<b>BAB IV: PAPARAN DATA .....</b>	<b>46</b>
A. Profil Lokasi Penelitian .....	46
1. Gambaran Umum Desa Bago Kecamatan Pasirian Kab. Lumajang	46
2. Gambaran Umum Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Kab. Lumajang .....	49
3. Jumlah Penduduk .....	49
4. Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	50
5. Kondisi Sosial Budaya .....	51
6. Profil Informan .....	53
B. Praktik Perkawinan Endogami Komunitas Habaib Kab. Lumajang .....	56
C. Faktor Mengapa Terjadi Perkawinan Endogami di Kalangan Keturunan Habaib di Kab. Lumajang .....	70
Perkawinan Endogami Komunitas Habaib Kabupaten Lumajang Perspektif Social Engineering Roscou Pound .....	98
<b>BABV:PEMBAHASAN .....</b>	<b>105</b>
A. Praktik Perkawinan Endogami Komunitas Habaib Kab.Lumajang...	105
1. Dijodohkan Sejak Kecil .....	106
2. Tidak di Jodohkan Namun Tetap Menikah Dengan Kerabat Sendiri .....	106

B. Faktor Terjadi Perkawinan Endogami di Kalangan Komunitas Habaib	
Kab. Lumajang .....	108
1. Faktor Penjagaan Terhadap Nasab .....	108
2. Faktor Perjodohan .....	108
3. Faktor Doktrinan .....	110
4. Faktor Kesetaraan ( <i>Kafa'ah</i> ) .....	110
C. Analisis Teori Perkawinan Endogami Komunitas Habaib Kabupaten Lumajang Perspektif <i>Law as A Tool Of social Engineering</i> Roscou Pound .....	114
a. Kepentingan Umum ( <i>Public Interes</i> ) .....	115
b. Kepentingan Masyarakat ( <i>Social Interes</i> ) .....	116
c. Kepentingan Pribadi ( <i>Private Interest</i> ) .....	116
<b>BABVI: PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
A. Simpulan .....	136
B. Implikasi .....	128
1. Implikasi Teoritis .....	128
2. Implikasi Peraktis .....	129
C. Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
<b>LAMPIRAN FOTO PENELITIAN .....</b>	<b>136</b>

## ABSTRAK

Muhammad Hasanuddin, 2024, Perkawinan Endogami Komunitas Habaib Perspektif *Social Engineering* Roscou Pound (Studi di Kabupaten Lumajang), Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq (UINKHAS) Jember. Pembimbing; (1) Dr. H.Ahmad Junaidi, M.Ag. (2) Dr. Busriyanti, M.Ag.

### **Kata Kunci: Perkawinan Endogami Perspektif *Social Engineering***

Kalangan Habaib di Kabupaten Lumajang adalah sebagian penduduk yang berdiaspora, mereka berasal dari Pulau Madura tepatnya di Kabupaten Bangkalan yaitu suatu provinsi yang ada di Jawa Timur, juga merupakan masyarakat primodialisme. Hal ini dapat dilihat dari orientasinya terhadap tanah asal, bahwasanya sangat penting dalam menjaga sumber nilai-nilai dan identitas kelompok. Salah satu pluralisme yang dibawah bentuk kekerabatan patrilineal. Dimana dalamnya menaraik garis keturunan Habaib. Hal ini berpengaruh pada pranata pilihan perkawinan yang mereka praktikan yaitu sistem perkawinan endogami yang dianut.

Penelitian ini mendeskripsikan hasil analisis berdasarkan fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana praktik perkawinan endogami Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang?, 2) Apa Faktor yang mendorong perkawinan endogami terjadi di Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang?, 3) Bagaimana perkawinan endogami Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang perspektif *Law As A Tool Of Social Engineering* Roscoe Pound ?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dengan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber pemaparan data, serta serangkaian analisa menggunakan teori sistem hukum *Social Engineering* Roscou Pound.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fenomena praktik perkawinan endogami Komunitas Habaib terdapat 2 pola: Dijodohkan sejak kecil, tidak dijodohkan namun tetap menikah dengan kerabat sendiri. 2) Ada 4 alasan terjadinya perkawinan endogami Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang. Faktor penajagaan terhadap nasab,perjodohan,doktrinasi,kesetaraan(*kufu* ').3) Dalam perspektif *social engineering* terdapat tiga unsur penggunaan hukum diantaranya: *publicinterest,socialinterest,privateinterest*, sehingga dengan menggunakan teori tersebut perkawinan endogami mampu dipertahankan, khususnya pada keturunan Komunitas Habaib Kabupaten Lumajang.

## ABSTRACT

**Muhammad Hasanuddin**, 2025, Endogamous Marriage in the Habaib Community from the Perspective of Roscoe Pound's Social Engineering Theory (A Study in Lumajang), Thesis, Family Law Study Program, Postgraduate Program Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor; (1) Dr. H.Ahmad Junaidi, M.Ag. (2) Dr. Busriyanti, M.Ag.

**Keywords:** Endogamous Marriage, Social Engineering Perspective

The Habaib community in Lumajang represents a diasporic group originating from Madura Island, specifically Bangkalan in East Java Province. This community is characterized by strong primordial ties, as evidenced by their deep attachment to their place of origin, which serves as an essential source of group values and identity. One aspect of this primordialism is reflected in their patrilineal kinship system, through which lineage is traced, especially among the Habaib. This cultural orientation significantly influences their marital institution, particularly the practice of endogamous marriage, which is a system they commonly adhere to.

This study analyzes the phenomenon through three main research questions: 1) How is endogamous marriage practiced within the Habaib community in Lumajang? 2) What are the driving factors behind the occurrence of endogamous marriage in this community? 3) How can the practice of endogamous marriage among the Habaib in Lumajang be understood from the perspective of Roscoe Pound's concept of Law as a Tool of Social Engineering?

This study is a field study utilizing a qualitative phenomenological approach. Data were collected through interviews and documentation. Data analysis involved verifying data validity using source triangulation, followed by systematic analysis using Roscoe Pound's Social Engineering on theory of law.

The findings revealed that: 1) The practice of endogamous marriage among the Habaib community in Lumajang takes two primary forms: arranged marriages from childhood and non-arranged marriages within the extended family. 2) Four main factors contribute to the persistence of endogamy: lineage preservation (nasab), arranged marriage (matchmaking), doctrinal inculcation, and the notion of kafa'ah (social parity). 3) From the perspective of social engineering, three legal interests are observed: public interest, social interest, and private interest. Applying these elements, the practice of endogamous marriage is shown to be a socially engineered norm that is consciously maintained, particularly among the descendants of the Habaib community in Lumajang.

## ملخص البحث

محمد حسن الدين، ٢٠٢٥. زواج الأقارب في مجتمع الحبايب من منظور الهندسة الاجتماعية عند روسكو باوند (دراسة في محافظة لوماجانج). رسالة الماجستير بقسم الاحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا بجامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر. تحت الشرف (١) الدكتور الحاج جنيدي الماجستير. و (٢) الدكتورة الحاجة بوسريانتي الماجستير.

### الكلمات الرئيسية: زواج الأقارب، ومنظور الهندسة الاجتماعية

إن مجتمع الحبايب في لوماجانج جزءا من السكان المهاجرين، وهم من جزيرة مادورا، يعني من محافظة بانجكالان، وهي إحدى المحافظات الموجودة في جاوة الشرقية، كما أنهم يمثلون مجتمعا بدائيا. ويمكن رؤية ذلك من خلال توجههم نحو بلادهم الأصلية، حيث يعتبر الحفاظ على مصادر القيم وهوية المجموعة من الأمور المهمة. وتعتبر إحدى صور التعددية التي تتجلى في شكل القرابة الأبوية، حيث يتم تحديد نسب الحبايب. ويؤثر ذلك على نظام اختيار الزواج الذي يقومون به يتبعونه، وهو نظام زواج الأقارب.

محور هذا البحث هو (١) كيف يكون زواج الأقارب في مجتمع الحبايب بلوماجانج؟ و (٢) ما هي الدوافع التي وُجد زواج الأقارب في مجتمع الحبايب بلوماجانج؟ و (٣) كيف يكون زواج الأقارب في مجتمع الحبايب بلوماجانج من منظور الهندسة الاجتماعية عند روسكو باوند؟ استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الكيفي على أساس المنهج الفينومينولوجي. وجمع البيانات من خلال المقابلة الشخصية والوثائقية، وتحليل البيانات من خلال التثليث في مصادر البيانات للتحقق من صدقها، إلى جانب استخدام النظرية القانونية للهندسة الاجتماعية التي وضعها روسكو باوند كأساس التحليلي لفهم الظاهرة.

أما نتائج البحث التي حصل عليها الباحث فهي: (١) أن ظاهرة زواج الأقارب في مجتمع الحبايب تتكون من نمطين هما التزاوج منذ الطفولة، وعدم التزاوج ولكن لا يزالون متزوجين من أقاربهم؛ و (٢) هناك أربعة أسباب لزواج الأقارب في مجتمع الحبايب في لوماجانج. عوامل الحفاظ على النسب، والتزويج، والتلقين، المساواة (الكفاءة)؛ و (٣) في منظور الهندسة الاجتماعية، هناك ثلاثة عناصر لاستخدام القانون بما في ذلك: المصلحة العامة، والمصلحة الاجتماعية، والمصلحة الخاصة، بحيث يمكن من خلال استخدام هذه النظرية الحفاظ على زواج الأقارب خاصة في نسل مجتمع حبايب في لوماجانج.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Kontek Penelitian

Perkawinan endogami adalah sebuah bentuk perkawinan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota klan itu sendiri. Pola ini biasanya terjadi pada komunitas para Kyai dan Habaib, juga hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan antar kerabat, namun terkadang hal ini tidak berjalan dengan sesuai harapan, karena mendapat tantangan dari kedua belah pihak yang tidak setuju dengan adanya perkawinan endogami tersebut, disebabkan kedua belah pihak calon tidak ada rasa saling untuk mencintai, namun hal ini bukan suatu alasan untuk menggagalkan perkawinan ini, karena menurut mereka perkawinan endogami lebih baik dilakukan daripada perkawinan eksogami, yaitu perkawinan yang dilakukan di luar klan sendiri atau sepupu. Perkawinan endogami ini biasanya dilakukan oleh para Kyai atau Habaib, bagi kalangan mereka perkawinan ini tidak bisa diganggu gugat, dengan alasan perkawinan endogamy lebih menghasilkan hal yang positif dari pada negatif.

Bagi kalangan biasa perkawinan endogami ini dilaksanakan sebagaimana mestinya. Artinya mereka bisa untuk melaksanakan atau membatalkannya, namun apabila dalam hal ini mendapatkan tantangan dari pihak keduanya mereka masih mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perkawinan endogami ini tidak dapat dibatalkan apabila sudah ada ketentuan dari orang tua atau leluhur mereka. Dari pihak lain para

ahli memandang perkawinan endogamy ini dinilai kurang baik atau mengerikan dan juga mempunyai dampak negatif terhadap keturunan, misalnya keturunan yang dihasilkan dari perkawinan ini mengalami cacat fisik dan mental atau mempunyai penyakit bawaan/turunan, karena hubungan darah antara suami dan isteri terlalu dekat.<sup>1</sup>

Perkawinan endogami masih banyak orang yang menerapkan, bahkan sudah menjadi tradisi, salah satunya seperti keturunan Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang. Pada dasarnya asal usul nenek moyang beliau (Habib Kholilurrahman) yang berasal dari Madura, tepatnya di Desa Tajasah Kabupaten Bangkalan, namun pada saat ini anak keturunannya sudah tersebar luas di berbagai pelosok pulau Jawa salah satunya di Kabupaten Lumajang.

Di Kabupaten Lumajang terdapat beberapa golongan dari Komunitas Habaib yang menerapkan sebuah tradisi perkawinan endogamy sebagai strategi mereka dalam mempertahankan nasab, dan tradisi dari penjagaan terhadap nasab, maka kemurnian keturunan dapat tetap terjaga, selain itu ada harapan bahwa dengan menikahkan seorang anak dengan saudara sepupu dan seterusnya dapat menguatkan hubungan tali persaudaraan kekerabatan.

Sebagaimana nama-nama keturunan Habaib di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, sistem perkawinannya melalui endogami, keluarga alm Habib Ahmad Haidar bin Nurtaji, beliau mempunyai lima keturunan diantaranya: Habib Zainal Abrori, Habib Abdul Mannan, Habib Abdul Mutolib, Habib Muhammad Imron, Syarifah Qorruta aini.

---

<sup>1</sup> Ahmad Fauzi. "Perkawinan Endogami di Kabupaten Pamekasan Madura", *Jurnal An-Nawazil*, Vol. 3 No. 2. (September, 2021), hal 2.

Terdapat fenomena pasutri tersebut yang melakukan perkawinan endogamy di Desa Bago Kecamatan Pasirian diantaranya: Habib Zainal Abrori dengan Syarifah Peyuk, Habib Abdul Mannan dengan Syarifah Iin, Habib Abdul Mutolib dengan Syarifah Evi, Habib Muhammad Imron dengan Syarifah Dila Ramdani. Habib Ahmad Ali dengan Syarifah Qurrota Aini, mereka semua sama memiliki latar belakang keturunan Habaib.<sup>2</sup>

Hampir sama dengan yang di Kecamatan Pasirian, perkawinan endogami juga terjadi di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, yaitu keluarga Habib Fahmi Assegaf, beliau memiliki tiga keturunan diantaranya; Habib Ahmad Ali, Habib Ahmad Ubaidillah, Syarifah Naura. Dari ketiga keturunan tersebut mereka memiliki latar belakang dari keturunan Habaib.<sup>3</sup>

Perkawinan endogami (antar sepupu) tidaklah termasuk salah satu dari perkawinan yang diharamkan dalam agama karena tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun hadist Nabi yang melarang perkawinan ini. Oleh karena itu, sesama anak paman atau anak bibi boleh dinikahkan satu sama lain, dan perkawinannya sah. Namun di sisi Islam telah mengarahkan secara bijak didalam memilih pasangan calon istri yaitu mengutamakan perempuan yang jauh atas perempuan yang seketurunan atau kaum kerabat. Hal ini dimaksudkan demi keselamatan fisik anak dari penyakit penyakit yang menular atau cacat secara heriditas, juga perkawinan dengan klan lain jauh dapat melebarkan sayap persaudaraan dan kekeluargaan untuk memperkuat

<sup>2</sup> Zainal Abrori Haidar, Wawancara, (25 Mei 2021).

<sup>3</sup> Malik, Wawancara, (30 Mei 2021).

ikatan sosial yang lebih baik, dalam hal ini, fisik mereka akan bertambah kuat, kesatuan mereka semakin kokoh dan terjalin, sekalipun sosial mereka bertambah luas.<sup>4</sup>

Lain halnya seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar r.a menyampaikan.

وروى ابراهيم الحربي في غريب الحديث عن عبد الله بن المعوئل قال: قال عمر ا  
 لآل السائب: " قد اضموا أيتم، فانكحوا في النوبغ، قال الحربي يعني تزوجوا الغرائب"  
 Artinya "Dari Ibrahim al- Harbi meriwayatkan dalam ghatibul hadist dari  
 Abdilllah bin Muammal dari dari Ibnu Abi Mulaikah Umar berkata,  
 Umar r.a berkata untuk keluarga saib, sungguh saya telah menikahkan  
 kalian dengan orang-orang asing (bukan keluarga)".<sup>5</sup>

Tidaklah aneh bila dalam riwayat Umar ra, ini memberikan peringatan, agar sebaiknya tidak mengawini perempuan yang seketurunan atau sekerabat, agar anak tidak tumbuh besar dalam keadaan lemah atau mewarisi cacat kedua orang tuanya dan penyakit-penyakit nenek moyangnya.

Ibnu Yusuf didalam *tarikh al-ghuraba* meriwayatkan dalam biografi Syafi'i tentang seorang syaikhnya dari Al-Muzanidari Asy-Syafi'i ia berkata "Keluargamanapun yang para wanitanya tidakpernah keluar kepada para pria selainmereka, maka pada anak-anak merekakelemahan akal." Dalam sebuah hadist gharib Ibrahim Al-Harbi meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Muammal dari Ibnu Abi Malikah bahwa ia berkata, "Umar berkata kepada keluarga As-Saibah, " Kalian telah menikah dengan kerabat, maka nikahilah wanita-wanita yang cerdas. Di dalam kitab *Mukhtar Ash-Shahah* (ضوى) dan dalam hadist

<sup>4</sup>Nenni Rachman, "Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No1 (Juni,2016), hal 3.

<sup>5</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Talkhisul Habir*, Cet. Dar-Al Kotob Al-Ilmiyah, Juz 3 hal. 309

(تضووا لأغراب) “Nikahilah para wanita asing dan jangan menikahi para wanita anak paman atau dari kerabat agar kalian tidak menjadi sebab kurusnya keturunan kalian”.<sup>6</sup>

Menurut dr. Teguh Haryono Sasongko, dalam konsultasi genetika di detik *health* menyatakan bahwa resiko perkawinan endogami yang terbesar berkaitan dengan penyakit-penyakit *autonomal recessive* dan resiko yang terkait dengan gen-gen tertentu. Pembawa genetik dengan sifat *autonomal recessive* adalah orang-orang yang memiliki kerusakan dalam genetiknya walaupun tidak menunjukkan gejala apapun. Apabila orang dengan pembawa genetik dengan sifat tersebut kawin dengan orang normal, maka tidak akan ada keturunannya yang menderita penyakit tersebut. Namun apabila pembawa genetik tersebut kawin dengan sesama pembawa genetik *autonomal recessive* tersebut, maka keturunannya akan memiliki penyakit genetik seperti kecacatan fisik dan penyakit lainnya. Menikah dengan anggota kekerabatan yang sangat dekat seperti dalam pernikahan endogami ini akan meningkatkan resiko terjadinya perkawinan antar sesama pembawa penyakit gen tersebut.<sup>7</sup>

Selain peneliti juga menemukan tradisi perjodohan dan pernikahan kekerabatan (endogami) Bani Kamsidin ini sudah berlangsung sejak tahun 1974 dan masih dipertahankan oleh keturunannya sampai sekarang. Keturunan Kamsidin yang telah melakukan tradisi ini terbukti banyak yang berhasil, walaupun ada sebagian yang gagal ketika bertunangan, bahkan ada yang

<sup>6</sup> Syaikh Khalid Abd Ar-Rahman Al-Lak, “AdabKehidupan Berumah Tangga Sesuai Al-Qur’an Dan As-sunnah”, (Damaskus Darul Falah,1993), hal 99.

<sup>7</sup> Hafida Ilma Maftuha, “Polemik Efek Positif dan Negatif Pernikahan Endogami Perspektif Syafi’iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, (*Jurnal Sakinah*), Vol. No. 3 ( 2021), hal 11.

mengalami kegagalan pernikahan yang berakhir pada perceraian. Menurut keterangan dari keturunan Kamsidin yang penulis dapat bahwa pernikahan yang berhasil jauh lebih banyak dari pada yang gagal.<sup>8</sup>

Selanjutnya dalam penelitian ini tentang fenomena perkawinan endogami Komunitas Habaib di Lumajang diteliti dengan pisau analisis *law as a tool of social engineering*, artinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat, dengan berdasarkan arti konservatif, yaitu merupakan sebuah fungsi hukum yang dapat mempertahankan keadaan, kebiasaan dan tradisi. Teori ini digunakan dalam melakukan analisis perkawinan endogami, karna secara kontekstual dapat dikemukakan bahwa tegaknya suatu hukum ditentukan oleh tiga unsur yaitu *public interest, social interest, private interest*, namun dari tiga penggunaan hukum tersebut yang penulis gunakan dalam menganalisa kasus Perkawinan Endogami ini adalah *private interest*, kepentingan keluarga. Berdasarkan realita yang ada bahwa perkawinan endogami masih banyak yang menerapkan salah satunya yang terjadi dikalangan Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang sebagai strategi mereka dalam mempertahankan nasab dan tradisi.

Perkawinan endogami jika ditilik dari sebuah hukum undang-undang telah melakukan dua pelanggaran tentang perkawinan No. 16 tahun 2019 sebagai pengganti dari undang - undang tahun 1974 pasal 6 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam ( KHI) pasal 17 ayat (2) UU No.16 tahun 2019 pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa, “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan

---

<sup>8</sup> Siti Zya Ama, “Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami Di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)”, (*JurnalSPI*), Vol. 1 No. 2( Tahun 2017), hal 323.

kedua calon mempelai”. Demikian juga dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa, bila perkawinan tidak disetujui oleh salah satu calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.<sup>9</sup>

Akan tetapi realita yang terjadi di Kabupaten Lumajang masih ada sebagian golongan yang menerapkan perkawinan endogami, perlu diketahui bahwa adanya perkawinan tersebut seolah-olah telah mengambil hak dari kedua anak calon mempelai, perkawinan endogami tidak dapat dibatalkan apabila sudah ada ketentuan dari orang tua atau leluhur mereka. Fenomena tersebut menjadi riset gap penelitian yang menarik untuk dikaji secara kritis dan mendalam terkait perkawinan endogami khususnya Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang.

## **B. Batasan Penelitian**

Secara praktis mengingat luasnya konsep perkawinan endogami termasuk dalam konteks perkawinan, maka dalam penelitian ini fokus penelitian dibatasi padaperkawinan endogami Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang. Sedangkan lokasi penelitiannya berada di desa Bago kecamatan Pasirian, dan di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

## **C. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik perkawinan endogami Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang?
2. Apa factor yang mendorong perkawinan endogami terjadi di Komunitas

---

<sup>9</sup> Undang-Undang *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 6 ayat 1, hal 105.

Habaib Kabupaten Lumajang?

3. Bagaimana perkawinan endogami Komunitas Habaib Kabupaten Lumajang perspektif *law as a tool of social engineering* Roscoe Pound?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan praktik perkawinan endogami Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang.
2. Mendiskripsikan alasan terjadinya perkawinan endogami Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang.
3. Menganalisis perkawinan endogami Komunitas Habaib di Lumajang perspektif *law as a tool of social engineering* Roscoe Pound.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna dalam duaaspek:

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangsih referensi dalam bidang keilmuan sehingga bisa menambahkan kekayaan khazanah ilmu pengetahuan, secara khusus diranah hukum keluarga islam, dan terkait perkawinan endogamy beberapa faktor yang menjelaskan tercipta dan terbentuknya suatu tradisi dimasyarakat.
- b. Berharap penelitian ini bisa memberikan dan menambahkan bahan wawasan bagi penulis selanjutnya dengan lebih kritis, representatif, dan universal.

## 2. Secara Praktis

### a. Peneliti

Penulisan dalam penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pastinya dapat berguna ketika penulisan sudah terjun dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

### b. Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi informasi sebagai bahan pertimbangan dan solusi bagi masyarakat pada umumnya, sehingga mereka mengetahui bagaimana cara melihat ataupun dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yang didalamnya mencakup relasi antar individu, dalam individu dalam komunitas masyarakat, sehingga bisa mengambil sikap lebih bijak dalam menjalani kehidupan.

## F. Penelitian Terdahulu/Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu merupakan sebuah uraian letak perbedaan bidang kajian yang diteliti oleh para penulis sebelumnya guna menghindari pengulangan kajian terhadap hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Dian Fitriana, Khaerun Nisa' Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis, Menekankan pada penemuan hasil penelitian yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistic atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi, dengan mencari dan menemukan makna dari hal-hal yang esensial yang

mendasar dari pengalaman hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bugis kontemporer memperpanjang batas endogami, dari dalam keluarga dekat dan diperpanjang (sepupu) ke Bugis dari Desa yang sama, dan akhirnya untuk etnis Bugis umumnya. Namun seiring perkembangan, waktu dan teknologi mampu mengikis sistem pernikahan endogamy yang awalnya dianut oleh masyarakat etnis Bugis. Adanya beberapa alasan seperti background pernikahan orang tua yang memilih menikah beda budaya, jenis kelamin (lakilaki yang lebih memiliki andil lebih besar menentukan pasangan hidup), karakter dan pekerjaan calon pasangan yang memengaruhi sistem pernikahan endogamy etnis Bugis.<sup>10</sup>

Syahrizal Abbas, *Persepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara 5 (lima) keluarga yang mempraktikkan pernikahan keluarga dekat, terdapat 4(empat) pasangan diantara 5(lima) pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat itu salah satu keturunan yang dilahirkan memiliki permasalahan dalam kesehatannya. Berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya. Hal ini ditinjau dari kaidah fiqih "الضرر يزال"

<sup>10</sup> A. Dian Fitriana, "Khaerun Nisa' Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis", (*Jurnal Al-Qalam*), Vol. 26, No. 1, (Juni 2020).

(kemudharatan harus dihilangkan).<sup>11</sup>

Muslim Pohan, Fenomena Dan Faktor Perkawinan Semarga, Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan melakukan wawancara terhadap informan. Narasumber primer dalam tulisan ini adalah para masyarakat Batak Mandailing yang melakukan pernikahan sesama marga. Selain itu didapatkan pula data wawancara terhadap tokoh adat, tokoh agama, intelektual dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menyimpulkan; Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran disebabkan karena faktor cinta, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya. Perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran dilakukan karena masyarakat Batak Mandailing migran sudah tidak percaya dengan hal tabu yang menjadi kearifan lokal setempat.<sup>12</sup>

Putri Ekaresty Haes, Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik. Penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi merupakan salah satu penelitian kualitatif dimana penelitian tersebut mempelajari tentang kelompok sosial ataupun budaya dalam sebuah masyarakat secara lebih mendalam, hal inilah yang mengharuskan peneliti bersentuhan langsung dan mengikuti keseharian objek yang ditelitinya. Sistem perkawinan endogami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tenganan

<sup>11</sup> Syahrizal Abbas, "Persepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya", (*Jurnal Hukum Keluarga*), Vol.3 No.2, (Desember 2020).

<sup>12</sup> Muslim Pohan "Dan Faktor Perkawinan Semarga", (*Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*). Vol.8 No.1, (Juni, 2021).

merupakan sebuah upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal Desa setempat. Selain itu, Sistem perkawinan ini bertujuan agar kepemilikan lahan serta rumah yang ada di Desa Tenganan menjadi milik masyarakat Desa setempat dan dimiliki oleh masyarakat luar. Pelestarian nilai-nilai kearifan local yang terjadi di Desa Tenganan khususnya sistem perkawinan endogamy terbentuk melalui proses komunikasi yang telah terbangun lama. Dalam proses komunikasi tersebut, individu dalam masyarakat melakukan interaksi dan memberikan makna terhadap simbol-simbol yang ada. Dalam sistem adat perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pengiring singan terdapat banyak simbol-simbol yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara perkawinan tersebut yang oleh Blumer dalam perspektif interaksi simbolik dalam diklasifikasikan keadaan ketiga premis yang diungkapkan oleh blumer.<sup>13</sup>

Hafida Ilma Maftuhah, Polemik Efek Positif dan Negatif Pernikahan Endogami Perspektif Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jenis penelitian ini yuridis normatif secara khususnya penelitian pustaka (*library research*) dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan serta ditinjau dari perspektif golongan Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kepustakaan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum permasalahan penelitian. Metode pengolahan data yang digunakan adalah menarik azas-azas hukum, menelaah sistematika

<sup>13</sup> Putri Ekaresty Haes, "Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik", (*Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.) Vol3, No.2, (Agustus 2019).

peraturan perundang-undangan, serta perbandingan hukum. Adapun hasil penelitian ini bahwa penerapan pernikahan endogamy memiliki faktor yang menjadi alasan beberapa masyarakat yang masih melestarikan pernikahan tersebut. Salah satunya yaitu faktor penjagaan terhadap kemurnian keturunan, dimana dianggap sebagai suatu sarana untuk mendapatkan calon pasangan yang lebih jelas latar belakangnya. Selain itu, efek positif lebih mendominasi dari pada efek negative juga menjadi faktor dari penerapan pernikahan endogami. Polemik efek positif dan negative pernikahan ini sangat beragam dalam penerapannya.<sup>14</sup>

Umi Sumbulah Faridatul Jannah, *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*, Penelitian ini dilakukan di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, yang didasarkan pada alasan bahwa di Desa tersebut ditemukan masih banyak pernikahan dini pada beberapa pasangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau eksploratif, karena dilakukandengan mencari gejala sosial. Sumber data penelitian ini adalah tokoh masyarakat, pegawai KUA setempat, pelaku dan orang tua pelaku pernikahan dini. Di samping itu, literatur yang berkaitan dengan pernikahan dini menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dandokumentasi. Proses pengolahan data dilakukan melalui proses *editing, classifying, verifying*, dan *concluding*.

---

<sup>14</sup> Hafida Ilma Maftuha, "Polemik Efek Positif dan Negatif Pernikahan Endogami Perspektif Syaf'iiyah dan Kompilasi Hukum Islam", (*Jurnal Sakinah*), Vol. No 3, (2021).

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sebenarnya jika pendidikan orang tua meningkat dan memikirkan dampak negatif yang terjadi pada anak yang menikah di usia dini, maka pernikahan di usia dini itu tidak akan terjadi begitu banyak. Beberapa hasil observasi yang kami dapat menyatakan bahwa pendorong terjadinya pernikahan dini adalah keinginan orang tua, sebab keinginan orang tua menikahkan anaknya adalah hal yang penting karena dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, tetapi alasan itu juga tidak dibenarkan oleh sebagian masyarakat, karena bagi sebagian mereka menikahkan anaknya di usia muda itu disebabkan faktor ekonomi. Dalam hal memilih pasangan ini, orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan diharapkan membimbing anak-anaknya agar dapat memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran agama.<sup>15</sup>

Syukron Mahbub, *Fenomena Nikah Kerabat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Dusun Banyumas Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Perkawinan dilakukan atas dasar kebiasaan dengan melibatkan laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan, seperti sepupu, dua pupu, tiga pupu dan lainnya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, kedua, Faktor yang melatarbelakangi pernikahan antar kerabat adalah didasarkan pada faktor biologis, sosial, historis, latar belakang keluarga, kedekatan jarak, menjaga fitrah keturunan, menjaga harta keluarga,

---

<sup>15</sup> Umi Sumbulah Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)", (*Egalita Jurnal*), Vol. VII No. 1 (Januari 2012).

keyakinan orang tua akan jodoh serta adanya sanksi bagi pelanggar adat, ketiga, Perkawinan antar kerabat memiliki dampak positif yang sesuai dengan harapan orang tua, para pelaku nikah kerabat dan masyarakat. Dampak tersebut dapat terlihat dari keharmonisan keluarga, terjaganya harta kekayaan keluarga, bertambah eratnya hubungan antar keluarga dan kedekatan jarak pasangan nikah kerabat dengan keluarga. Sedangkan dampak negatifnya adalah retaknya hubungan keluarga dan kurang bertambahnya hubungan kekerabatan dengan keluarga yang lain.<sup>16</sup>

Gede Bagus Indra Baskara, Eksistensi Perkawinan Endogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem. Penelitian ini didesain dengan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan secara perundang-undangan. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Awig-Awig Lan Paweweh Awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah dan awig-awig. Data diperoleh dengan teknik probability sampling, pengamatan, wawancara. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan yang

---

<sup>16</sup> Syukron Mahbub, "Fenomena Nikah Kerabat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adati. Studi Kasus Di Dusun Banyumas Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan", (*Jurnal Yustitia*) Vol. 22 No. 1 (Mei2021).

dilaksanakan antara laki-laki dari Desa Tenganan dengan perempuan dari luar Desa Tenganan yang masih bisa diajak di Desa Tenganan adalah perempuan yang mempunyai kasta atau berasal dari warga pasek. Sanksi bagi laki-laki dari Desa Tenganan yang kawin dengan perempuan dari luar Desa Tenganan berupa sanksi penurunan status krama, dari krama Desa menjadi krama gumi pulangan tidak lagi menjadi krama desa dan juga tidak ikut ngayah di Pura Bale Agung.<sup>17</sup>

A.Darussalam, Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sain, Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1.Terdapat banyak nash-nash dalam Al-quran dan hadist yang melarang pernikahan endogami dalam arti nasab atau hubungan kekerabatan, walaupun terdapat juga nash yang membolehkannya seperti nikah dengan sepupu. 2. Terdapat kenyataan-kenyataan ilmiah yang membuktikan bahwa pernikahan endogami membawa dampak negatif terhadap kehidupan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan.<sup>18</sup>

Nenni Rachman, Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga diperoleh data yang jelas dan teknik pengumpulan data yang bersifat wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan *usul al-Fiqih*, yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat; sesuai atau tidaknya ketentuan masyarakat

<sup>17</sup> Gede Bagus Indra Baskara, “Eksistensi Perkawinan Endogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem”, (*Jurnal Konstruksi Hukum*) Vol. 2, No. 2, (2021).

<sup>18</sup> A.Darussalam, “Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sain”, (*Jurnal Tahdis*). Vol. 8 No.1(2017).

tersebut dalam pandangan hukum Islam. hasil menunjukkan bahwa ada beberapa faktor di balik mempertahankan endogami perkawinan antara lain: kemurnian garis keturunan, perawatan kekayaan, dan orientasi spasial (teritorial). Dalam praktiknya, endogami pernikahan memiliki dampak, terutama bagi pelaku endogami itu sendiri di antara lainnya: memperkuat kekerabatan, kekayaan pelestarian atau warisan, dan dampaknya kecacatan fisik atau mental dalam keturunan.<sup>19</sup>

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu/ Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Penulis dan Judul	Kesamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Dian Fitriana, Khaerun Nisa' "Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis".	Membahas tentang Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis.	Penelitianinim menggunakan penelitian kualitatif	Penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian lapangan dengan analisis teori sistem hukum sosial terhadap keturunan Kyai Batu Ampar
2	Syahrizal Abbas, "Persepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten	Membahas tentang Persepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya	Penelitian menggunakan studi lapangan dan studi pustaka dengan metode wawancara, dokumentasi	Penelitian digunakan oleh penulis tentang perkawinan endogami keturunan Kyai Batu Ampar

<sup>19</sup> Nenni Rachman, "Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam", (*Jurnal Al-Risalah*,) Vol. III. No. 1 (Juni 2016).

	NaganRaya”.		dan analisis data.	Lumajang dengan metode kualitatif
3	Muslim Pohan, “Fenomena Dan Faktor Perkawinan Semarga”	Membahas tentang Fenomena Dan Faktor Perkawinan Semarga	Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi lapangan dan melakukan wawancara terhadap informan	Penelitian digunakan oleh penulis terkait perkawinan endogami keturunan Kyai Batu Ampar dengan yuridis kualitatif
4	PutriEkarestyHaes , “Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik”	Membahas tentang Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif	Penelitian digunakan oleh penulis tentang perkawinan endogami keturunan Kyai Batu Ampar Lumajang penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis teori sistem hukum social
5	“Hafida IlmaMaftuhah, “Polemik Efek Positif dan Negatif Pernikahan Endogami Perspektif Syafi’iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”	Membahas tentang Polemik Efek Positif dan Negatif Pernikahan Endogami Perspektif Syafi’iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),	Jenis penelitian ini yuridis normatif secara khususnya penelitian pustaka ( <i>libraryresearch</i> )	Penelitian digunakan oleh penulis terkait perkawinan endogami katurunan Kyai Batu Ampar dengan metode

				kualitatif analisis teori sistem hukum social
6	Umi Sumbulah FaridatulJannah “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)”	Membahas tentang Jannah Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)	Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau eksploratif,	Penelitian digunakan oleh penulis tentang perkawinan endogami dengan metode kualitatif teori sistem hukum social
7	Syukron Mahbub, “Fenomena Nikah Kerabat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Dusun Banyumas Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)”	Membahas tentang Fenomena Nikah Kerabat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Dusun Banyumas Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan	penelitian ini penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan fenomenologis	Penelitian di gunakan oleh penulis tentang perkawinan endogami keturunan Kyai Batu Ampar dengan menggunakan metode kualitatif dengan teori sistem hukum sosial
8	Gede Bagus Indra Baskara, “Eksistensi Perkawinan Endogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem”.	Membahas tentang Eksistensi Perkawinan Endogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem	Penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis	Penelitian digunakan oleh penulis tentang perkawinan endogami keturunan Kyai Batu Ampar menggunakan hukum kualitatif

				dengan sistem hukum social
9	A.Darussalam, “Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sain”	Membahas tentang Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sain	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif	Penelitian digunakan oleh penulis tentang perkawinan endogami keturunan Kyai Batu Ampar dengan menggunakan penelitian empiris dengan teori sistem hukum social
10	Nenni Rachman, “Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam”	Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan	Penelitian digunakan oleh penulis tentang perkawinan endogami keturunan Kyai Batu Ampar di Lumajang menggunakan hukum kualitatif

Dari beberapa karya tulis diatas,peneliti berpandangan bahwa pembahasan mengenai perkawinan endogami masih menyisahkan kekurangan yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karna itulah dalam tesis ini peneliti bermaksud meneliti tentang perkawinan endogami, namun lebih disepesifikasikan kepada perkawinan endogami Komunitas Habaib di Lumajang,baik dari jalur patrilenial atau matrilenial dengan menggunakan

perpaduan analisis teori *law as a tool of social engineering* Roscoe Pound.

## G. Definisi Istilah

Untuk mempermudah memahami judul tesis ini, penulis akan menguraikan maksudnya variable-variabel penelitian. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita (*misaqon gholidhon*) sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia (*sakinah mawaddah warahmah*) dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.


### 2. Endogami

Endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Lebih jelasnya, perkawinan endogami ini adalah perkawinan antar kerabat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu (yang masih memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah sesaudara (patrilineal) atau dari ibu sesaudara (matrilineal). Kaum kerabat boleh menikah dengan saudara sepupunya karena mereka yang terdekat dengan garis utama keturunan dipandang sebagai pengemban tradisi kaum kerabat.

### 3. *Law As A Tool Of Social Engineering*

*Law as a tool of social engineering*. Merupakan sebuah teori fungsi hukum dalam pengertian konservatif, konservatif itu tersendiri adalah sebuah fungsi hukum yang dapat mempertahankan keadaan, kebiasaan dan

tradisi, hal tersebut sangat diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori imperative tentang fungsi hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Perkawinan Endogami

#### 1. Definisi Perkawinan Endogami

Menurut UU No. 16 tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin *misaqon gholidhon* antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwijdan* merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>20</sup>

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", (*Jurnal Yudisia*), Vol. 7 No. 2, (Desember 2016). hal 413

<sup>21</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", (*Yudisia*), Vol 7, No 2, 2016, hal 412-434.

Perkawinan endogami adalah sistem perkawinan dimana anggota masyarakat hanya memperbolehkan mengawini atau menikah dengan anggota masyarakat lain yang masih dalam satu marga.<sup>22</sup> Pola ini biasanya terjadi pada kalangan Kyai dan Habaib, hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan antar kerabat, namun kadang-kadang hal ini berjalan tidak sesuai dengan keinginannya karena mendapat tantangan dari kedua belah pihak yang tidak setuju dengan adanya perkawinan endogami tersebut. Karena diantara kedua belah pihak tidak ada rasa saling menyukai.

## 2. Faktor Terjadinya Perkawinan Endogami

- a. Faktor penjagaan terhadap kemurnian keturunan (*nasab*), dalam hal tersebut perkawinan endogami dianggap sebagai suatu sarana untuk mendapatkan calon pasangan yang lebih jelas latar belakangnya, watak serta sifatnya, apabila dibandingkan dengan seseorang di luar hubungan kekerabatan yang belum pasti sifat dan wataknya. Menurut masyarakat yang masih melestarikan adat perkawinan endogami, berharap dengan menikahkan anaknya dengan saudara sepupu yang sudah mereka kenal latar belakang, sifat dan wataknya menghasilkan keturunan yang baik nantinya. Perkawinan dengan saudara sepupu akan lebih jelas keturunan yang dihasilkan daripada kawin dengan seseorang yang bukan belum pasti sifat dan wataknya. Jika orang tua

---

<sup>22</sup> Ridwan Halim, "Hukum Adat Dalam Tanya Jawab", (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1987), hal 43.

adalah berasal dari keluarga yang bibit, bebet, dan bobotnya baik maka akan menghasilkan keturunan yang baik pula.

- b. Faktor doktrinasi, anak yang terlahir dari golongan Habaib atau para Kyai yang orang tuanya belum menjodohkan anaknya sejak kecil biasanya anak tersebut sudah mendapatkan doktrinan dari kedua orang tua, terutama dalam kriteria pemilihan jodoh, memberikan arahan kepada anak agar kelak ketika sudah dewasa mendapatkan pasangan yang serasi, yakni satu kerabat yang sama, sehingga anak tersebut tidak mampu untuk mencari pasangan dari luar kerabat, selalu terfikirkan jika bukan dari keturunan yang sama merasa kurang serasi.
- c. Faktor perjodohan, yang mana orang tua akan memilihkan calon pengantin untuk anaknya dengan alasan adanya kekhawatiran apabila anak tersebut menikah atas pilihannya sendiri.
- d. Faktor kesetaraan (*kafa'ah*), yakni kesamaan antara calon suami dan calon istri, sama dalam kedudukan sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam haliyahnya.

### 3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Endogami

Perkawinan endogami adalah praktik pernikahan yang terjadi di dalam satu kelompok sosial, etnis, suku, atau keluarga besar. Dalam beberapa budaya, praktik ini umum dilakukan untuk mempertahankan garis keturunan, harta, atau kesatuan sosial. Namun, dalam Islam, pernikahan

harus memenuhi syarat dan larangan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, termasuk dalam QS. al-Nisā': 22–24.

Untuk mengetahui lebih lanjut hukum perkawinan endogami, maka dalam hal ini penulis akan menjelaskan batasan-batasan wanita yang haram untuk dinikahi, suatu perkawinan yang tidak dilarang dalam Al- Qur'an, maka boleh dilaksanakan. Sebenarnya, perkawinan endogami tidak dijelaskan secara langsung, tetapi secara implisit dijelaskan sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan seper susuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>23</sup>

Ayat di atas menunjukkan perempuan-perempuan yang haram dikawini yaitu: karena adanya hubungan darah (pertalian nasab atau keturunan), karena adanya hubungan perkawinan, baik yang dilakukan oleh

<sup>23</sup> QS. al-Nisā', ayat 22-24

ayah, diri sendiri, atau anak, karena hubungan persusuan, dan larangan mengawini perempuan yang bersuami. Selain karena hubungan nasab, juga melarang melakukan perkawinan karena hubungan *musaharah*, yaitu: ibu istri (mertua), anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri, istri anak kandung atau istri cucu, istri bapak (ibu tiri), istri kakek, dan seterusnya ke atas.

Islam membolehkan menikahi sepupu, baik sepupu dari pihak ayah maupun ibu, karena mereka tidak disebut dalam daftar larangan pada ayat 23. Ini berarti perkawinan endogami dalam bentuk sepupu diperbolehkan secara eksplisit. Dalam QS. al-Nisā': 23, disebutkan keponakan (anak saudara laki-laki/perempuan) adalah mahram, tetapi sepupu (anak dari bibi atau paman) tidak termasuk dalam larangan.

Sedangkan perkawinan endogamy menurut ayat tersebut yang di haramkan untuk dinikahi ialah Menikah dengan ibu, anak, saudari, bibi, keponakan, ibu susu, saudari susu. Perkawinan dengan mereka, walaupun masih dalam satu keluarga atau kelompok, diharamkan secara mutlak, tidak sah, dan termasuk dosa besar.<sup>24</sup>

Tujuan adanya larangan perkawinan endogami dalam Ayat Ini bertujuan untuk Menjaga kehormatan dan stabilitas dalam hubungan keluarga, juga Mencegah konflik keluarga dan penyimpangan seksual Membedakan Islam dari praktik jahiliah yang menyimpang. Jadi menurut pandangan hukum islam secara umum tidak melarang perkawinan

---

<sup>24</sup> Qs. al-Nisa', ayat 22-24

endogami selama tidak melanggar ketentuan mahram. Artinya, seseorang boleh menikah dengan orang dalam lingkup keluarga besar atau suku yang sama jika tidak termasuk orang-orang yang haram dinikahi (mahram).

Perkawinan endogami diperbolehkan dalam Islam selama tidak melanggar larangan pernikahan dengan mahram. Islam tidak mewajibkan atau melarang secara mutlak pernikahan dalam satu kelompok, tetapi memberikan panduan agar pernikahan menghasilkan keluarga yang sakinah, maslahat, dan sehat secara sosial maupun biologis. Penting mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, dan maslahat keluarga, di samping ketentuan hukum fikih.

#### 4. Sistem Perkawinan Dalam Adat Ada Tiga Macam, Yaitu:<sup>25</sup>

##### a. Perkawinan *Eleutherogami*

Sistem *eleutherogami* yaitu perkawinan yang tidak melarang melangsungkan perkawinan sesama suku dan tidak pula melarang berbeda suku, tetapi ada larangan kawin terhadap wanita-wanita yang telah ditentukan secara tegas oleh norma atau ajaran agama. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini hanyalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan karena hubungan nasab ataupun hubungan periparan. Seperti dalam agama Islam melarang kawin dengan ibu seterusnya ke atas, dengan anak seterusnya ke bawah, dengan saudari, dengan bibi, dengan keponakan, dengan saudara isteri (madu), dengan anak tiri yang ibunya telah digauli, dan dengan saudara sesusu.

<sup>25</sup> Fathurrahman Azhari, "Perkawinan Endogami Pada Keluarga Alawiyyin Di Martapura Kabupaten Banjar", Desertasi Program Pascasarjana Malang, 2013, hal. 1

### b. Perkawinan *Exogami*

Sistem *exogami* yaitu perkawinan keharusan untuk mencari isteri dari suku-suku lain. Dalam bentuk perkawinan ini didalamnya hanya terdapat dua suku atau satu sistem yang bersifat dualistis.<sup>26</sup> Pada bentuk perkawinan ini, orang-orang dilarang kawin dengan anggota keluarganya sendiri, saudara kandung, orang tua dan anak-anaknya, termasuk juga saudara sepupu, kakek dan nenek kedua belah pihak serta saudara tiri. Jadi dalam bentuk perkawinan ini, perempuan dari kelompoknya sendiri diberikan kepada kelompok lain, dan kelompok lain itu sendiri menerima perempuan dari kelompok lain lagi. Melalui perkawinan ini bertujuan untuk membentuk kelompok yang lebih besar dan tidak hanya sebatas keluarga inti saja.

### c. Perkawinan Endogami

Sistem endogami adalah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang seklan atau semarga dengannya atau melarang seseorang melangsungkan perkawinan dengan orang yang berasal dari klan/marga lain.<sup>27</sup>

Hukum adat merupakan peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya (*living law*). Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, juga bisa

<sup>26</sup> Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta:Rineka Cipta, 1980, hal. 78

<sup>27</sup> Ridwan Halim, *Hukum adat dalam tanya jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987, hal.43

merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, kaum, atau kerabat perkawinan para warganya (pria, wanita atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur. Sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya.<sup>28</sup>

### **B. Teori Roscou Pound**

Penelitian ini menggunakan teori konsep dan pandangan parasarjana hukum sebagai alat analisa untuk membahas permasalahan yang dirumuskan, guna memperoleh hasil kajian yang mendalam. Teori merupakan bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (sesuai kenyataan) juga simbolis.<sup>29</sup> Adapun teori yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian ini adalah teori efektifitas hukum *Social Engineering* Roscoe Pound.

Roscoe Pound adalah tokoh utama dalam aliran Sociological Jurisprudence dan dikenal dengan teori Social Engineering dalam hukum. Ia memandang hukum sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara, guna mencapai tatanan sosial yang adil dan harmonis.

---

<sup>28</sup> B Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013, hal. 159.

<sup>29</sup> Otje Salman S. Dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal 7.

Pound menyatakan bahwa kepentingan masyarakat merupakan inti dari semua kepentingan, dan ahli hukum harus mampu menggabungkan berbagai kepentingan tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat mengatasi konflik dan menciptakan harmoni. Dengan contoh seperti keamanan negara dan kebebasan pribadi, Pound menunjukkan bagaimana hakim harus menyeimbangkan dan menilai kepentingan masing-masing untuk mencapai keadilan.

Pound mendefinisikan hukum sebagai "social engineering", yaitu upaya untuk membangun tatanan sosial melalui penataan kepentingan yang bersaing. Ia membandingkan peran ahli hukum dengan insinyur yang merancang dan membangun struktur sosial yang kokoh dan fungsional. Menurutnya, hukum harus bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial, bukan statis dan terisolasi dari realitas masyarakat.

Dalam mempelajari cabang ilmu ini hendaknya harus dibedakan dengan apa yang disebut Sociological jurisprudence. Yang terakhir ini adalah merupakan salah satu filsafat hukum yang berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sesuai berarti yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kalau sosiologi hukum dalam penyelidikannya bermula dari masyarakat ke hukum dalam arti sejauh mana pengaruh masyarakat itu pada hukum maka sociological jurisprudence sebaliknya bermula dari hukum ke masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Lihat kata pengantar Roscou Pound dalam buku George Gurvitch : Sosiologi Hukum terbitan Bhrata- Jakarta

Roscoe Pound memiliki keinginan untuk mengubah hukum dari tataran yang teoretis atau *law in book* menjadi hukum yang dalam kenyataan atau *law in action*. Oleh karena itu, Roscoe Pound yang mendukung aliran *pragmatic legal realism* menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang dijalankan.

Berkaitan dengan fungsi hukum, Roscoe Pound menyampaikan bahwa fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan umum, sosial dan pribadi. Perlindungan terhadap ketiga kepentingan itu haruslah seimbang. Keseimbangan inilah yang menjadi hakikat keadilan. Oleh karena itu, Roscoe Pound membuat tiga kategori kepentingan yakni kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakatnya.

Konsep hukum tentang *sociological jurisprudence* terbagi menjadi dua, di antaranya:

#### 1. Hukum Sebagai Sarana Kontrol Sosial

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukumpun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud.

## 2. Hukum Sebagai Rekayasa Sosial (*Social Engineering*)

Hukum dapat bersifat *social engineering*. Merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif, konservatif itu tersendiri adalah sebuah fungsi hukum yang dapat mempertahankan keadaan, kebiasaan dan tradisi hal tersebut sangat diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan social yang menganut teori imperative tentang fungsi hukum.<sup>31</sup>

Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya, sebagai konsekuensi Negara sedang membangun, yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional/moderen.

Menurut Pound, pada saat terjadi imbalanced antara kepentingan dalam masyarakat maka yang akan muncul adalah kemajuan hukum. Roscoe Pound mengadakan tiga penggolongan utama terhadap kepentingan-kepentingan yang dilindungi hukum. Pertama, public interests, yang meliputi kepentingan Negara sebagai badan hukum dalam tugasnya untuk memelihara hakikat Negara dan kepentingan Negara

---

<sup>31</sup> SuerjonoSoekanto, "*Pokok-pokok Sosiologi hukum*", (Jakarta:PT.Raja Grafindo persada,2000), hal. 79

sebagai penjaga dari kepentingan social. Kedua, kepentingan orang perorangan yang dibedakan oleh Pound menjadi tiga kepentingan lagi, yakni kepentingan pribadi (fisik, kebebasan kemauan, kehormatan, privacy, kepercayaan dan pendapat), kepentingan-kepentingan dalam hubungan di rumah tangga, dan kepentingan mengenai harta benda. Ketiga, kepentingan social yang meliputi keamanan umum, keamanan dari instansi-instansi social, moral umum, pengamanan sumber-sumber daya social, kemajuan social dan kehidupan individual.<sup>32</sup>

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang memfokuskan pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “*law as a tool of social engineering*” (Bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merencanakan masyarakat).

Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

a. Kepentingan Umum (*Public Interest*)

- 1) Kepentingan Negara sebagai Badan Hukum
- 2) Kepentingan Negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

b. Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)

- 1) Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
- 2) Perlindungan lembaga-lembaga sosial

<sup>32</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal 127-129

<sup>33</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Tarjem, Eddy Dimas, Wayan Parhiana, Penebit, Alumni Bandung*, hal, 125.

- 3) Pencegahan kemerosotan akhlak
  - 4) Pencegahan pelanggaran hak
- c. Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)
- 1) Kepentingan individu
  - 2) Kepentingan keluarga
  - 3) Kepentingan hak milik.

Dalam kerangka social engineering, hukum berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan publik dan sosial. Pound berpendapat bahwa hukum harus:

- Mengidentifikasi dan melindungi kepentingan pribadi yang sah.
- Menilai dan membatasi kepentingan pribadi yang dapat merugikan kepentingan publik atau sosial.
- Menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien.
- Mengadaptasi hukum sesuai dengan perubahan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.

Teori rekayasa sosial Roscoe Pound menawarkan kerangka kerja yang pragmatis dan adaptif untuk memahami peran hukum dalam masyarakat. Dengan menekankan keseimbangan kepentingan yang saling bersaing, teori ini memberikan cetak biru untuk mencapai keadilan dan harmoni sosial. Terlepas dari tantangan dan kritiknya, teori ini tetap menjadi landasan filsafat hukum, yang memandu para pembuat kebijakan, ahli hukum, dan cendekiawan dalam menavigasi kompleksitas masyarakat modern.<sup>34</sup>


<sup>34</sup> Aishwarya Agrawal, *Teori Rekayasa Sosial Roscoe Pound*, 25 Nopember 2024

Dengan demikian, private interest menjadi salah satu komponen penting dalam membangun tatanan sosial yang adil dan berkelanjutan. Teori ini digunakan dalam melakukan analisis perkawinan endogami, karena secara kontekstual dapat dikatakan bahwa tegaknya suatu hukum ditentukan oleh tiga unsur yaitu *public Interest, social Interest, private Interest*, namun dari tiga konsep tersebut yang penulis gunakan dalam menganalisa kasus perkawinan Endogami ini adalah *private Interest*, kepentingan keluarga.

### C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka berpikir ini, peneliti terlebih dahulu mendeskripsikan perkawinan endogamy yang dilakukan oleh Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang, dan mengetahui praktik perkawinannya, juga yang melatar belakangi perkawinan tersebut, kemudian hasilnya peneliti analisis menggunakan perpaduan antara teori *law as atool of social engineering* Roscoe Poun.

Sebagai alat untuk mempermudah kerangka berfikir penelitian ini, maka diperjelas dengan adanya bagan sebagai berikut ini:



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. karena dalam penelitian ini mengkaji tentang makna dari suatu tindakan, penelitian tentang keyakinan masyarakat yang mendasari lahirnya sebuah keputusan dalam mengambil sebuah tindakan yang disajikan dalam bentuk kalimat maupun kata-kata.<sup>35</sup>

Dengan pendekatan penelitian ini penulis mengkaji fenomena praktik dan tujuan terjadinya perkawinan endogami di dua Desa yaitu; pertama di Desa Bago Kecamatan Pasirian, kedua di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, anak keturunannya menerapkan perkawinan endogami.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data deskriptif yang berupa penuturan dari hasil wawancara maupun pengamatan penulis terkait praktik dan tujuan perkawinan endogami Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang. Perilaku yang dapat disajikan sebagai data yang legal secara perizinan.<sup>36</sup> Metode tentang terjadi perkawinan endogami Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, dengan menyajikan data dari hasil interview maupun dokumen yang terkait, sehingga mampu mengungkap motif tindakan dari masalah yang diangkat tersebut

---

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal 188.

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal 131.

secara lebih mendalam dan terperinci. Dengan objek perkawinan endogami Komunitas Habaib.

Sedangkan dari sifatnya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif, karena penelitian ini menggambarkan karakter individu, keadaan serta gejala yang timbul maupun terkait kelompok tertentu didalam suatu sistem sosial yang ada dimasyarakat. Penelitian deskriptif ini bertujuan unttuk dapat memberi gambaran terkait sifat maupun karakter tiap individu maupun keadaan atau bahkan suatu gejala maupun dalam kelompok tertentu yang mempelajari segala aspek yang ada di masyarakat, entah itu berupa permasalahan, situasi atau keterkaitan suatu hubungan maupun tatacara yang berlaku didalam suatu masyarakat, serta gejala-gejala sosial yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena terkait perkawinan endogami Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang.<sup>37</sup>

#### **B. Kehadiran Peneliti**

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dalam penelitian ini kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh (Complete Observe) mutlak diperlukan. Hal ini dimaksudkan supaya mendapatkan data yang valid dan dihasilkan pengamatan yang objektif terhadap objek kajian yang penulis sedang teliti. Dalam hal ini peneliti menjadi peneliti yang tidak ikut serta aktif secara langsung didalam kehidupan informan (non-partisipatoris). Data diperoleh dari wawancara dengan para informan yang dibutuhkan dan observasi dilapangan melalui pengamata yang dilakukan secara berulang-ulang secara langsung

---

<sup>37</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, ( Jakarta: ghalia Indonesia, 2002), hal 13.

kepada pasangan suami istri yang menerapkan perkawinan endogami Komunitas Habaib.

### **C. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan secara umum berlokasi di Desa Bago Kecamatan Pasirian dan di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Alasan kedua lokasi ini di pilih karna:

1. Secara keseluruhan dua lokasi ini terdapat delapan KK yang menerapkan perkawinan endogami, lima pasangan berada di Desa Bago Kecamatan Pasirian, dan tiga pasangan berada di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.
2. Dua lokasi ini masih banyak keturunan yang belum menikah, kemungkinan besar merupakan sebuah penerus warisan leluhurnya terkait tradisi perkawinan endogami, khususnya di Desa Bago Kecamatan Pasirian, dan di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

### **D. Data dan Sumber data Penelitian**

1. Sumber Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari sumbernya.<sup>38</sup> diperoleh langsung dari pusat objek penelitian yaitu pada beberapa pasangan pelaku perkawinan endogami Komunitas Habaib Kabupaten Lumajang, dilakukan melalui wawancara maupun observasi pengamatan lapangan terhadap objek tersebut yang dirasa memiliki hubungan dengan penelitian.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono S. Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Raja Grafindo,2003), hal 12.

<sup>39</sup> Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung:CV Alfabeta,2008), hal 62.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang bisa bersumber dari buku-buku, jurnal maupun dokumen-dokumen firtual yang membahas tentang perkawinan adat, sosiologi hukum, relasi keluarga, undang-undang tentang perkawinan, hal ini bertujuan guna menunjang penelitian yang nantinya digunakan dalam bentuk laporan.

## E. Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Metode peninjauan lokasi atau medan penelitian guna turut serta bergumul didalamnya selain menggunakan tehnik wawancara, namun lebih kepada pengamatan secara langsung maupun berperan dalam kegiatan objek kajian peneliti guna mendapat gambaran fenomenologi seputar perkawinan endogami Komunitas Habaib. Hal ini digunakan dengan harapan mampu menangkap secara objektif terkait data kajian yang tidak mampu dijangkau oleh wawancara terkait fenomena perkawinan endogami.

### 2. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara mendalam ini,penulis bersua secara langsung dengan para narasumber atau subjek penelitian, oleh karena itu dengan teknik ini memungkinkan melangsungkan tanya jawab secara interaktif dua arah atau secara sepihak.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini model wawancara ini tidak terstruktur dipilih guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap terhadap responden. Oleh sebab itu dalam penelitian ini pedoman wawancara sistematis tidak digunakan perihal pengumpulan daya tanya.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Bandung: Alfabeta, 2011,) hal 264.

<sup>41</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,hal140-141.

Dalam penelitian ini narasumber yang diwawancarai adalah pasangan suami istri Habib Abror dengan Syarifah Peyuk, Habib Mannan dengan Syarifah Iin, Habib Tollib dengan Syarifah Evi, Habib Imron dengan Syaifah Dila, Habib Ali dengan Syarifah Aini untuk yang berlokasi di Desa Bago Kecamatan Pasirian, sedangkan yang berlokasi di Desa Pandanwangi diperoleh dari pasangan suami istri Habib Ubaidillah dengan Syarifah Firda, Habib Ahmad dengan Syarifah Rani, Habib Hasan dengan Syarifah Naura. Disamping melakukan wawancara dengan pelaku perkawinan endogami di dua lokasi penelitian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Umi Hamnah selaku tim kesehatan di Desa Bago Kecamatan Pasirian, dan Muna Asrani sebagai tim kesehatan yang ada di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Metode wawancara dilakukan untuk menggali data mengenai praktik dan tujuan dari perkawinan endogami Komunitas Habaib sekaligus dampak yang ditimbulkan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>42</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang dapat mendukung terkait praktik dan tujuandari perkawinan endogami Komunitas Habaib, maupun penunjang lainnya yang dapat mendukung penelitian.

---

<sup>42</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009), hal 329.

## F. Analisis Data

### 1. *Editing* (Pemeriksaan Ulang)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data dari hasil wawancara yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan data wawancara, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain yang berasal dari observasi lapangan dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti terkait perkawinan endogami keturunan Komunitas Habaib untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian, serta untuk meningkatkan kualitas data. Data yang telah dikumpulkan melalui catatan dan daftar pertanyaan dibaca kembali dan diperbaiki oleh peneliti, apabila masih ada kekeliruan atau ketidakjelasan.

### 2. *Classifying* (Pengelompokan Data)

Hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Pengelompokan data bertujuan agar data yang diperoleh mudah dibaca, dipahami, dan memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Data-data tersebut dipilah ke dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data temuan pada saat wawancara dan data temuan dari observasi terkait praktik dan tujuan perkawinan endogami Komunitas Habaib, serta berbagai referensi atau literatur yang digunakan.<sup>43</sup>

### 3. *Verifying* (Konfirmasi)

Untuk membuktikan kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber

---

<sup>43</sup> Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal 252.

data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak baik dari pihak pelaku perkawinan endogami.

Hal ini dilakukan agar validitasnya diakui pembaca. Cara pengecekan data ini, peneliti menggunakan konsep triangulasi.

#### 4. *Analizing Data* (Analisis Data)

Selanjutnya pengelompokan data dilakukan kembali namun kali ini analisis data dilakukan sebagai proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori *law as a tool of social engineering* Rocou Pound, guna menghasilkan data yang valid serta lebih lengkap terkait perkawinan endogami Komunitas Habaib.

#### 5. *Concluding* (Pemeriksaan Kesimpulan)

Tahap terakhir adalah generalisasi kemudian menarik sebuah kesimpulan. Generalisasi adalah penarikan kesimpulan secara umum dari analisis penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan penelitian yang merupakan hasil dari penelitian ini.

### **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data berisi tentang cara peneliti memvalidasi data atau melakukan triangulasi data, seperti triangulasi metode, sumber teori, dan peneliti. Peneliti perlu menjelaskan alasan menggunakan teknik triangulasi data

penelitian.<sup>44</sup> Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan beberapa hal, yaitu:<sup>45</sup>

1. Teknik triangulasi antar sumber data, dengan wawancara kepada pihak pelaku perkawinan endogami Komunitas Habaib terkait praktik dan tujuan dari perkawinan tersebut.
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para narasumber yang telah ditulis oleh peneliti, setelah itu memasukkan data yang bersangkutan dan yang telah ditelaah oleh informan dalam penelitian ini.
3. Mendiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di jurusan termasuk koreksi dari para pembimbing.
4. Analisis kasus negatif, yakni kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian tidak akan dimasukkan, dengan cara menelaah dan mengkaji data-data yang telah diperoleh mengenai penelitian ini.
5. Perpanjangan waktu penelitian apabila diperlukan.

---

<sup>44</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah* (Malang: Pascasarjana UIN Maliki), hal 35.

<sup>45</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004), hal 71.

## BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

### A. Profil Lokasi Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Desa Bago adalah sebuah Desa dengan Dusun Krajan yang berkecamatan Pasirian kabupaten Lumajang dengan kode pos 67372. RT/RW 003/004 dengan batas wilayah sebagai berikut: yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasirian atau Condro,sebelah selatan berbatasan dengan lautan Indonesia,sebelah barat berbatasan dengan Desa Bades dan Kalibendo,sebelah timur berbatasan dengan Desa Selok Awar-Awar yang juga berkecamatan Pasirian yang merupakan Desa batasan dengan Desa Pandanarum Tempeh Lumajang.

Luas Desa Bago menurut penggunaan mulai dari pemukiman,sekitar 1859,3 ha/ma<sup>2</sup>, luas pemukiman umum sekitar 360 ha/ma<sup>2</sup>,luas pertanian sawah sekitar 698 ha/ma<sup>2</sup>, ladang atau bisa disebut ladang tegalan sekitar 463 ha/ma<sup>2</sup>, perkebunan rakyat 125 ha/ma<sup>2</sup>, luas hutan atau hutan produksi sekitar 205 ha/ma<sup>2</sup>,luas untuk bangunan 2,8 ha/ma<sup>2</sup>, luas rekreasi dan olah raga bola 2 ha/ma<sup>2</sup>,luas perikanan darat 1 ha/ma<sup>2</sup>, lain-lain 2,5 ha/ma<sup>2</sup>.

Luas pertanian hasil tanaman palawija,kacang panjang luas sekitar 10 ha/ma<sup>2</sup> hasil panen 6 ton/ha Rp 9.000.000.00, jagung luas-luas sekitar 31 ha/ma<sup>2</sup> hasil panen 5 ton/ha Rp 5.000.000.00,tanaman padi luas sekitar 15 ha/ma<sup>2</sup> hasil panen 15 ha/ma<sup>2</sup> hasil panen 2 ton/ha Rp 60.000.000.00, buah pepaya luas sekitar 65 hasil panen 60 ton/ha Rp 18.000.000.00, kelapa luas

sekitar 5 ha/ma2 hasil panen 3,5 ton/ha Rp 3.400.000.00, tebu luas sekitar 267 ha/ma2 hasil panen 80 ton/ha Rp 13.000.000.00.

Pertambangan dan bahan galian, jenis kekayaan pertambangan dan bahan galian, pasir luas sekitar 250 ha/ma2 hasil tambang 868.700 ton/ha Rp 8.687.000.000.00,

Data kependudukan Desa Bago sejumlah berkisar sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu (9381) jiwa. Laki-laki empat ribu lima ratus empat (4504) jiwa dan perempuan empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh (4877) jiwa.

Dari luas wilayah daerah tersebut ada pembagian batasan antara satu Desa dengan Desa yang lainnya, adapun batas wilayah Desa Bago yaitu :

- a. Sebelah utara Desa Pasirian
- b. Sebelah timur Desa Selok Awar-Awar
- c. Sebelah selatan Samudra Indonesia
- d. Sebelah barat Desa Bades

#### 1) Pekerjaan

**Tabel: 4.1 Jumlah Penduduk Masyarakat Bago Berdasarkan Pekerjaan**

NO	Pekerjaan	Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan
1	TNI	2 Orang
2	PNS	21 Orang
3	Swasta	50 Orang
4	Tani	1.334 Orang
5	Buruh Tani	750 Orang
6	Lain-lain	7.595 Orang
7	Jumlah Keseluruhan	9.952 Orang

*Sumber: Monografi Desa Bago 2022*

## 2) Suku Bangsa

- a. Madura
- b. Jawa

## 3) Potensi Pertanian Terletak Di Dusun Yaitu :

- a. Dusun krajan I
- b. Dusun krajan II
- c. Dusun Rekesan
- d. Dusun Timurcurah

## 4) Tempat Ibadah

Sebagai Desa dengan mayoritas islam di Desa Bago hanya memiliki tempat ibadah berupa Masjid tanpa ada sarana ibadah untuk penganut agama yang lainnya;

Tabel: 4. 2 Sarana Ibadah Desa Bago

NO	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6 Tempat
2	Musholla	8 Tempat
3	Gereja	0
4	Vihara	0
5	Pura	0

Sumber: Monografi Desa Bago 2022

## 5) Tempat Pendidikan

Sedangkan mengenai lembaga pendidikan yang ada di Desa Bago bisa dilihat dalam tabel selanjutnya:

Tabel: 4.3 Sarana Lembaga Pendidikan

NO	Tempat Pendidikan	Jumlah
1	SLTA/MA	1 Tempat
2	SLTP/MTS	2 Tempat
3	SD/MI	7 Tempat
4	TK	3 Tempat
5	Play Group	3 Tempat

Sumber: Monografi Desa Bago 2022

## 2. Gambaran Umum Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

Desa Pandanwangi adalah sebuah Desa yang berada di wilayah perkotaan dengan ketinggian 850s/d 970 meter dari permukaan laut, curah hujan rata-rata pertahunan antara 2000 s/d 3000 mm, dengan bulan basah rata-rata 7 bulan dan bulan kering rata-rata 5 bulan,serta suhu rata-rata antara 240 C – 260 C, salah satu dari 4 (empat) desa dan 4 (empat) kelurahan yang berada di wilayah administrative Kecamatan Tempeh. Dalam pembagian kewilayahan, Desa Pandanwangi terdiri atas enam wilayah Dusun antar lain:

1. Dusun Krajan 1
2. Dusun Krajan 2
3. Dusun Krajan 3
4. Dusun Timur Sawah
5. Dusun Tunjungan
6. Dusun Pemukiman

## 3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Pandanwangi adalah 11.982 jiwa, yang terdiri atas laki-laki 5.885 jiwa, dan perempuan 6.097 jiwa.

**Tabel: 4.4Jumlah Penduduk**

NO	TINGKATAN PENDUDUK	JUMLAH JIWA
1	Jumlah Penduduk Desa Pandanwangi	12.036
2	Jumlah Menurut Jenis Kelamin	
	a) Laki-Laki	5.914
	b) Perempuan	6.122
	TOTAL	<b>12.036</b>

*Sumber: Monografi Desa Pandanwangi 2024*

Jumlah penduduk Desa Pandanwangi tersebar dalam enam Dusun, jumlah penduduk terbanyak adalah ada pada Dusun Krajan sebanyak 5903 jiwa, kemudian Dusun Tunjungan sebanyak 3852 jiwa, dan sisanya bertempat tinggal di Dusun Timur Sawah yaitu sebanyak 2227 jiwa. Dilihat dari tabel klasifikasi penduduk berdasarkan jenjang usia, penduduk Desa Pandanwangi didominasi oleh usia produktif (19 -49 Tahun) sebanyak 6158 jiwa. Banyaknya penduduk usia produktif akan dapat mempengaruhi tingginya tingkat produktivitas kerja penduduk, jika sumber daya manusia (SDM) dapat dikelola atau diberdayakan dengan baik misalnya melalui produktivitas kerja mereka nantinya dapat membawa perkembangan desa untuk ke depannya.

#### 4. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

**Tabel: 4. 5 Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

NO	MATA PENCARIAN	JIWA
1	Belum Kerja	3308
2	Petani	1285
3	Nelayan	-
4	Pedagang	234
5	Pegawai Negri Sipil	92
6	ABRI (AD,AU,AL,)	26
7	Kepolisian	28
8	Purnawirawan	20
9	Pensiunan	34
10	Guru/Dosen	36
11	Dokter	3
12	Bidan Tenaga Medis Lain	11
13	Pejabat Tinggi Negara	-
14	Pegawai Swasta/ Karyawan	1855
15	Wiraswasta/ Swasta	1885
16	Pembantu Rumah Tangga	98
17	Pelajar, Mahasiswa	636
18	Ibu Rumah Tangga	376
19	Sopir	28
20	Tukang	172
21	Buruh	1428

22	Peternak	326
23	Jasa	115
24	Lain-lain	40
	<b>PROFESI</b>	<b>JIWA</b>
	<b>TOTAL</b>	12.36

*Sumber: Monografi Desa Pandanwangi 2024*

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian adalah mayoritas sebagai wiraswasta atau swasta, banyak penduduk Desa yang mendirikan toko, pusat oleh-oleh, homestay, maupun warung-warung makan. Hal ini dikarenakan banyaknya objek wisata yang berdiri disekitar Desa sehingga masyarakat lokal berlomba-lomba mengembangkan usaha baik dalam sektor perdagangan maupun penyedia fasilitas bagi para wisatawan yang datang. Hal tersebut berdampak positif pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Desa ini.

## 5. Kondisi Sosial Budaya

Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Desa Pandanwangi masih bersifat tradisional dalam kehidupan bermasyarakatnya, hal ini terlihat dari masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai adat warisan dari leluhur mereka, seperti salah satunya kegiatan bersih Desa atau yang disebut selamatan Deso dalam bahasa jawa yang masih dilakukan oleh masyarakat setempat. Budaya bersih Desa yang masih rutin setiap tahun dilakukan oleh masyarakat, adalah sebagai wujud rasa syukur pada Sang Pencipta atas alam yang subur untuk kemakmuran masyarakat Desa setempat serta masyarakat mengharapkan Desa Pandanwangi dijauhkan dari marabahaya dan bencana.

Selain kegiatan Bersih Desa sebagai wujud budaya dari para leluhur, budaya gotong-royong, ramah tamah, serta guyub rukun antara sesama

warga juga masih terjaga kuat pada Masyarakat Desa Pandanwangi dalam menjalani kehidupan sosial mereka sehari-hari, dengan didukung juga dengan banyaknya kelompok-kelompok lokal yang ada di masyarakat Desa yang berfungsi sebagai alat pemersatu serta sebagai alat komunikasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya kelompok jamaah tahlil, kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kelompok tani, serta masih banyak kelompok-kelompok lainnya. Adapun bentuk gotong-royong di masyarakat seperti misalnya, dalam melakukan pembangunan yang ada di masyarakat baik untuk kepentingan Desa maupun kepentingan antar warga masyarakat ikut terlibat dan berpartisipasi memberikan bantuan baik dalam segi materi maupun tenaga. Oleh sebab itu pembangunan masyarakat Desa Pandanwangi banyak juga yang berasal dari swadaya masyarakat sendiri, artinya disini pembangunan di Desa Pandanwangi adalah hasil kerjasama dan gotong-royong masyarakat Desa dari berbagai lapisan masyarakat yang telah memberikan bantuan tenaga maupun materi. Hal ini membuktikan bahwa budaya gotong-royong masih terjaga di masyarakat Desa Pandanwangi. Kondisi sosial budaya di Desa Pandanwangi sejauh ini berjalan dengan baik dan tingkat kepedulian sesama masyarakat masih tinggi. Hal ini sejalan dengan tidak adanya konflik yang timbul ditengah-tengah masyarakat. Terciptanya hubungan baik masyarakat dan suasana kondusif di Desa tidak terlepas dari kredibilitas aparat yang tinggi dan rasa percaya masyarakat serta peran tokoh masyarakat dan masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan desa guna suksesnya program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara

umum. Sejatinya dengan adanya tatanan sosial dan budaya yang kuat di Desa Pandanwangi dapat mempengaruhi masyarakat untuk selalu menjaga budaya lokal, nilai-nilai, dan norma-norma sosial sehingga terwujud pemanfaatan aset dan potensi desa untuk pengembangan di segala bidang masyarakat, serta terwujudnya pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ditunjang sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan budaya lokal yang dinamis.

## 6. Profil Informan

### a. Pasangan Habib Abror dengan Syarifah Peyuk

Habib Abror selaku keturunan Habaib memberikan keterangan bahwa beliau dengan Syarifah Peyuk telah menjalankan rumah tangga 32 tahun, menikah yaitu sejak 1990, beliau berdua masih mempunyai tali persaudaraan, yakni saudara sepupu dari ayah, setelah Abror samapai 18 tahun dan Peyuk berusia enam belas tahun baru mereka berdua menikah, sampai sekarang mereka berdua dikarunia anak sebanyak tujuh keturunan.

### b. Pasangan Habib Mannan dengan Syarifah In

Habib Mannan selaku keturunan Habaib memberikan keterangan bahwa beliau dulu pernah nyantri di Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang, beliau dengan In telah menjalankan rumah tangga sudah empat belas tahun, menikah yaitu sejak 2006. sebelumnya mereka berdua masih saudara sepupu dari ibu, dan menikah setelah lulus Aliyah di Pondok Pesantren, sampai saat ini mereka berdua dikarunia anak sebanyak tiga keturunan.

c. Pasangan Habib Tollib dengan Syarifah Evi

Habib Tollib selaku keturunan Habaib memberikan keterangan bahwa beliau dulunya pernah mondok di Banyuputih kidul Jatiroto Lumajang, beliau dengan Evi telah menjalankan rumah tangga sudah 15 tahun, menikah yaitu sejak 2007, mereka berdua masih saudara sepupu dari ayah, setelah Tollib boyong dari Pondok Pesantren dan mencapai umur 20, dan Evi berumur 12 tahun, baru mereka menikah, sampai saat ini mereka dikarunia anak sebanyak 7 keturunan.

d. Pasangan Habib Imron dengan Syarifah Dila

Habib Imron selaku keturunan Habaib memberikan keterangan bahwa beliau dulu pernah mondok di Bangkalan Madura, beliau dengan Dila telah menjalankan rumah tangga sudah 7 tahun, menikah yaitu sejak 2015, Imron mendapatkan pasangan yang bernama Dila dengan wanita yang tidak mempunyai latar belakang yang sama, yakni bukan keturunan Habaib, mereka menikah setelah lulus Aliyah di Pondok Pesantren, sampai saat ini mereka dikaruniai anak dua.

e. Pasangan Syarifah Aini dengan Habib Ali

Syarifah Aini selaku keturunan Habaib memberikan keterangan bahwa beliau dulunya pernah mondok di Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang, Aini dengan Ali telah menjalankan rumah tangga sudah 6 tahun, menikah sejak 2016, mereka berdua masih saudara sepupu dari ayah, dan menikah setelah tamat dari Pondok Pesantren, sampai saat ini mereka berdua dikaruniai anak keturunan 3.

f. Pasangan Habib Ubaidillah dengan Syarifah Firda

Habib Ubaidillah selaku keturunan Habaib memberikan keterangan bahwa beliau dulunya pernah mondok di Syarifuddin Wonorjo Kabupaten Lumajang, beliau dengan Firda telah menjalankan rumah tangga selama sebelas tahun, menikah sejak 2011, setelah tamat dari pondok pesantren ia menikah, sampai saat ini mereka dikaruniai anak keturunan 3.

g. Pasangan Habib Ali dengan Syarifah Aini

Habib Ahmad Ali selaku keturunan Habaib memberikan keterangan bahwa beliau dulunya pernah mondok di Pesantren Sayyid Muhammad Al-Maliki (Makkah al-Mukarramah), Ahmad menjalankan rumah tangga sudah 9 tahun, menikah sejak 2016, setelah tamat dari Pondok Pesantren mereka menikah, sampai saat ini mereka dikaruniai anak keturunan tiga.

h. Pasangan Habib Hasan dengan Syarifah Naura

Habib Hasan selaku keturunan Habaib memberikan keterangan bahwa beliau dulunya pernah mondok di Nurul Jadid Paiton Probolinggo, beliau dengan Naura telah menjalankan rumah tangga selama 6 tahun, menikah sejak 2019, kedua calon tersebut menikah setelah lulus MTs di Pondok Pesantren, sampai saat ini mereka dikaruniai anak keturunan dua.

**Tabel: 4.6 Data Profil Pasangan Informan Penelitian**

NO	Nama Suami	Nama Istri	Nasab	Keterangan
1	ZainalAbror	Peyuk	Keturunan Habaib	Menikah dengan sepupu dari ayah
2	Abd Mannan	Iin	Keturunan Habaib	Menikah dengan sepupu dari ibu
3	Abd Mutolib	Evi	Keturunan Habaib	Menikah dengan

				sepupu dari ayah
4	Imron	Dila	Keturunan Habaib	Menikah dengan beda klan (orang luar)
5	Ali	Aini	Keturunan Habaib	Menikah dengan dua pupu dari ayah
6	Ubaidillah	Firda	Keturunan Habaib	Menikah dengan dua pupu dari ayah
7	Ali	Aini	Keturunan Habaib	Menikah dengan sepupu dari ibu
8	Hasan	Naura	Keturunan Habaib	Menikah dengan dua pupu dari ayah

### B. Praktik Perkawinan Endogami Komunitas Habaib Kabupaten Lumajang

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab golongan menerapkan perkawinan endogami sebagai strategis untuk mempertahankan keadaan dan tradisi, hal demikian merupakan sebuah keniscayaan sebab dalam hukum islam memang tidak ada larangan terkait perkawinan endogami, hanya saja dalam hukum islam diarahkan mengenai batasan-batasan wanita yang halal dan yang haram untuk dinikahi, tidak memungkinkan setiap golongan boleh-boleh saja menerapkan perkawinan endogami, disesuaikan dengan latarbelakang masing-masing keturunan nenek moyang. Secara sederhana sangat beranekaragam dalam mempraktikan perkawinan tersebut, mulai dari sistem perjodohnya yang dilaksanakan sejak kecil, dan juga ada yang tidak dijodohkan namun tetap menikah dengan kerabat sendiri.

Dalam paparan data hasil wawancara dengan pelaku perkawinan endogami, untuk yang pertama peneliti akan paparkan data lapangan dari Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, di lokasi ini peneliti mewawancarai lima keturunan Komunitas Habaib yang sudah melakukan perkawinan endogami dengan kerabatnya sendiri.

#### 1. Dijodohkan

Dalam hal ini sebagaimana pernyataan pasangan Habib Abror Dengan Syarifah Peyuk yang dijodohkan sejak kecil sebagai berikut:

“Saya Abror anak pertama dari almarhum Habib Haidar. Sebenarnya proses perjodohan ini sudah lama terjadi, sejak nenek moyang pun sudah ada, kalau saya ini dulu sama orang tua dijodohkan sama istri saya ini sejak kecil, dan sekarang kedua orang tua saya sudah meninggal, pada waktu itu saya dijodohkan masih berumur 7 tahun, kalau istri saya kurang lebih dari umur 5 tahun, sebelumnya saya sama istri saya ini masih sodara sepupu dari abah, bahkan kita dulu sering ketemu pas lagi silaturahmi, memang kalau masalah praktik perkawinan endogami yang terjadi di keluarga kami ini banyak macam nya.<sup>46</sup>

Dapat diketahui bahwa sebenarnya perkawinan endogami yang terjadi pada keturunan Habaib itu sudah lama terjadi bahkan sudah menjadi teradisi bagi kalangan mereka, seperti Abror ia dijodohkan waktu berumur 7 tahun, dan istrinya waktu itu masih berumur 5 tahun. Selain itu Abror juga menyatakan bahwa banyak motif terkait proses perjodohan yang terjadi bagi keluarganya.

Selain itu peneliti juga mendapatkan penjelasan dari Syarifah Peyuk selaku istri Habib Abror sebagai berikut:

“Iya mas,, perkawinan antar kerabat ini sudah lama yang diterapkan di keluarga kami, sejak nenek moyang dulu sudah ada, saya dulu dijodohkan sama kedua orang tua dengan suami saya ini, memang

<sup>46</sup>Abror, Wawancara, (15 Agustus 2024)

mayoritas keturunan Habaib baik yang ada di Jawa atau Madura masih kecil itu sudah disiapkan calonnya, ada yang masih bayi, dan juga ada yang masih dalam kandungan sudah dipesan untuk dijodohkan, pokoknya macem-macam mas, ada masa-masa tersendiri tergantung orang tuanya”<sup>47</sup>.

Dari penjelasan Syarifah Peyuk di atas dapat diketahui bahwa perkawinan endogami yang terjadi pada keturunan Habib sudah lama terjadi bahkan puluhan tahun, mayoritas semua keturunan Habaib sistem perkawinan endogaminya didasari dengan sistem perjodohan, masa perjodohan itu tergantung oleh orang tua masing-masing, merupakan sebuah opsi awal yang dilakukan oleh sesama orang tua untuk menentukan pasangan anaknya sejak dini, sehingga tujuan utama menerapkan dan mempertahankan tradisi perkawinan endogami bisa tercapai.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh pasangan Syarifah Aini dengan Habib Ali, keduanya tersebut juga dijodohkan sejak dalam kandungan sebagaimana pernyataan dari Aini berikut ini:

“Saya Aini adik dari kak Abror, saya sama abah dinikahkan dengan suami saya ini dengan proses perjodohan, saya sama suami saya ini masih sodara sepupu dari abah, dulu pas aku dijodohin aku ini masih dalam kandungan jadi Abah martua saya ini bilang begini sama Abah saya: “*Teh.. Anak en kakeh mon arembik binik e pa olliah tang anak riah (Ali)*,Red Madura“Kang... kalau anakmu ini yang lahir perempuan saya jodohkan dengan anak saya ini (Ali),<sup>48</sup>

Aini selaku keturunan Habaib memberikan pernyataan bahwa dirinya dulu menikah dengan Ali dalam sistem perjodohan, mereka berdua dijodohkan sejak Aini masih ada dalam kandungan, sedangkan Ali waktu itu masih berusia 2 tahun, dan menikah setelah sama- tamat dari Pondok Pesantren, sampai saat ini mereka berdua dikaruniai anak keturunan tiga.

<sup>47</sup> Peyuk, Wawancara, (15 Agustus 2024)

<sup>48</sup> Aini, Wawancara, ( 16 Agustus 2024)

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Habib Ali suami dari Syarifah Aini terkait praktik perkawinan endogami.

“Begini Mas...kalau saya dulu sama abah dan umi saya ini dijodohkan sama istri saya ini melalui proses perjodohan terlebih dahulu, biasanya orang tua itu menjodohkan anaknya mulai dari kecil, kalau saya sendiri dulu dijodohkan sejak umur 2 tahun dan istri saya masih dalam kandungan, karna memang sebelumnya orang tua saya ini sudah berpesan kepada mertua saya sewaktu si Aini istri saya ini masih dalam kandungan, berbentuk pesanya seperti *“Teh... Mon anak kakek sekeluar riah binik mon gellem bik engkok epapolongah bik Ali tang anak riah”*, Red Madura. “Kang...lek anakmu sudah lahir dan perempuan saya jodohkan dengan Ali anak saya ini”, al-hasil yang terlahir adalah perempuan dan orang tua pada setuju untuk menjodohkan saya dengan anak paman si Aini ini. setelah kami dewasa lulus dari Pondok baru kita menikah”.<sup>49</sup>

Dari apa yang telah disampaikan oleh Ali diatas dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan endogami keturunan Habaib mayoritas didasari dengan perjodohan dimana proses perjodohan tersebut dilakukan oleh kedua orang tua masing-masing calon, sesi selanjutnya jika anak tersebut sudah dewasa baru ia dilamar sekalian di akad. Tradisi ini sudah lama terjadi sejak leluhur mereka bagi kalangan mereka keturunan Habaib sebagai strategis mempertahankan keturunan.

Pendapat yang berbeda tentang proses perkawinan endogami yang mengatakan bahwa dirinya menikah dengan istrinya tidak dalam faktor perjodohan namun dirinya setelah dewasa tetap menikah dengan kerabat sendiri.

## 2. Tidak Dijodohkan Namun Tetap Menikah Dengan Kerabat Sendiri

Hal ini seperti pernyataan dari pasangan Habib Mannan dengan Syarifah Iin sebagaiberikut:

<sup>49</sup>Ali, Wawancara, ( 16 Agustus 2024)

“Saya Mannan adiknya kak Abror, kalau saya dulu nggak dijodohkan Mas,, langsung menikah, tapi saya sudah tau dengan istri sejak dulu, wong kita masih saudara sepupu dari umi, jadi hampir setiap tahun kita ini ketemu waktu *silaturrahmi*, kadang kita ketemu juga pas ada acara reonian keluarga, ya memang begitu, meskipun nggak dijodohkan sejak kecil ujung-ujungnya tetap menikah dengan kerabat sendiri, alasannya karna nanti kalau sampai menikah dengan orang luar akan dicacemooh, dan dibeda-bedakan oleh keluarga, bahkan kalau yang ketat sama orang tuanya itu nggak dikasih harta warisan, ”<sup>50</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Habib Mannan dapat diketahui bahwa dulu dia menikah dengan istrinya (Iin) tidak dalam melalui proses perjodohan, namun setelah sudah sampai pada masa menikah ia tetap menikah dengan perempuan yang masih mempunyai titisan dari Habaib, dan masih mempunyai hubungan keluarga yakni saudara sepupu dari ibunya, alasan jika sampai menikah dengan orang luar pasti akan dicacemooh atau dibeda-bedakan dari pihak keluarga, dan tidak di beri harta warisan.

Selain dari itu peneliti juga mendapatkan penjelasan dari Syarifah Iin selaku istri Habib Mannan sebagai berikut:

“Iya Mas,, kita emang dulu sebelum menikah gak ada proses perjodohan, langsung menikah gitu, ada dikeluarga kami yang pernikahnya itu melalui proses perjodohan sejak kecil, dalam kandungan pun juga ada, dan ada yang gak dijodohkan tapi tetap menikah dengan kerabat sendiri, seperti kita ini, memang pada awalnya kita ini sudah saling kenal tapi gak akrab, terus proses kemudian kita ini kan sama-sama mondok, tapi pondokannya beda Masa,, saya mondok di Bustanul Ulum di daerah Lumajang, sedangkan suami saya mondok di Banyuputih, setelah itu kan biasanya ada liburan pondok (maulid Nabi) waktu itu aku sudah kls VI MID, aku itu pulang, setelah nyampe dirumah dapet tiga hari ternyata ada keluarga suami saya datang kerumah, saya gak tau tujuan kesini itu apa, dikira *silaturahmi*, ternyata betul niat pertama itu *silaturahmi* dan yang kedua mau mengkhitbah saya, setelah itu saya melihat mereka keluarga suami saya dengan keluarga saya ngobrol diruang tamu, lama kelamaan abah itu nyamperin saya memberi tau bahwa keluarga suami saya (Mannan) datang kesini mau melamar kamu, terus aba itu nanyak sama-sama saya “Gimana In,, kamu mau apa enggak?” saya jawab “

<sup>50</sup>Mannan, Wawancara (16 Agustus 2024)

saya ini tergantung abah dan umi, kalau abah dan umi setuju saya nurut aja”, yasudah, setelah kita lulus dari pondok kita menikah”.<sup>51</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Syarifah Iin di atas dapat diketahui bahwa dirinya menikah dengan Habib Mannan tidak didasari dengan perjodohan, namun meskipun demikian harapan dari orang tua khususnya keturunan Habaib kelak setelah anaknya sudah dewasa tetap menikah dengan anak kerabat sendiri.

Selaras dengan pernyataan dari pasangan Habib Tollib dengan Syarifah Evi yang sama-sama keturunan Habaib, bahwa mereka dulu menikah tidak didasari dengan perjodohan namun tetap menikah dengan kerabat sendiri, berikut pernyataan dari Tollib:

“Saya Tollib adiknya kak Abror, saya dulu gak dijodohkan Mas, tapi saya tetap menikah dengan perempuan yang satu keturunan, istri saya sama istri kak Abror ini masih saudara kandung, tapi istri kak Abror (Peyuk) itu anak seriang (pertama) dari paman saya, sedangkan istri saya ini anak nomor dua, sebelumnya kita ini sudah sama-sama kenal, bahkan dulu waktu kecilnya kita ini sering main bareng pas waktu *silaturahmi*, habis itu setelah lulus MI kita ini sama-sama dimondokkan dia adik kelas saya jadi lebih duluan aku berangkat mondoknya, sejak itu kita jarang sekali bertemu walaupun ada liburan pondok saya jarang ketemu sama dia, habis itu setelah saya kelas Tsanawiyah dinyah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih saya itu ditawarkan sama kedua orang tua “Nak,,,gaimana nanti kalau kamu sudah lulus dari pondok langsung menikah,,,”? saya tanya sama abah “menikah dengan siapa Abah..?” Abah jawab lagi “nikah sama Evi itu,” terus saya merespon lagi “kalau saya terserah jenengan saja yang penting keluarga sama-sama sepakat”, al-hasil setelah saya lulus dari pondok langsung dikhitbah dan menikah.”<sup>52</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Habib Tollib di atas dapat diketahui bahwa praktik perkawinan endogami yang terjadi pada Tollib dengan Evi memang sebelumnya tidak ada unsur-unsur perjodohan bagi keduanya,

<sup>51</sup> Iin, Wawancara (16 Agustus 2024)

<sup>52</sup> Tollib, Wawancara, (15 Agustus 2024)

meskipun keduanya tersebut sudah lama saling mengenal, mereka berdua menikah setelah lulus dari Pondok Pesantren.

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Syarifah Evi istri Habib Tollib terkait praktik proses perkawinan endogaminya sebagai berikut:

“Saya sudah dari dulu yang kenal sama suami saya ini sejak MI, kemudian setelah kita sama-sama mondok udah jarang ketemu lagi, wong saya dulu mulai mondok kalau ada saudara saya kerumah itu jarang keluar wes Mas,, paling cuma salaman aja, habis itu saya masuk lagi ke kamar, dulu waktu suami saya mau melamar, saya itu masih mondok di Nahdhlotut Tholibin Blado Wetan Probolinggo, waktu itu saya kls V MID mau ujian kuartal dua pas ternyata abah dan umi menawarkan saya agar menikah dengan suami saya ini, saya selaku wanita tugasnya memang menunggu kepastian, yang penting abah dan umi saya itu sudah pada setuju semua dan mau menerimanya yasudah. Karena saya yakin orang tua itu pasti selalu memberikan pilihan yang terbaik untuk anaknya apalagi masalah jodoh.<sup>53</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Syarifah Evi dapat diketahui bahwa dirinya menikah dengan Tollib tidak didasari dengan perjodohan, meskipun sebelumnya sudah saling mengetahui, dapat ditarik kesimpulan terkait kronologi praktik perkawinan endogami yang terjadi pada keturunan Habaib tidak semua didasari dengan perjodohan, ada pula yang langsung dinikahkan oleh kedua orang tua setelah dewasa namun dengan wanita tatap yakni masih satu kerabat.

Namun terkadang praktik perkawinan endogami keturunan Habaib tidak berjalan dengan sesuai harapan, karena orang tua mendapat tantangan dari kedua belah pihak calon yang tidak setuju dengan adanya perkawinan endogamy tersebut, disebabkan kedua belah pihak calon tidak ada rasa saling untuk mencintai, dan faktor lainnya. Seperti yang terjadi pada pasangan Habib Imron dengan Dila.

---

<sup>53</sup> Evi, Wawancara, (15 Agustus 2024)

Berikut pernyataan dari Imron selaku keturunan Habaib yang menolak dengan adanya perkawinan endogami sebagai berikut:

“Saya Imron adiknya kak Abror. Begini Mas,, alasan saya tidak mau menikah dengan perempuan yang masih mempunyai hubungan keluarga, sejauh ini saya gak menemukan perempuan yang pas bagi saya, memang sebelumnya saya ini sama abah dan umi sudah disiapkan calon untuk saya, namanya Fatimah, itu masih dua pupu sama saya, saya khawatir nantinya kalau dipaksakan bisa putus ditengah jalan, kan gak enak juga Mas,, yang asalnya hubungan keluarga saya sama keluarga dia (Fatimah) mapan akhirnya bisa putus, bukan mempererat malah jadi tambah jauh. Juga yang menjadi alasan penolakan perjodohan ini kan setiap orang berhak untuk menentukan pasangan sendiri, khawatir lagi biasanya kan menurut pandangan kesehatan perkawinan antar kerabat ini tidak baik, bisa menghasilkan keturunan cacat, ya,, memang takdir itu semuanya dari Allah, jadi penolakan saya ini merupakan bentuk ikhtiyar saja Mas,, sebenarnya ketika anak keturunan Habaib pas menikah dengan orang luar banyak respon negatif terutama dari pihak keluarga, seperti dibeda-bedakan gitu, dikucilkan, dan saya pun sampe sekarang gak diberi harta warisan. Kalau masalah nasab saya dan anak saya nanti kan tetep nyambung Mas,,iya kalau perempuan keturunan Habaib pas menikah dengan laki-laki beda klan baru nasabnya itu putus.<sup>54</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Imron di atas dapat diketahui bahwa penolakan Imron untuk dijodohkan dengan kerabat sendiri karena ia tidak menemukan wanita yang cocok bagi dirinya, meskipun dulunya sama kedua orang tua sudah disiapkan calonnya yang bernama (Fatimah), ia menolak karena tidak ada rasa mencintai bagi dirinya, dikhawatirkan ketika dipaksakan berujung dengan perceraian, sehingga hubungan keluarga yang awalnya mapan bisa menjadi retak, juga alasan Imron berasumsi bahwa setiap orang berhak untuk menentukan jalan hidupnya, dan dikhawatirkan pula jika menikah dengan kerabat sendiri bisa menghasilkan penyakit bawaan seperti penyakit genetik karena hubungan darah terlalu dekat, penolakan tersebut merupakan bentuk ikhtiyar dari Imron agar supaya semua baik-baik saja.

---

<sup>54</sup>Imron, Wawancara, (16 Agustus 2024)

Kemudian dampak yang ditimbulkan oleh Imron dari penolakan tersebut sering dibeda-bedakan dalam keluarga, dikucilkan, dan dicacemooh, bahkan ia sampai tidak diberi harta warisan, untuk masalah nasab tidak ada permasalahan, karna dirinya laki-laki dari keturunan Habaib, yang bermasalah jika perempuan keturunan Habaib menikah dengan laki-laki non keturunan Habaib.

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Dila istri Imron sebagai berikut:

“Awalnya saya minder Mas,, merasa tidak cocok saja dengan suami saya ini (Imron), wong aku cuma anaknya orang tani sedangkan dia darah biru, tapi gimana lagi wong dianya itu maksa, tapi maksudnya bukan berarti aku gak suka sama dia, malah dari dulu aku itu suka sama dia, tapi saya merasa ndak cocok saja *mustahil* bagi saya untuk hidup bersama dia, dulu saya sempet menanyakan “Kok kamu mau melamar saya wong aku ini cuma orang biasa kenapa gak cari yang sederajat dengan kamu saja.?” dia ngejawab “ Ngggak,, aku sudah terlanjur suka sama kamu”, setelah itu saya sempet nyuruh dia sebelum memutuskan untuk melamar saya, saya nyuruh dia agar supaya ngejelasin kepada keluarga besar dia terlebih dahulu, disuruh ngejelasin semua tentang keadaan keluarga saya kalau saya ini anaknya orang tani dan lain sebagainya. Ternyata dia sudah ngejelasin kepada almarhum abah dan umi (mertua saya), saya sebagai wanita hanya menuruti atas kemauan dia dan dapet restu dari orang tua, juga menerima atas semua kekurangan yang ada pada diri saya dan keluarga saya, gitu aja dah, setelah semua pada sepakat H-1 bulan kita langsung menikah.”<sup>55</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Dila di atas terkait masalah perkawinannya dengan Imron dapat diketahui bahwa proses perkawinannya itu sempet terombang ambing oleh keadaan yang mana kedua pasangan tersebut berangkat dari latar yang berbeda, sedangkan aturan dalam mencari pasangan keturunan Habaib harus sepadan (*kufu'*) harus sama-sama keturunan dari Habaib, namun yang disampaikan oleh imron selaku pihak

<sup>55</sup> Dila, Wawancara, (16 Agustus 2024)

calon suami dia sempat berkata bahwa setiap orang berhak menentukan pasangannya sendiri bukan orang lain karna yang menjalankan rumah tangga bukan orang lain tapi dianya sendiri. Juga dia (Imron) mengatakan apabila dipaksakan untuk menikah dengan orang yang tidak dicintai hawatir nanti akan kesulitan dalam membangun keluarga *sakinah*, dan berahir dalam sebuah perceraian.

**Tabel: 4.7 Keterangan Praktik Perkawinan Endogami Komunitas Habaib di Desa Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang**

NO	Pasangan Pasutri	Sistem Perkawinan	Keterangan
1	Abror dengan Peyuk	Endogami	Dijodohkan sejak kecil
2	Aini dengan Ali	Endogami	Dijodohkan sejak dalam kandungan
3	Mannan dengan Iin	Endogami	Tidak dijodohkan namun tetap menikah dengan kerabat sendiri
4	Tolib dengan Evi	Endogami	Tidak dijodohkan namun tetap menikah dengan kerabat sendiri
5	Imron dengan Dila	Non-Endogami	Tidak setuju

Selanjutnya peneliti akan paparkan data hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang melakukan perkawinan endogami di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang tentang praktik perkawinan endogami keturunan Habaib.

#### 1. Dijodohkan

Dalam praktik perjodohan dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk dijodohkan, sebagaimana pernyataan pasangan Ubaidillah dengan firda yang dijodohkan sejak kecil sebagai berikut:

“Nama saya Ubaidillah anak pertama dari keluarga Habib Fahmi Assegaf, dulu saya sama abah dinikahkan dengan istri saya ini melalui proses perjodohan, waktu itu saya masih berumur enam tahun, dan istri saya masih berumur lima tahun, kebetulan saya

dengan istri saya ini masih saudara sepupu dari ayah, sistem perjodohan ini sudah lama diterapkan di keluarga kami sejak nenek moyang, dan juga ada lagi yang menjodohkan anaknya masih dalam kandungan, biasanya kalau punya anak cowok pas liat kerabat yang lain itu ada yang hamil besar biasanya sudah dipesan dulu oleh orang tuanya. Kalau saya pribadi dari masa perjodohan ke akad nikah kurang lebih 23 tahun, intinya setelah saya dan istri saya lulus dari pondokbaru menikah. Alhamdulillah sampai saat ini kita dikaruniai anak keturunan dua”.<sup>56</sup>

Dari apa yang telah disampaikan oleh Habib Ubaidillah di atas dapat diketahui bahwa mereka berdua dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan proses perjodohan, di mana kedua orang tua menjodohkan anaknya dengan kerabat sendiri dalam masa-masa tertentu, ada yang masih dini, kandungan, juga dewasa, semua itu tergantung kepada orang tua, namun realita yang terjadi pada kedua pasutri di atas (Ubaidillah dengan Firda) mereka berdua dijodohkan sejak Ubaidillah berumur enam tahun dan Firda lima tahun, dan menikah setelah lulus dari Pondok Pesantren.

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Firda istri Ubaidillah terkait praktik perkawinan endogami yang terjadi pada keluarganya sebagai berikut:

“Memang mayoritas keturunan Habaib masih kecil itu sudah dijodohkan dengan kerabat sendiri Mas,,, seperti saya dengan suami saya ini dijodohkan sejak kecil, tapi orang tua itu jarang yang mau ngasih tau kalau anaknya itu sudah dijodohkan, saya sendiri tau kalau sudah dijodohkan sama suami saya ini sudah MTs kls satu dipondok, padahal kita yang dijodohkan sejak berumur lima dan enam tahun.”<sup>57</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Firda di atas dapat diketahui bahwa perkawinan endogami yang terjadi pada keturunan Habaib mayoritas

<sup>56</sup> Ali, Wawancara, ( 18 Agustus 2024)

<sup>57</sup> Firda, Wawancara, ( 18 Agustus 2024)

diawali dengan proses perjodohan terlebih dahulu, dalam masa itu dimana orang tua menjodohkan anaknya melalui musyawarah keluarga terlebih dahulu, jika sudah sepakat maka sesama orang tua *bersilaturahmi* guna membentuk sebuah tali perikatan bagi kedua calon anaknya.

Selanjutnya pasangan Ali dengan Aini kedua pasutri tersebut masih keturunan Habaib, beliau menikah sistem endogami sudah 6 tahun berkeluarga dan telah dikarunia satu keturunan, juga proses perkawinannya melalui perjodohan sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Aini sebagai berikut:

“Nama saya Ali anak kedua dari keluarga Habib Fahmi Assegaf, dulu saya sama abah dijodohkan sama istri saya ini sejak dari kecil, waktu itu saya masih umur 2 tahun dan istri saya ini masih dalam kandungan, sebelumnya saya dengan istri ini masih sodara sepupu dari ayah, kemudian sambil menjalani proses perjodohan setelah saya lulus dari MTs di Pondok Pesantren Syarifuddin Wonorejo saya ini melanjutkan mondok di Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Mekkah, sedangkan istri saya ini mondok di Banyuputih Kidul Jatiroto, kemudian setelah saya sudah tamat mencari ilmu di Mekkah baru kita dinikahkan, dan Alhamdulillah kita langsung diakad oleh guru saya Sayyid Abbas bin Muhammad AlMaliki di Mekkah, jadi bareng-bareng keluarga saya dan keluarga istri saya ini dari Indonesia keTimur Tengah (Mekkah,)dan setelah acara pernikahan sudah selesai kita pulang lagi ke Indonesia”.<sup>58</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Habib Ali di atas dapat diketahui bahawa Ali dan Aini dijodohkan oleh kedua orang tuanya sejak dari kecil, dan istrinya masih dalam kandungan, sebelumnya mereka berdua masih saudara sepupu dari ayah, juga mereka memiliki perbedaan dalam prosesi akad nikah yang dilaksanakan, merupakan sebuah suatu

---

<sup>58</sup>Ali, Wawancara, ( 16 Agustus 2024)

kebahagian bagi dirinya setelah diakad langsung oleh Sayyid Abbas bin Muhammad Al-Maliki Mekkah, disana ia bermukim selama satu minggu sambil menyiapkan diri dan kebutuhan yang akan digunakan sebagai prosesi akad pernikahan, kemudian setelah diakad mereka dan keluarganya pulang ke Indonesia.

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Syarifah Aini istri dari Habib Ali terkait praktik perkawinan endogami yang terjadi pada keluarganya sebagaiberikut:

“Iya Mas,,,,,dulu kita ini dijodohkan sama orang tua sejak kecil, saya sama suami saya ini masihi saudara sepupuh dari ayah, terus terkait akad nikah kita ini dulu langsung diakad oleh beliau (Sayyid Abbas bin Muhammad Al Maliki di Mekkah) kita rombongan sekeluarga dari Indonesia ke Timur Tengah (Mekkah) setelah sampai di mekah kita ini diakad, habis itu pulang lagi ke indonesia.<sup>59</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Aini bahwa dirinya menikah dengan Ali melalui proses perjodohan, dalam hal ini orang tua masing-masing calon bermusawarah terlebih dahulu meminta kesepakatan mengenai perjodohan, jika dari kedua orang tua calon sama-sama sepakat maka tugas orang tua selanjutnya mengarahkan dan mendidik anak tersebut seperti menyekolahkan anak, dan memondokan anak, setelah anak tersebut sudah tamat atau bisa dikatakan sudah cukup umur maka orang tua melakukan tindak lanjut yakni menikahkan anaknya, sebagaimana gambaran peneliti dengan hasil wawancara di atas dengan Aini.

<sup>59</sup>Aini, Wawancara, (16 Agustus 2024)

## 2. Tidak Dijodohkan Namun Tetap Menikah Dengan Kerabat Sendiri

Selanjutnya pasangan Habib Hasan dengan Syarifah Naura kedua pasutri tersebut masih keturunan Habaib, mereka berdua telah menjalankan rumah tangga selama 6 tahun, menikah sejak 2019, mereka sistem perkawinannya tidak melalui perijodohan, namun tetap menikah dengan kerabat sendiri sampai saat ini mereka dikaruniai anak keturunan satu. Sebagaimana pernyataan Naura berikut ini:

“Nama saya Naura anak ketiga dari Habib Fami Assegaf, kalau saya nggak dijodohkan Mas,, cuman abah itu sering berpesan walaupun gak dijodohin tapi sekiranya nanti kamu tetap menikah dengan kerabat sendiri, gak boleh sama orang luar, Alhamdulillah setelah saya lulus dari MTs di Pondok Pesantren Nurul Jadid ternyata ada orang yang mau melamar dan menikahi saya, dan kebetulan yang melamar itu suami saya, saya dengan suami saya masih saudara sepupu dari umi, yasudah habis lulus MTs saya sama abah dinikahkan. Sampai sekarang kita dikaruniai anak dua”.<sup>60</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Naura di atas dapat diketahui bahwa Naura dengan Hasan dinikahkan dengan tanpa proses perijodohan, namun sebelumnya Naura sudah mendapatkan pesan dari orang tua agar supaya nantinya tetap menikah dengan keluarga yang sama yakni keturunan Habaib. Namun realita yang terjadi bahwa ujung-ujungnya Naura mendapatkan suami dari keturunan yang sama namun bukan melalui proses perijodohan, kebetulan si suami tersebut masih saudara sepupu dari ibunya.

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Habib Hasan suami Syarifah Naura terkait proses praktik perkawinan endogami sebagai berikut:

<sup>60</sup>Naura, Wawancara (20 Agustus 2024)

“ Iya Mas,,, bettul apa yang disampaikan oleh istri saya itu, jadi saya menikah dengan istri saya tanpa didasari perjodohan, tapi abah dulu sering berpesan kepada saya “*Hasan,,, kalau kamu mau mencari pasangan carilah yang sekufu’* ” mungkin kalau dimaknain arti *sekufu’* itu sama dalam nasab, keadaan dirinya dan tingkahlakunya, dihawatirkan karena gak semua dari keturunan Habaib itu sistem perkawinannya diawali dengan perjodohan, seperti saya dengan istri saya ini, cuman sudah diingatkan saja sama orang tua, memang ia siiih,,, mayoritas kebanyakan dari kecil itu sudah disiapkan calonnya”<sup>61</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Habib Hasan di atas bahwa dirinya menikah dengan Syarifah Naura tidak melalui proses perjodohan, namun sebelumnya Hasan dengan Naura sama-sama mendapatkan pesan dari orang tuanya, agar supaya meskipun tidak dijodohkan dari sejak kecil kelak ketika sudah waktunya tetap mendapatkan pasangan yang cocok, baik dari segi nasab, danhaliyahnya, tidak semua dari keturunan Habaib dijodohkan dari sejak kecil, namun memang mayoritas yang terjadi banyak yang dijodohkan sejak kecil.

**Tabel: 4.8 Keterangan Praktik Perkawinan Endogami Komunitas Habaib di Desa Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang**

NO	Nama Pasangan	Sistem Perkawinan	Keterangan
1	Ubaidillah dengan Firda	Endogami	Dijodohkan sejak kecil
2	Ali dengan Aini	Endogami	Dijodohkan sejak dalam kandungan
3	Hasan dengan Naura	Endogami	Tidak dijodohkan namun tetap menikah dengan kerabat sendiri

### C. Faktor Terjadinya Perkawinan Endogami Komunitas Habaib di

#### Kabupaten Lumajang

Terjadinya perkawinan endogami yang dilakukan oleh pasutri dari keturunan Habaib di Kabupaten Lumajang terhadap alasan mengapa

<sup>61</sup> Saufa, Wawancara (20 Agustus 2024)

perkawinan endogami terjadi. Berdasarkan fakta tersebut tentu terjadinya perkawinan endogami sebagai alasan untuk mempertahankan tradisi dan keadaan. Berikut peneliti paparkan data hasil wawancara dengan lima pelaku perkawinan endogami terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, juga peneliti paparkan hasil wawancara dengan satu tim medis kesehatan yang ada di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, terkait faktor genetik yang ditimbulkan dalam perkawinan endogami.

**Tabel: 4.9 Profil Informan Pelaku Perkawinan Endogami Komunitas Habaib di Desa Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang**

NO	Nama Pasangan	Keterangan
1	Abror dengan Peyuk	Menikah dengan Sepupu dari Ayah
2	Mannan dengan Iin	Menikah dengan Sepupu dari Ibu
3	Tolib dengan Evi	Menikah dengan Sepupu dari Ayah
4	Imron dengan Dila	Menikah dengan Beda Klan (Orang Luar)
5	Aini dengan Ali	Menikah dengan sepupu kedua dari Ayah
6	Umi Hamnah	Tim Medis di Desa Bago

#### 1. Menjaga Keturunan (*Nasab*)

Hal ini seperti yang dipaparkan oleh narasumber Abror terkait tujuan terjadinya perkawinan endogami sebagai berikut:

“Sebenarnya tujuan dalam menerapkan perkawinan endogami dikeluarga kami ini untuk menjaga keturunan, agar supaya nanti nasabnya tetap nyambung, dan juga menjaga keutuhan keluarga, kan biasanya kalau menikah dengan orang luar (non keturunan Habaib) nasabnya bisa terputus sehingga anak yang dilahirkan tidak bisa *dinisbatkan* lagi kepada sesepuhnya, juga menjaga haliyah, karena keturunan kyai Batu Ampar dalam *bertaqorrub* kepada Allah memiliki ciri khas tersendiri seperti amalan-amalan yang dibaca, sebagian memang ada yang keturunannya itu *helap, jadab(transpondental)*, kelakuannya itu beda dengan orang lain, tapi hal semacam itu sudah biasa bagi keluarga kami.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Abrori, Wawancara, (15 Agustus 2024)

Dari apa yang disampaikan oleh Abror di atas dapat diketahui bahwa tujuan utama dalam menerapkan perkawinan endogami keturunan Habaib semata-mata karna menjaga keturunan (nasab), menjaga keturunan merupakan salah satu alasan yang diambil oleh keluarga besar Habaib sebagai alat untuk mempertahankan keutuhan keluarga, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, kemudian Abror juga menyatakan bahwa menikah dengan kerabat sendiri lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah*. Kemudian dampak negatifnya yaitu retaknya tali persaudaraan jika berahir dengan perceraian.

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Peyuk istri Abror terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, dan dampak yang ditimbulkan dalam perkawinan tersebut berikut pernyataan dari Peyuk:

“Terkait tujuan dari adanya perkawinan endogami ini untuk menjaga hubungan nasab, dan melestarikan agar tetap terjaga, oleh karna itu perempuan yang masih keturunan Habaib jangan sampai memperoleh laki-laki luar (beda klan) karena jika terjadi nanti nasabnya bisa putus. Untuk yang laki-laki seandainya mendapatkan perempuan luar (beda klan) itu nasabnya tetap nyambung, cuman nanti tetap mendapatkan tantangan dari keluarga yang lain seperti teguran, dan cacemooh, jadi dalam masalah nasabpihak perempuan memang lebih ditekan dari pada yang laki-laki supaya tetap menikah dengan keturunan Habaib. Kemudian kalau masalah dampak positif yang ditimbulkan bisa mempererat tali persaudraan, namun bukan cuma mempersatukan dua pasangan itu saja Mas,,, tapi juga mempererat tali persaudraan antara dua keluarganya yang masih mempunyai keturunan leluhur jadi tambah dekat. Kemudian dampak negatifnya seperti retaknya hubungan kekerabatan jika pas diakhiri dengan perceraian, kalau masalah cacat fisik atau mental, Alhamdulillah dikeluarga kami tidak ada yang seperti itu”.<sup>63</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Peyuk istri Abror di atas dapat diketahui bahwa perkawinan endogami yang terjadi pada keturunan Habaib

<sup>63</sup> Peyuk, Wawancara, (15 Agustus 2024)

merupakan sebuah setrategis dalam mempertahankan nasab, juga menjadi pertimbangan dalam perkawinan tersebut masalah kesamaan dalam mencari pasangan, sehingga apabila dari anak keturunannya menikah dengan orang luar (beda klan) akan mendapatkan omelan dan teguran dari keluarga yang lain. Dalam dampak positif yang ditimbulkan dalam perkawinan endogami tersebut seperti memperkuat tali persaudaraan yang masih mempunyai ikatan nasab dari leluhur. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan seperti kerenggangan bagi kedua belah pihak keluarga jika berahir dengan perceraian.

Selaras dengan pernyataan pasangan Tollib dengan Evi terkait alasan terjadinya perkawinan endogami, dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, sebagaimana yang dituturkan oleh Tollib:

“Apa yang dilakukan oleh leluhur kita selaku keturunan Habaib menikahkan anak cucunya dengan kerabat sendiri mungkin tidak ada tujuan lain selain ingin menjaga kemurnian nasab, bukankah dari penjagaan nasab itu merupakan anjuran syariat islam, mungkin faktor itu Mas...Terus masalah dampak positif yang ditimbulkan dalam perkawinan tersebut bisa memperkuat tali persaudaraan, kemudian menikah dengan kerabat sendiri seolah olah lebih mudah dalam membangun rumah tangga yang *sakinah*. Masalah dampak negatif yang ditimbulkan seperti retaknya tali persaudaraan jika dari kedua calon berahir dengan perceraian, orang tua suka ikut campur urusan anak, kemudian masalah sampek menghasilkan keturunan cacat fisik atau mental, bukan kah itu sudah menjadi takdir tuhan yang diberikan pada hambanya, tapi Alhamdulillah yang terjadi pada keluarga kami semuanya normal dan sehat, kurang lebihnya begitu Mas,,”<sup>64</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Tollib di atas dapat diketahui bahwa tujuan utama dalam perkawinan endogami adalah menjaga keturunan, agama yang merupakan salah satu point yang diambil dalam *maqosid al-syariah*, dari segi penjagaan terhadap keturunan, sehingga dapat diperjelas

<sup>64</sup> Tollib, Wawancara, (15 Agustus 2024)

bebet-bobotnya. Tollib selaku keturunan Habaib menyatakan bahwa menikah dengan saudara yang sudah mereka kenal latar belakangnya baik sifat atau wataknya akan menghasilkan keturunan yang baik nantinya, kemudian dampak positif yang ditimbulkan dalam perkawinan endogami dapat memperkuat hubungan keluarga, dan lebih mudah dalam membangun rumah tangga yang *sakinah* sebab sudah mengetahui literasi kehidupan sehari-hari pada keluarga Habaib, kemudian dampak negatif yang ditimbulkan retaknya tali persaudaraan jika diakhiri dengan perceraian, orang tua terlalu ikut campur masalah anak, menanggapi bahwa perkawinan dapat menghasilkan keturunan cacat fisik atau mental Tollib menyatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT, namun realita yang terjadi pada keluarga Tollib semua keluarga sehat-sehat dan normal.

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Evi istri Tollib terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, juga dampak dari perkawinan tersebut, berikut pernyataan dari Evi:

“Untuk menjaga kemurnian nasab Mas... supaya keturunannya itu nanti bisa terjaga dan lebih banyak. Masalah dampak positif yang diperoleh seperti tamba harmonis lah,, keluarga tambah dekat, kalau dampak negatifnya seperti retaknya tali persaudaraan jika diakhiri dengan perceraian, yang awalnya akrab jadi jauh, pernah terjadi sih kayak gini tapi bukan di keluarga kami ini, paman saya yang ada di Desa Tunjung anaknya itu bernama Fitri menikah dengan Badrud yang juga masih keturunan Habaib, sekarang mereka sudah cerai dan sampai saat ini hubungan keluarganya agak renggang”.<sup>65</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Evi di atas dapat diketahui bahwa yang melatar belakangi terjadinya perkawinan endogami pada keturunan Habaib yang pertama faktor penjagaan terhadap nasab, sehingga

<sup>65</sup> Evi, Wawancara, (15 Agustus 2024)

menikahkan anak dengan kerabat sendiri hubungan nasab tetap terjaga. Dampak positif yang diperoleh dalam perkawinan endogami lebih harmonis, lebih kuat hubungan keluarga. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan seperti putusnya tali persaudaraan jika diakhiri dengan perceraian.

## 2. Faktor Perjudohan

Berikut peneliti paparkan alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, sebagaimana yang dituturkan oleh Imron:

“Selain menjaga keturunan menurut saya karena faktor perjudohan lagi Mas... tapi saya meskipun dulu dijodohkan sama abah dan umi gak mau mas... saya milih sendiri karna sejauh ini saya gak menemukan calon dari keturunan Habaib yang cocok bagi saya, karena dalam masa pemilihan jodoh ini merupakan opsi pertama dalam mentukan kebahagiaan dalam menjalankan rumah tangga, dampak positif yang ditimbulkan dalam perkawinan endogami ini bisa memperkuat tali persaudaraan antar keluarga, yang biasanya ketemu pas lagi ada acara sekarang nggak lagi setiap minggu bisa kumpul bersama, kemudian dampak negatifnya kalau memang terjadi perceraian bagi kedua suami istri itu biasanya pihak keluarga agak renggang sudah”.<sup>66</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Imron di atas dapat diketahui bahwa alasan terjadinya perkawinan endogami adalah juga faktor perjudohan, bagi keturunan Habaib mencari jodoh akan lebih baik jika dalam lingkup wilayahnya sendiri, dan kepercayaan mereka itu dipegang teguh sampai anak cucu mereka. Terkait dampak positif yang diperoleh dalam perkawinan endogami seperti memperkuat tali persaudaraan dan lebih harmonis, kemudian dampak negatif yang ditimbulkan seperti retaknya tali persaudaraan jika kedua belah pihak berahir dengan perceraian.

<sup>66</sup>Imron, Wawancara, (16 Agustus 2024)

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Dila istri Imron terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, juga dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, sebagai mana yang dituturkan oleh Dila:

“Kebetulan saya kan bukan keturunan Habaib, jadi ndak tau bettul seluk belluknya tujuan perkawinan endogami yang terjadi, kalau saya boleh jawab mungkin karna faktor nasab itu saja Mas..”<sup>67</sup>

Selaras dengan pernyataan pasangan Aini dengan Ali terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, sebagaimana pernyataan Aini sebagai berikut:

“Selain menjaga keturunan faktor perjodohan juga masuk dalam alasan terjadinya perkawinan endogami, memang sudut pandang seseorang itu beda-beda Mas...namun setau saya tujuan terjadinya perkawinan endogami kurang lebihnya seperti itu, terkait dampak positif yang diperoleh terhadap perkawinan endogami bisa meperdekat hubungan keluarga, yang biasanya ketemu pas lagi ada cara sekarang enggak lagi dah, hampir satu minggu keluarga saya sama mertua ini bisa berkumpul, kemudian lebih mudah dalam membangun rumah tangga yang *sakinah*, karna golongan kami dengan klan yang lain (non keturunan Habaib) sedikit ada perbedaan baik dari segi aktifitas setiap hari maupun adat tradisi kami, kemudian masalah dampak negatif menurut saya, jika ada masalah itu keluarga terlalu ikut campur urusan kami, itu saja sudah, kalau masalah bahwa perkawinan endogami itu menghasilkan keturun cacat fisik atau mental itu gak ada Mas, keluarga kami Alhamdulillah semuanya sehat”<sup>68</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Aini di atas dapat diketahui bahwa terjadinya perkawinan endogami pada keturun Habaib semata-mata karna menjaga keturunan agar tetap murni, kemudian faktor perjodohan oleh kedua orang tua, karena yang melatar belakangi perkawinan endogami

<sup>67</sup> Dila, Wawancara, (16 Agustus 2024)

<sup>68</sup> Rani, Wawancara, (16 Agustus 2024)

hususnya keturunan Habaib yang masih memperhatikan dalam mencari pasangan dilihat dari keturunan keluarga, dengan menikahkan anak keturunannya dengan kerabat sendiri lebih menghasilkan keturunan yang lebih bagus dan jelas latar belakangnya. Dampak dari perkawinan endogami tidak hanya mempersatukan dua pasangan, tetapi juga mempererat hubungan relasi mereka, dampak negatifnya seperti orang tua terlalu ikut campur masalah anak, retaknya tali persaudaraan jika diakhiri dengan perceraian, keluarga Aini selaku penganut perkawinan endogami semua keluarganya sehat tidak ada yang cacat baik fisik maupun mental.

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Ali suami Aini terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, juga dampak dari perkawinan tersebut, berikut pernyataan dari Ali:

“Iya Mas... betul apa yang telah di sampaikan oleh istri saya (Aini) mayoritas anak keturunan Habaib sejak kecil sudah di Jodohkan, hal tersebut sudah menjadi tradisi bagi kalangan kami Mas...kalau masalah dampak positif menantu itu kayak anak kandung sendiri, kalau dimarahi ya gak apa-apa, kayak dimarahi sama orang tua sendiri mudah menerimanya. Negatifnya setau saya kalau ada masalah dalam keluarga kita ini mertua terlalu ikut campur. Untuk dampak yang lainnya nggak ada sudah”.<sup>69</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Ali dapat diketahui bahwa terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib yaitu faktor perjodohan, sedangkan perkawinan endogami melalui sistem perjodohan tersebut sudah menjadi tradisi bagi kalangan mereka. Terkait dampak positif yang ditimbulkan dalam perkawinan endogami menantu jika dimarahi oleh mertua serasa dimarahi oleh orang tua sendiri mudah untuk diterima, selain itu dampak negatif yang ditimbulkan dalam perkawinan endogami putusya tali

---

<sup>69</sup>Ali, Wawancara, (16 Agustus 2024)

persaudaraan jika akhiri dengan perceraian, kemudian orang tua terlalu ikut campur pada urusan anak anaknya.

### 3. Faktor Doktrinasi

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan pasangan Mannan dengan Iin terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib dan dampak yang ditimbulkan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Mannan:

“Menurut saya selain faktor penjagaan terhadap nasab, perjodohan, juga karena doktrinan dari orang tua Mas,,, biasanya sejak kecil sudah didoktrin agar kelak ketika dewasa menikah dengan kerabat sendiri, dengan cara menceritakan bahwa menikah dengan kalangan sendiri lebih mudah dalam membentuk rumah *sakinah*. Terkait dampak positif yang ditimbulkan dalam perkawinan endogami dapat mempererat tali persaudaraan, jelasnya keturunan nasab dibanding dengan orang luar (beda klan). Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan seperti putusnya tali persaudaraan, tidak menambah saudara, keluarga terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga, menanggapi sudut pandang tim medis yang mengatakan bahwa perkawinan antar kerabat bisa menghasilkan keturunan cacat fisik atau mental, Alhamdulillah di keluarga kami sehat semua”<sup>70</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Mannan di atas dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib karena doktrinasi dari pihak orang tua kepada anaknya, perkawinan endogami dapat menghasilkan keturunan yang baik, dan lebih mudah untuk membangun rumah tangga *sakinah*, sedangkan dampak positif yang ditimbulkan dalam perkawinan tersebut seperti memper kuat tali hubungan keluarga, selain hal itu terdapat dampak negatif yang ditimbulkan seperti retak nyatai kekerabatan jika berahir dengan perceraian, kemudian dalam menyikapi tanggapan masyarkat atau tim medis terkait perkawinan endogami bisa

<sup>70</sup> Mannan, Wawancara (16 Agustus 2024)

menghasilkan cacat fisik maupun mental keturunan Habaib tidak pernah terjadi.

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Iin istri Mannan terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, juga dampak yang di timbulkan dari perkawinan tersebut, berikut pernyataan dari Iin:

“Sampek sekarang sebetulnya abah ndak pernah bilang apa pertimbangan dari perkawinan antar kerabat (endogami), cuma abah dan umi itu dulu sering berpesan kepada saya begini “Nak..nanti kalau kamu mau mencari jodoh dengan kerabat sendiri aja biar enak, gak harus mencari tau latar belakangnya”, jadi ini sebenarnya soal kejelasan status dalam tanda kutip. Ketika harus memilih orang lain, itu akan perlu pendalaman dulu dalam mengetahui latar belakang seseorang tersebut baik dari segi haliyah dan amaliahnya, kalau dari keluarga sendiri kan enak Mas,, sudah kelihatan, nasab dan Perilaku sudah jelas, walaupun itu ndak jaminan, tetapi kan kesalahan dalam memilih pasangan itu sudah diminimalisirlah, orang tua menceritakan bawa menikah dengan kerabat sendiri itu enak tidak jauh, udah kenal sebelumnya, mudah menerima (sefrekuensi) dalam memutuskan masalah. Kemudian kalau masalah dampak yang ditimbulkan dalam perkawinan endogami ini, Ya,, tambah harmonis jadinya, tambah dekat, yang asalnya ketemu pas cuma acara keluarga, sekarang ndak, tiap hari bisa ketemu”.<sup>71</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Iin istri Mannan di atas terkait faktor terjadinya perkawinan endogami dan dampak yang ditimbulkan bagi keturunan Habaib. Faktor doktrinasi dari orang tua, Iin sering mendapatkan pesan dari orang tua menyatakan “bahwa menikah dengan kerabat sendiri lebih bagus dibandingkan dengan sistem campuran (eksogami)”, tanpa harus mencari tau latar belakang dari calon tersebut, kemudian terkait dampak yang ditimbulkan dalam perkawinan endogami tersebut bisa mempererat tali persaudaraan, tambah dekat dan harmonis.

#### 4. Faktor Kesetaraan (*Kafa'ah*)

<sup>71</sup> Iin, Wawancara (16 Agustus 2024)

Berikut Peneliti paparkan terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, juga dampak yang di timbulkan dari perkawinan tersebut, berikut pernyataan dari Abror:

“Masalah kesetaraan (*kafa'ah*) juga termasuk dalam alasan bagi keluarga kami, jadi kalau bukan dari keturunan yang sama merasa kurang pas aja, sehingga keturunan Habaib mayoritas menikah dengan kerabat sendiri, secara keseluruhan seperti menjaga keturunan, perjodohan, doktrinan, kesetaraan atau juga di sebut (*kafa'ah*) itu semua masuk dalam alasan terjadinya perkawinan antar kerabat (endogami) di keluarga kami Mas... masalah dampak positif dan negatif Alhamdulillah di keluarga kami menerapkan perkawinan antar kerabat lebih banyak dampak positifnya”.<sup>72</sup>

Dari apa yang di sampaikan oleh Abror di atas terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib secara keseluruhan alasan selain penjagaan nasab, perjodohan, doktrinasi, juga faktor kesetaraan yang melatar belakangnya, sehingga mereka menyatakan bahwa menikah dengan orang luar yang bukan keturunan Habaib merasa tidak cocok menikahkan anaknya dengan kerabat sendiri bisa menghasilkan keturunan yang murni, dan lebih bermasalah.

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Peyuk istri Abror terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib juga dampak, yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, berikut pernyataan dari Peyuk:

“Kalau di keluarga kami itu Mas... faktor kesetaraan juga menjadi pertimbangan, jadi merasa kurang cocok saja kalau bukan dari keturunan Kyai Batu Ampar, kalau enggak menikah dengan kerabat sendiri biasanya mendapatkan omelan, terus dibeda-bedakan dalam rumah tangga, memang tradisi perkawinan antar kerabat sudah lama terjadi”.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Abrori, Wawancara, (15 Agustus 2024)

<sup>73</sup> Wawancara, (15 Agustus 2024)

Dari apa yang disampaikan oleh Peyuk di atas dapat diketahui bahwa faktor kesetaraan juga menjadi pertimbangan pada keluarga Habaib, sehingga menikah dengan kerabat lain (beda klan) merasa kurang pantas, apabila perkawinan terjadi dengan orang luar (beda klan) akan mendapatkan omelan dibeda-bedakan dalam keluarganya, perkawinan endogami keluarga Habaib sudah lama terjadi dan menjadi tradisi bagi kalangan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian dari pelaku perkawinan endogami yang terjadi pada keturunan Habaib di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, peneliti juga melakukan interview, dan menayakan terkait penyakit genetik yang ditimbulkan dalam perkawinan endogami kepada tim kesehatan (Bidan) sebagai berikut:

“Memang kalau perkawinan antar kerabat atau juga disebut endogami dalam tinjauan tim medis itu memang kurang baik Mas... Bisa beresiko terhadap kesehatan anak yang dilahirkan nanti, apalagi jika salah satu pasutri tersebut mempunyai penyakit genetik, kemungkinan besar anaknya akan mengakibatkan seperti cacat fisik atau mental, gangguan sistem kekebalan tubuh, tapi hal itu jarang terjadi, sepengalaman saya selama 7 tahun jadi bidan disini gak ada kok yang mengalami seperti itu, bahkan keluarga almarhum Habib.\ Haidar, dan Habib Abd Aziz yang mayoritas anaknya itu dinikahkan dengan kerabat sendiri gak ada, semuanya normal dan sehat.”<sup>74</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh tim medis daerah di Desa Bago menyatakan bahwa perkawinan endogami perspektif medis memang pada dasarnya dikatakan kurang baik, karena bisa menimbulkan penyakit warisan seperti genetik, gangguan tubuh kesehatan dan lainnya, namun realita yang terjadi berdasarkan pengalaman tim medis selama 7 tahun bertugas tidak ada warga di Desa Bago yang mengalami penyakit tersebut,

---

<sup>74</sup> Bidan Umi Hamnah, Wawancara (21 Agustus 2024)

terkhusus untuk keluarga alm, Habib Haidar dan Habib Abd Aziz yang mayoritas anaknya itu dinikahkan dengan sistem endogami. Semua anak keturunannya normal dan sehat.

**Tabel; 4.10 Alasan Terjadinya Perkawinan Endogami dan Dampak Yang di Timbulkan Bagi Keturunan Habaib di Desa Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang**

No	Nama pasangan	Alasan Terjadinya Perkawinan Endogami	Dampak Positif	Dampak Negatif
1	Abror dengan Peyuk	Menjaga keturunan ( <i>nasab</i> ), perjodohan, doktrinasi, kesetaraan ( <i>kafa'ah</i> ).	Memperkuat tali persaudaraan. Jelasnya keturunan nasab. Lebih mudah dalam membangun rumahtangga yang sakinah.	Retaknya hubungan keluarga jika berahir dengan perceraian. Orang tua terlalu ikut campur dalam urusan anak.
2	Mannan dengan Iin	Menjaga keturunan ( <i>nasab</i> ), perjodohan, doktrinasi, kesetaraan ( <i>kafa'ah</i> ).	Memperkuat tali persaudaraan. Jelasnya keturunan nasab.	Retaknya hubungan keluarga jika berahir dengan perceraian. Orang tua terlalu ikut campur urusan anak.
3	Tollib dengan Evi	Menjaga keturunan ( <i>nasab</i> ), perjodohan, doktrinasi, kesetaraan ( <i>kafa'ah</i> ).	Memperkuat tali persaudaraan. jelasnya keturunan nasab. Mudah dalam membangun rumahtangga yang sakinah.	Retaknya hubungan keluarga jika berahir dengan perceraian. Orang tua terlalu ikut campur urusan anak.
4	Imron dengan Dila	Menjaga Keturunan ( <i>nasab</i> ), perjodohan, doktrinasi, kesetaraan ( <i>kafa'ah</i> ).	Memperkuat tali persaudaraan. Jelasnya keturunan nasab. Mudah dalam membangun rumahtangga yang sakinah.	Retaknya hubungan keluarga jika berahir dengan perceraian, Orang tua terlalu ikut campur urusan anak.

5	Aini dengan Ali	Menjaga Keturunan ( <i>nasab</i> ), perjodohan, doktrinasi, kesetaraan ( <i>kafa'ah</i> ).	Memperkuat tali persaudaraan, jelasnya keturunan nasab. Mudah dalam membangun rumahtangga yang sakinah.	Retaknya hubungan keluarga jika berahir dengan perceraian. Orang tua terlalu ikut campur urusan anak.
---	-----------------	--	---	---

Selanjutnya peneliti akan paparkan hasil wawancara dengan para pelaku perkawinan endogami keturunan Habaib di Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Dilokasi kedua ini peneliti mewawancarai tiga pelaku tentang alasan dan tujuan terjadinya perkawinan endogami juga dampak yang ditimbulkan, selain itu peneliti juga paparkan hasil wawancara dengan satu tim medis kesehatan yang ada di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, terkait faktor genetik yang ditimbulkan dari perkawinan endogami.

**Tabel; 4.11 Profil Informan Pelaku Perkawinan Endogami Komunitas Habaib di Desa Pandanwangi Kec. Tempeh Kab.Lumajang**

NO	Nama Pasangan	Keterangan
1	Ubaidillah dengan Firda	Menikah dengan sepupu dari ayah
2	Ali dengan Aini	Menikah dengan sepupu dari ayah
3	Hasan dengan Naura	Menikah dengan sepupu dari ibu
4	Munah Asrani	Tim medis di Desa Pandanwangi

#### 1. Faktor Menjaga Keturunan (*Nasab*)

Berikut peneliti paparkan alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, juga dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut sebagaimana pernyataan dari Ubaidillah:

“Menurut saya terkait tujuan dari adanya perkawinan endogami ini untuk menjaga keturunan, maka dari itu bagi perempuan yang masih keturunan Habaib jangan sampai memperoleh laki-laki luar (beda

klan) karena jika sampai terjadi nanti nasabnya bisa putus. Untuk yang laki-laki seandainya mendapatkan perempuan luar (beda klan) itu nasabnya tetap nyambung, cuman nanti tetap mendapatkan tantangan dari keluarga yang lain seperti dibeda-bedakan dalam rumah tangga, dan omelan. Kemudian dampak yang ditimbulkan dalam perkawinan endogami tersebut seperti memperkuat tali persaudaraan, menambah keharmonisan dalam rumah tangga, lebih mudah dalam membangun rumah tangga yang *sakinah*. Kemudian kalau masalah dampak negatif yang ditimbulkan dalam perkawinan antarkerabat ini seperti putusnya tali persaudaraan jika suami istri tersebut berpisah. Kalau masalah perkawinan antar kerabat bisa menghasilkan cacat fisik atau mental itu gak semua Mas... semua itu sudah ketentuan dari Allah, Alhamdulillah,,, kalau keluarga kami gak ada yang seperti itu semuanya sehat.<sup>75</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Ubaidillah di atas dapat diketahui bahwa yang melatar belakangi terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib karena faktor penjagaan terhadap *nasab*, dan melestarikan keturunannya, oleh karena itu bagi kalangan perempuan yang satu keturunan dari Habaib memang lebih ditekan supaya mendapatkan pasangannya satu keturunan, namun bagi yang laki-laki sedikit ada kebebasan untuk menikah dengan wanita luar (beda klan). Terkait dampak positif dari perkawinan endogami yang ditimbulkan seperti jelasnya keturunan yang dihasilkan dibandingkan dengan menikahi wanita luar, terciptanya rumah tangga yang harmonis, sehingga mudah dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah*. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan dalam perkawinan endogami seperti retaknya tali persaudaraan jika suami istri itu berpisah, masalah resiko dari perkawinan endogami bisa menghasilkan keturunan cacat fisik atau mental itu sudah menjadi takdir Tuhan.

---

<sup>75</sup> Ali, Wawancara, (1 8 Agustus 2024)

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Firda istri Ubaidillah terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, juga dampak yang ditimbulkan dari perwinan tersebut, berikut pernyataan dari Firda:

“Tradis perkawinan ini sudah sejak dulu Mas...orang tua menjodohkan anaknya kemudian menikahkan anaknya dengan kerabat sendiri tujuannya tidak ada lain untuk menjaga keturunan nasab. Masalah dampak yang ditimbulkan yaitu seperti bisa memperkuat tali persaudaraan yang biasanya itu ketemu pas lagi ada acara sekarang hampir setiap minggu bisa ketemu dan berkumpul, kemudian dampak negatifnya seperti jika ada konflik itu orang tua selalu ikut campur, padahal aib itu kan harus disembunyikan tapi sulit kalau sudah berkeluarga dengan kerabat sendiri kebanyakan orang tua, terus biasanya kalau ada cekcok dalam rumah tangga sampek terjadi perceraian biasanya hubungan keluarga biasa agak renggang Mas,, yang awalnya dekat jadi jauh gitu, untuk masalah dampak yang lain sudah gak ada”.<sup>76</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Firda di atas dapat diketahui bahwa tujuan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib adalah untuk mempertahankan tradisi dan keadan dari setiap keturunan Habaib, agar kemurnian nasab bisa terjaga, Dalam perkawinan tersebut terdapat dua dampak yaitu positif, dan negatif, dampak positif seperti halnya bisa memperkuat tali persaudaraan dan lebih harmonis dalam rumah tangga, kemudian dampak negatifnya seperti jika ada masalah keluarga yang seharusnya mampu dihadapi berdua terkandang orang tua selalu ikut campur urusan anaknya.

Selaras dengan pernyataan pasangan Ali dengan Aini terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, juga dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, sebagaimana pernyataan Ali:

“Begini Mas...Tujuan dari adanya perkawinan endogami itu yang pertama masalah nasab, agar supaya nasabnya itu tetap terjaga,

---

<sup>76</sup> Firda, Wawancara, ( 18 Agustus 2024)

sehingga nanti enak Mas... nasabnya itu tetap murni dan nyambung kepada nenek moyang. Kemudian kalau ngomongin dampak positif dan negatifnya pasti ada, karna semua tindakan atau keputusan itu pasti ada resikonya. Contoh dampak positif dalam perkawinan antar kerabat ini bisa memperkuat tali persaudaraan, menjaga keturunan agar tetap nyambung, dan menikah dengan kerabat sendiri kayaknya lebih mudah dalam membentuk rumah tangga *sakinah*. Kemudian kalau masalah dampak negatif yang ditimbulkan dalam perkawinan ini seperti retaknya hubungan kekerabatan jika kedua pasangan tersebut diahiri dengan perceraian, kemudian mananggapi sudut pandang tim medis bahwa perkawinan antar kerabat bisa menghasilkan keturunan cacat fisik atau mental, itu tidak semuanya yang menikah dengan kerabat sendiri pas cacat, masalah itu sudah takdir Tuhan”.<sup>77</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Ali di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari perkawinan endogami adalah untuk mempertahankan nasab, sehingga menikahkan anak dengan kerabat sendiri nasab tetap terjaga. Masalah dampak positif yang ditimbulkan dalam perkawinan endogami lebih memperkuat hubungan keluarga, menjaga kemurnian keturunan agar lebih jelas latar belakangnya dan mudah dalam membangun keluarga *sakinah*. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan retaknya tali persaudaraan jika dari kedua calon pasangan berpisah, menanggapi pandangan tim medis terkait perkawinan endogami bisa menghasilkan cacat fisik atau mental Ali menyatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT, namun realita yang terjadi keluarga Ali semua anaknya normal dan sehat.

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Aini istri Ali terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, juga dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, berikut pernyataan dari Aini:

“Menjaga nasab agar tidak putus, mempertahankan tradisi yang lama diteruskan oleh sesepuh sampai saat ini, dampak positifnya dalam

<sup>77</sup> Ali, Wawancara, (16 Agustus 2024)

perkawianan antar kerabat ini yaitu memperkuat tali persaudaraan, jelasnya keturunan yang dihasilkan, terciptanya rumah tangga yang harmonis. Kalau masalah dampak negatifnya mungkin jika terjadi perceraian antar keluarga itu agak renggang sudah, kemudian biasanya dalam rumah tangga itu kan ada cekcok, kadang orang tua terlalu ikut campur dalam urusan anak.”<sup>78</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Aini di atas dapat diketahui bahwa tujuan terjadinya perkawianan endogami untuk mempertahankan nasab, dan juga tradisi yang sudah lama diterapkan oleh leluhur keturunan Habaib, terkait dampak yang ditimbulkan dalam perkawinan endogami, pertama dampak positif dimana dalam perkawianan endogami bisa menghasilkan hubungan kekerabatan bisa lebih kuat, menghasilkan keturunan yang lebih jelas latar belakangnya, dan lebih mudah dalam membangun rumah tangga yang harmonis, kedua dampak negatif retaknya tali persaudaraan jika terjadi perceraian bagi kedua pasangan tersebut, orang tua terlalu ikut campur dalam urusan keluarga anak.

Selaras dengan pernyataan pasangan Hasan dan Istri Naura terkait alasan terjadinya perkawinan endogami Keturunan Habaib, juga dari dampak yang ditimbulkan dalam perkawinan endogami, berikut pernyataan Naura:

“Faktor menjaga kemurnian nasab, bagaimanapun caranya perkawinan ini harus dijaga dan diterapkan, karena praktik perkawinan setelah saya amati sangat bermasalah Mas.. Setau saya kalau masalah dampak positif yang diperoleh seperti memperkuat tali persaudaraan, terus lebih mudah dalam membentuk rumah tangga *sakinah*, karna sedikit banyak sudah tau ruang lingkup kehidupan keluarga kami, masalah dampak negatifnya mungkin kalau berahiri dengan perceraian rasa kekeluargaan agak longgar bisa-bisa samapek gak nyapa gitu kalau ketemu, seolah olah bersikap acuh tak acuh, kemudian masalah perkawianan antar kerabat yang dapat menghasilkan keturunan cacat fisik atau mental itu tidak semuanya Mas,, kadang meskipun bukan

<sup>78</sup> Rani, Wawancara, (16 Agustus 2024)

perkawinan antar kerabat ada yang menghasilkan cacat fisik atau mental. Semua itu sudah ketentuan dari Allah, keluarga kami Alhamdulillah anak-anak sehat semua dan normal.<sup>79</sup>.

Dari apa yang disampaikan oleh Naura terkait tujuan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib dan juga dampak yang ditimbulkan, pertama faktor kemurnian nasab agar tetap murni, dan nasabnya tetap nyambung kepada leluhur mereka. Masalah dampak positif yang diperoleh dalam perkawinan endogami yaitu memperkuat tali persaudaraan, lebih mudah dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Kemudian dampak negatif seperti retaknya tali persaudaraan jika dari kedua pasangan suami istri itu berahir pada sebuah perceraian, Naura menyatakan bahwa tidak semua dari perkawinan endogami bisa melahirkan anak cacat fisik maupun mental, semua itu sudah menjadi takdir Tuhan.

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Hasan suami Naura terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, juga dampak dari perkawinan tersebut, berikut pernyataan dari Hasan:

“Mungkin lebih condong kepada kecocokan nasab yah... karena bagi keluarga kami mencari pasangan di tinjau dari segi bibit bobotnya itu sangat penting, sehingga menikah dengan kerabat sendiri itu sudah tidak perlu mencari tau bibit bobotnya, kemudian memperbanyak keturunan dari keturunan Habaib, kemudian kalau masalah dampak dari perkawinan antar kerabat ini lebih memperkuat tali persaudaraan, lebih jelas latar belakangnya, sehingga enak gak usah cari tau lagi anaknya siapa dan bagaimana sikapnya, masalah dampak negatifnya seperti retaknya tali persaudaraan jika berahir dengan perceraian, sempitnya dalam hubungan keluarga, kan kalau menikah dengan orang bisa nambah kerabat baru, yang awalnya gak ada hubungan, setelah menikah jadi ada hubungan, ruang lingkup keluarga bisa bertambah. Terkait dampak menurut pandangan tim medis bahwa perkawinan antar kerabat bisa menghasilkan keturunan cacat fisik atau mental saya lebih percaya kenyataan dari pada teori tim

<sup>79</sup> Naura, Wawancara (20 Agustus 2024)

medis yang ada, tapi kekuatan keyakinan takdir Allah yang menguatkan keluarga kami”<sup>80</sup>.

Dari apa yang disampaikan oleh Hasan bahwa terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib adalah faktor penjagaan nasab sehingga anak yang diperoleh tetap nyambung kepada leluhur mereka (Habib Kholilurrahman) Madura. Dampak positif yang ditimbulkan dalam perkawinan endogami seperti memperkuat tali persaudaraan, bukan cuma dari kedua pasutri melaiikan anatar keluarga, kemurnian keturunan, kemudian dampak negatifnya seperti putusnya tali persaudaraan jika kedua pasangan berahir dengan sebuah perceraian, keluarga tetap-tetap saja tidak bertambah luas, Menanggapi tanggapan tim medis bahwa perkawian endogami tidak baik bisa menghasilkan penyakit bawaan. Masalah itu bukan soal ketidakpercayaan kepada tim medis, melainkan semau sudah menjadi takdir Tuhan.

## 2. Faktor Perjodohan

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara pasangan Ubaidillah dengan Firda terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib sebagaimana yang dituturkan oleh Ubaidillah:

“Selain faktor penjagaan terhadap nasab, faktor perjodohan juga Mas... seperti saya ini dulu sama orang tua dinikahkan dengan istri saya ini dengan melalui proses perjodohan, sehingga seperti anak itu sudah tidak punya pilihan lain, ya sebagian ada siih.. yang nolak dari perjodohan tersebut lebih memilih wanita pilihannya sendiri, namun mayoritas di keluarga kami ini dijodohkan Mas...tujuannya itu supaya nansab tidak terputus sehingga tetap nyambung kepada leluhur kita (Habib Kholilurrahman), yang mana nasab leluhur kita itu masih nyambung kepada Rosululullah SAW.”<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Hasan, Wawancara, (20 Agustus 2024)

<sup>81</sup> Ubaidillah, Wawancara, (18 Agustus 2024)

Dari apa yang di sampaikan oleh Ubaidillah di atas dapat diketahui bahwa faktor terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib selain penjagaan terhadap nasab juga karena faktor perjodohan, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan menjodohkan anaknya sejak dari kecil, ada di sebagian anak keturunannya yang menolak untuk dijodohkan, namun mayoritas anak keturunan Habaib sepakat dengan ketentuan pasangan yang telah ditentukan oleh kedua orang tua, karena alasan orang tua menikahkan anak dengan anak kerabat sendiri supaya nasab anaknya tetap nyambung kepada leluhur mereka (Habib Kholilurrahman) yang nasabnya masih nyambung kepada Nabi Muhammad SAW.

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Firda istri Ubaidillah terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, sebagaimana yang dituturkan oleh Firda:

“Memang iya Mas... kita dulu dijodohkan sejak kecil sama orang tua, memang sudah menjadi kebiasaan bagi keluarga kami, jadi selain penjagaan terhadap nasab ya karna perjodohan ini Mas...”<sup>82</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Firda di atas dapat diketahui bahwa alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib selain faktor penjagaan terhadap nasab, juga faktor perjodohan. Selaras dengan pernyataan pasangan Ali dengan Aini terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, berikut pernyataan dari Ali:

“Dulu saya sama aba dijodohkan dengan istri saya ini (Aini), jadi sejak dari kecil itu orang tua sudah menyiapkan calon untuk saya, sebagian ada sih yang menolak dari perjodohan itu, tapi Alhamdulillah di keluarga kami ini orang tua menjodohkan anaknya berjalan dengan lancar, jadi tujuan dari perkawinan endogami selain mempertahankan nasab ya ini Mas.. faktor perjodohan, doktrinasi, dan kesetaraan”.<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Firda, Wawancara, (18 Agustus 2024)

<sup>83</sup> Ali, Wawancara, (16 Agustus 2024)

Dari apa yang disampaikan oleh Ali di atas dapat diketahui bahwa alasan terjadinya perkawinan endogami karena faktor perjodohan, dalam perjodohan ini terkadang orang tua mendapatkan tantangan dari kedua belah pihak karena tidak ada rasa untuk saling mencintai, namun hal ini bukan merupakan sebuah alasan untuk membatalkan perjodohan tersebut, namun realita yang terjadi khususnya keturunan Habaib di keluarga Habib Fahmi Assegaf yang berada di Desa Pandanwangi Kabupaten Lumajang berjalan dengan sesuai harapan.

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Aini istri Ali terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, Sebagai mana yang dituturkan oleh Aini:

“Memang ia Mas...perkawinan antar kerabat mayoritas didasari dengan perjodohan seperti saya dan kakak saya (Ubaidillah) itu dulu dijodohkan sejak kecil, malah kalau saya sama Abah dan Umi dijodohkan sejak waktu dalam kandungan, sedangkan suami saya (Ali) masih berumur dua tahun, dan perkawinan semacam ini di keluarga keturunan Habaib sudah menjadi tradisi sejak dulu.”

Dari apa yang disampaikan oleh Aini di atas dapat diketahui bahwa perkawinan endogami keturunan Habaib mayoritas didasari dengan perjodohan, namun terdapat perbedaan dalam masa perjodohan, ada yang dijodohkan sejak kecil dan ada yang masih dalam kandungan.

### 3. Faktor Doktrinasi

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara pasangan Ubaidillah dengan Firda terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib sebagaimana yang dituturkan oleh Ubaidillah:

“Jadi orang tua itu mendoktrin anaknya sejak kecil, orang tua itu selalu menceritakan bahwa menikah dengan kerabat sendiri lebih nyaman, bisa memperkuat hubungan keluarga, menjaga keturunan, lebih

mudah dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, sehingga ketika anak sering diceritakan terkait masalah jodoh darisejak kecil, maka arahnya itu lebih mudah dalam menerima apa-apa yang sudah di tentukan oleh orang tua”.<sup>84</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Ubaidillah di atas dapat diketahui bahwa alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, selain faktor penjagaan terhadap nasab, perjodohan, kesetaraan (*kafa'ah*) juga faktor doktrinasi dari orang tua, dengan cara orang tua selalu menceritakan dampak positifnya dari perkawinan endogami seperti bisa memperkuat tali persaudaraan juga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah*.

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Firda istri Ubaidillah terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, sebagaimana pernyataan dari Firda:

“ Iya Mas... biasanya itu orang tua menikahkan anak-anaknya dengan kerabat sendiri karena faktor doktrinasi, seperti saya ini dulu ya begitu Mas..jadi sejak dari kecil itu sudah didoktrin, jadi terjadinya perkawinan antar kerabat di keluarga kami selain faktor penjagaan terhadap nasab, perjodohan, ya doktrinasi ini, ada lagi faktor kesetaraan”.

Dari apa yang disampaikan oleh Firda di atas dapat diketahui bahwa alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib selain penjagaan terhadap nasab, perjodohan, juga faktor doktrinasi dari orang tua seperti yang terjadi pada pasangan Firda dengan Ubaidillah mereka dijodohkan sejak kecil sehingga menerima doktrinasi dari kedua orang tua. Selaras dengan pernyataan pasangan Naura dengan Hasan terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, berikut pernyataan dari Risa:

---

<sup>84</sup> Ubaidillah, Wawancara, (18 Agustus 2024)

“Memang orang tua mendoktrin anaknya sejak dari kecil Mas.. agar supaya nanti tetap menikah dengan kerabat sendiri, kalau saya dulu nggak dijodohin sama orang tua, tapi saya tetap menikah dengan keturunan yang sama dari Habaib, namun sebelumnya meskipun saya nggak dijohin sama orang tua saya ini sering mendapatkan pesan dari orang tua pesannya itu begini “Nak... meskipun kamu gak dijohin sama sama Abah dan Umi sekiranya nanti kamu tetap menikah dengan keturunan yang sama, gak boleh menikah dengan orang luar yang tidak semarga, apalagi kamu perempuan, tetap harus menjaga nasab”, orang tua kami sering berpesan seperti itu, jadi alasan terjadinya perkawinan antar kerabat bukan cuma sekedar faktor penjagaan nasab, dan perjodohan, doktrinan dan kesetaraan juga masuk.”<sup>85</sup>

Dari apa yang di sampaikan oleh Naura di atas dapat diketahui bahwa alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib selain faktor penjagaan terhadap nasab, perjodohan, juga faktor doktrinan dan kesetaraan. Faktor doktrinan orang tua selalu berpesan dan menceritakan kepada anaknya bahwa menikah dengan kerabat sendiri lebih mudah dalam membangun rumah tangga yang sakinah, apa lagi yang perempuan memang lebih ditekan dari pada yang laki-laki. Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Hasan terkait alasan perkawinan endogami keturunan Habaib, berikut pernyataan dari Hasan:

“Memang benar Mas apa yang disampaikan istri saya itu, jadi terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib karena faktor penjagaan terhadap nasab, perjodohan, doktrinasi dan kesetaraan, namun dalam perkawinan ini yang lebih ditekan adalah pihak wanita, khawatir jika wanita keturunan Habaib menikah dengan orang luar nasabnya bisa terputus”.<sup>86</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Hasan di atas dapat diketahui bahwa terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib bukan cuma faktor penjagaan terhadap nasab, perjodohan, kesetaraan, juga karena faktor

<sup>85</sup> Naura, Wawancara (20 Agustus 2024)

<sup>86</sup> Hasan, Wawancara (20 Agustus 2024)

doktrinasi dari orang tua, namun dalam hal ini perempuan keturunan Habaib lebih ditekan diawatirkan nasabnya terputus.

#### 4. Faktor Kesetaraan (*Kafaa'ah*)

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan pasangan Ubaidillah dengan Firda terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib sebagaimana yang dituturkan oleh Ubaidillah:

“Menurut saya tujuan dari perkawinan antar kerabat ini selain mempertahankan keturunan, perjodohan, doktrinasi, juga faktor kesetaraan, jadi merasa kurang cocok aja kalau bukan dari kalangan yang sama.<sup>87</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Ubaidillah terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib yaitu faktor perjodohan, doktrinasi dan kesetaraan (*kafa'ah*), sehingga mereka keturunan Habaib jika menikah dengan orang luar yang bukan keturunan yang sama merasa kurang pantas.

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Firda terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, berikut pernyataan dari

Firda:

“Iya Mas... benar apa yang disampaikan oleh suami saya (Ubaidillah) merasa kurang pas, karean dari dulu kalau masih keturunan Habaib mayiritas jodohnya itu dengan jalur nasab yang sama, namun dalam masalah ini untuk yang perempuan memang lebih ditekan dari pada yang laki-laki supaya tetap menikah dengan keturunan Habaib, diawatirkan nanti jika menikah dengan orang luar (beda klan) nasabnya akan terputus”<sup>88</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Firda di atas dapat diketahui bahwa alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib karena tidak memiliki kecocokan, sehingga ia lebih memilih untuk menikah dengan

<sup>87</sup> Ubaidillah, Wawancara, (18 Agustus 2024)

<sup>88</sup> Firda, Wawancara, (18 Agustus 2024)

kerabat sendiri, namun dari pihak perempuan lebih ditekan untuk menikah dengan kerabat sendiri, karena yang menjadi perhitungan dalam nasab adalah dari pihak ayah bukan istri, sehingga jika perempuan keturunan Habaib menikah dengan orang luar (beda klan) nasabnya akan terputus.

Selaras dengan pernyataan pasangan Ali dengan Aini terkait alasan terjadinya perkawinan endogami Keturunan Habaib, berikut pernyataan dari Ali:

“Menurut saya terkait alasan terjadinya perkawinan antar kerabat salah satunya ya masalah kecocokan Mas.. karna saya sendiri kalok bukan dari keturunan Habaib kurang pas, sesuai dengan Hadist nabi yang menjelaskan tentang *kafa'ah*, pertama kan disuruh menikah karna harta, nasab, kecantikan, agamanya, namun dari yang empat itu kan enggak harus terpenuhi semua, karna kalau mau cari yang sempurna dari kreteria yang empat itu sulit Mas,, ada tapi seribu satu, nah,, dikeluarga kami ini yang penting masalah nasab, dan agama, kalau masalah harta kayaknya enggak harus, itu saja sudah”.<sup>89</sup>

Dapat diketahui juga hal-hal yang menjadi faktor terjadinya perkawinan endogami yaitu masalah kesetaraan (*kafa'ah*) dalam mencari jodoh, Ali menyatakan bahwa keturunan Habaib menerapkan perkawinan endogami sebagai alat untuk mempertahankan nasab yang diambil dari konsep *kafa'ah*, ia juga menyatakan bahwa tidak semua dari empat konsep *kafa'ah* tersebut bisa terpenuhi, bisa mengambil dari salah satunya, sangat sulit ditemukan jika berharap bisa terpenuhi semua.

Berikut paparkan lanjutan hasil wawancara dengan Aini terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturun Habaib, berikut pernyataan dari Aini:

“Saya itu dulu sama Abah dan Umi dijodohkan sejak kecil, jadi terkait alasannya itu menurut saya sendiri faktor kesetaraan juga masuk,

<sup>89</sup> Ali, Wawancara, (16 Agustus 2024)

karena orang tua menjodohkan anaknya itu pasti melihat latar belakang nya dulu, nasab nya itu gimana, turunan siapa, dan tingkah lakunya itu gimana itu Mas, sedangkan menikah dengan kerabat sendiri itu kan sudah jelas Mas... tanpa harus melihat bibit bobot nya itu”.<sup>90</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Aini di atas dapat diketahui bahwa alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib selain faktor penjagaan terhadap nasab, perjodohan, doktrinan juga faktor kesetaraan (*kafa'ah*), sehingga menikahkan anak dengan anak kerabat sendiri lebih jelas latar belakang nya, tanpa harus mencari tau. Selaras dengan pernyataan pasangan Naura dengan Hasan terkait alasan terjadinya perkawinan endogami Keturunan Habaib, berikut pernyataan dari Naura:

“Menurut saya selaku perempuan keturunan Habaib merasa kurang pas aja kalau bukan dari keturunan yang sama, Alhamdulillah...dulu Abah dan Umi menjodohkan saya dengan laki-laki yang tepat.”<sup>91</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Naura terkait tujuan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib yaitu faktor kesetaraan (*kafa'ah*), yang mana orang tua sebelum menjodohkan anaknya secara keseluruhan sudah mempertimbangkan calon menantunya baik dari segi haliyah dan amaliyahnya.

Berikut lanjutan hasil wawancara dengan Hasan suami Naura terkait alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib, juga dampak dari perkawinan tersebut, berikut pernyataan dari Hasan:

“Mungkin lebih kepada menjaga keturunan nasab, perjodohan, dan doktrinan yah... selain itu faktor kecocokan, baik dari segi haliyah itu aja Mas...”<sup>92</sup>

<sup>90</sup> Aini, Wawancara, (16 Agustus 2024)

<sup>91</sup> Naura, Wawancara, (20 Agustus 2024)

<sup>92</sup> Hasan, Wawancara, (20 Agustus 2024)

Dari apa yang disampaikan oleh Hasan bahwa terjadinya perkawinan endogami komunitas Habaib, yaitu karena faktor penjagaan terhadap nasab, perjodohan, doktrinasi dari orang tua, juga faktor kesetaraan yang menjadi pertimbangan, baik dari segi latar belakang, dan tingkah lakunya.

Berdasarkan hasil penelitian dari pelaku perkawinan endogami yang terjadi pada keturunan Habaib di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, peneliti juga melakukan interview, dan menanyakan terkait penyakit genetik yang ditimbulkan dalam perkawinan endogami kepada tim kesehatan (Bidan) berikut pernyataannya;

“Memang bettul mas... kalau menurut medis perkawinan antar kerabat itu kurang baik, karna hubungan suami istri terlalu dekat, di khawatirkan nanti ada penyakit bawaan seperti genetik itu bisa menular sehingga bisa menghasilkan keturunan yang berbeda seperti cacat gitu, tapi selama saya bertugas di Desa pandanwangi ini tidak ada yang mengalami seperti itu, seperti keluarga besar Habib Fahmi itu putra putrinya kan dijodohkan dengan kerabat sendiri itu gak ada kok, semua anaknya normal. Mungkin yang dimaksud bisa menghasilkan penyakit bawaan itu jika kedua pasangan suami istri itu ada yang menderita penyakit genetik, itu yang perlu di waspadi..”<sup>93</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh tim medis di atas dapat diketahui bahwa perkawinan endogami itu memang kurang baik, bisa menghasilkan keturunan cacat fisik atau mental, namun realita yang terjadi pada keturunan Habaib di Desa pandanwangi tidak menemukan satupun dari anak yang dilahirkan mengalami cacat, semua normal, berdasarkan penyampaian tim kesehatan itu sendiri, yang perlu diwaspadai apabila dari salah satu kedua pasangan tersebut ada yang menderita penyakit genetik, jika dari kedua tersebut tidak ada yang mengalami penyakit bawaan kemungkinan besar anak yang dihasilkan nanti tetap normal.

---

<sup>93</sup> Munah Asrini, Wawancara (25 Agustus 2024)

**Tabel:4. 12 Alasan Terjadinya Perkawinan Endogami dan Dampak Yang di Timbulkan bagi keturunan Habaib di Desa Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang**

NO	Nama Pasangan	Alasan Terjadinya Perkawinan	Dampak Positif	Dampak Negatif
1	Ubaidillah dengan Firda	Menjaga keturunan ( <i>nasab</i> ), perjodohan, doktrinasi, kesetaraan ( <i>kafa'ah</i> ).	Memperkuat tali persaudaraan. Lebih harmonis.	Putusnya tali persaudaraan jika diakhiri dengan perceraian.
2	Ali dengan Aini	Menjaga keturunan ( <i>nasab</i> ), perjodohan, doktrinasi, kesetaraan ( <i>kafa'ah</i> ).	Memperkuat tali persaudaraan. Lebih mudah dalam membangun rumahtangga sakinah.	Putusnya tali persaudaraan jika diakhiri dengan perceraian
3	Hasan dengan Naura	Menjaga keturunan ( <i>nasab</i> ), perjodohan, doktrinasi, kesetaraan ( <i>kafa'ah</i> ).	Memperkuat tali persaudaraan. Lebih mudah dalam membangun rumahtangga sakinah.	Putusnya tali persaudaraan jika diakhiri dengan perceraian. Tidak bertambah literasi persaudaraan.

#### **D. Perkawinan Endogami Komunitas Habaib Kabupaten Lumajang Perspektif Social Engineering Roscou Pound**

Perkawinan oleh selain keturunan Habaib terhadap wanita diluar golongan selain Habaib adalah hal yang wajar, sebab mereka tidak dibebankan atas aturan perkawinan endogamy yang telah lama diterapkan pada golongan Habaib ini. Berbeda dengan Habaib yang melakukan perkawinan dengan selain keturunan Habaib. Perkawinan tersebut akan menjadi perkawinan yang dipandang tidak wajar bahkan menjadi awal kesenjangan sosial.

Kesenjangan sosial dimulai dari pertama kali seorang Habaib meminta izin untuk melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan dari

golongannya baik perempuan etnis Arab atau tidak. Kesenjangan terjadi, sebab tidak ada orangtua yang menginginkan putra-puterinya menikah dengan klan diluar golongan Habaib. Hal ini disampaikan oleh Habib Abdul Mannan :

“Tidak ada orangtua yang menginginkan itu terjadi (perkawinan diluar golongan Habaib). Perkawinan yang dilakukan diluar golongannya oleh Habaib akan sangat menyakiti hati orang tuanya, sebab pemahaman tentang amanah perkawinan endogamy sudah kami tanamkan sejak kecil. Jika, Habaib tetap memilih menikah dengan perempuan diluar kami, maka seakan-akan kami gagal karena mereka lalai. Intinya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya seperti itu.<sup>94</sup>

Dari pernyataan Habib Abdul Mannan mengenai perkawinan Habaib dengan perempuan diluar Golongan Habaib, dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada perkawinan Habaib dengan perempuan diluar Golongan Habaib yang direstui oleh Orang tuanya. Oleh sebab itu, maka apabila ada perkawinan Habaib dengan perempuan diluar Golongan Habaib, maka seakan-akan kami gagal dalam mempertahankan tradisi perkawinan endogamy ini.

Selaras dengan apa yang dikatan oleh Habib Mannan, Habib Tollib juga menambahkan:

“Meskipun tidak direstui, biasanya perkawinan ini tetap di laksanakan, meskipun tidak di ridhoi oleh keluarga besarnya. tapi, perkawinan ini ya tetap dianggap sah karena syarat dan rukunnya tetap terlaksana tetap dipenuhi.<sup>95</sup>

Perkawinan diluar perkawinan endogamy pada Habaib di Desa Bago Pasirian Lumajang tetap dianggap sah oleh keluarganya sebab tidak menyalahi syari'at Islam dalam pelaksanaan perkawinan. Amanah dan tradisi yang mereka jaga hingga saat ini tidak sampai mengharamkan sebuah perkawinan diluar perkawinan yang dimaksud.

<sup>94</sup> Mannan. Wawancara (16 Agustus 2024)

<sup>95</sup> Tollib, Wawancara, (15 Agustus 2024).

Perkawinan seorang Habaib dengan perempuan diluar golongannya pada dasarnya tidak memiliki dampak ataupun sanksi sosial yang didapat.

Hanya saja ada beberapa hal sebagaimana dijelaskan oleh Syarifah Evi:

“Jadi, yang nikah sama selain Sayyid itu kan bisa dihitung pakai jari. Ya ada tapi nggak banyak. Nah karena yang nikah sama orang Madura, orang Jawa, orang Cina. Cuma sedikit jadi mereka merasa malu sendiri. Bukan kami yang memberikan sanksi sebenarnya. Mereka sendiri yang menjauh dari keluarga menjauh dari golongannya.”<sup>96</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Syarifah Evi di atas juga didukung oleh pernyataan Syarifah Iin:

“Sebenarnya, mereka yang kawin sama selain dari golongan kami tetap kami anggap sebagai keluarga tapi mereka mengasingkan diri. Misalnya: mulai nggak datang ke acara-acara rutinitas kami seperti pengajian, dan lain-lain.”<sup>97</sup>

Beberapa Narasumber dalam keterangannya menerangkan bahwa sebenarnya tidak ada sanksi sosial yang didapat oleh mereka (Habaib) yang menikah dengan perempuan diluar golongannya. Hanya saja mereka menarik diri dari segala aktivitas rutin yang biasa dilakukan dengan beberapa alasan, sehingga terlihat seperti adanya sanksi sosial ketika seorang Habaib menikah dengan perempuan selain dari golongannya. Padahal tidak pernah ada sanksi sosial seperti itu.

Menurut beberapa Narasumber menyatakan bahwa tidak ada sanksi sosial bagi keturunan Habaib di Desa Bago Pasirian Lumajang yang melanggar terhadap adat perkawinan endogamy. Namun, menurut Peneliti ada dua dampak yang dirasakan oleh seorang Keturunan Habaib yang tidak melakukan perkawinan endogamy yakni dampak psikologis dan dampak sosiologis.

<sup>96</sup> Evi, Wawancara (15 Agustus 2024)

<sup>97</sup> Iin, Wawancara, (16 Agustus 2024)

Dampak psikologis, keturunan Habaib yang melakukan perkawinan endogamy sebagaimana dijelaskan oleh Habib Imron sebagai pelanggar adat perkawinan endogamy bahwa ia merasa tidak dianggap keberadaannya oleh kerabat maupun teman-temannya meskipun hal itu tidak ditunjukkan dengan perlakuan tidak baik secara jelas namun ada kesenjangan setelah adanya perkawinan diluar endogamy. Hal ini disampaikan oleh Habib Imron:

“setelah menikah dengan orang biasa, hubungan saya dengan keluarga menjadi renggang, karena memang perkawinan saya tidak sama dengan saudara saya yang lain. Saya tidak tau renggangnya dari hal apa hanya aja saya merasa tidak nyaman setelah perkawinan ini.<sup>98</sup>

Ketidaknyamanan ini, menunjukkan bahwa ada dampak psikologis yang hanya dirasakan bagi pelanggar adat perkawinan endogamy. Dan ketidaknyamanan ini berasal dari dirinya sendiri yang merasa telah menjadi berbeda dengan Habaib lainnya.

Dampak Sosiologis, dampak sosiologis yang dirasakan oleh Habib Imron berawal dari rasa ketidaknyamannya terhadap suasana kekerabatannya. Ketidaknyamanannya menjadikan ia menarik diri untuk tidak lagi mengikuti beberapa kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh keluarganya, dan pada akhirnya ia memilih untuk tidak menetap diDesa Bago Pasirian tersebut dan memilih untuk tinggal bersama istrinya diDesa Alasmalang Sukodono Lumajang. Dalam penjelasannya ia mengatakan:

“saya juga bingung kenapa saya merasa tidak nyaman, mungkin karena saya tidak percaya diri terhadap istri saya yang latar belakangnya orang Madura yang fisiknya sangat jauh berbeda dengan keturunan Habaib. Sehingga ketika saya bersama istri saya menghadiri acara rutin yang dilakukan oleh golongan saya, kami menjadi pusat perhatian dan kami sangat mudah ditebak bahwa kami melakukan perkawinan beda golongan. Hal ini mungkin yang akhirnya mendorong saya untuk hidup normal berbaur dengan masyarakat biasa bersama istri saya.<sup>99</sup>

<sup>98</sup> Imron, Wawancara (16 Agustus 2024)

<sup>99</sup> Imron, Wawancara (16 Agustus 2024)

Tempat tinggalnya saat ini yang telah jauh dari asal tinggal saya di Desa Bago Pasirian, menjadikan ia semakin jauh dengan orang-orang sebangsanya. Hal ini menunjukkan bahwa dampak sosiologis tetap ada dan dirasakan oleh Pelanggar Perkawinan endogamy meski secara kasat mata.

Fenomena dan situasi tersebut akan membuat seseorang merasa kebebasan pribadinya dibatasi dan muncul benturan kepentingan. Oleh karena itu, untuk menghadapinya, ahli hukum harus mencari keseimbangan nilai masing-masing pihak dan menemukan serta memutuskan seberapa besar kepentingan pribadi yang akan diberikan kepada warga negara agar negara tetap aman.<sup>100</sup>

Menurut Roscoe Pound, benturan kepentingan haruslah diletakkan dalam satu bidang yang sama yakni kepentingan masyarakat. Melalui contoh tersebut, kebebasan pribadi merupakan kebebasan individu yang juga kepentingan sosial.

Jika kepentingan individual ditetapkan dari sisi pandang masyarakat, maka itu menjadi kepentingan masyarakat juga. Sementara itu, negara berkepentingan menjaga keamanan negaranya. Masyarakat juga akan menerima itu menjadi kepentingan pribadinya. Hal ini adalah wujud dari kepentingan publik dan masyarakat yang berdampingan. Perwujudan tersebut membuat kepentingan publik menjadi juga merupakan kepentingan masyarakat jika dari persepsi sisi masyarakat.

Korelasi teori temuan data dengan tidakan teori sosial Roscou Pond yaitu secara keseluruhan pada penelitian ini dalam melakukan perkawinan

---

<sup>100</sup> Annisa Fianni Sisma, *Memahami Teori Kepentingan Roscoe Pound Lengkap*, 31 Januari 2023

endogami didasarkan pada delapan responden yang melakukan perkawinan endogami adalah cenderung kearah tindakan sosial berorientasi nilai dan tindakan tradisional, yang mana aturan yang sudah ada dan dilakukan turun temurun oleh keluarganya dengan alasan yang sama yakni sama-sama mempertahankan keadaan dan tradisi. Budaya hukum seperti tindakan menerapkan perkawinan endogami ini yang perlu dijaga mengingat setiap manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lain, salah satunya seperti perkawinan endogamy.<sup>101</sup>

Dalam metodologi hukum Islam ditinjau dari keabsahannya, budaya atau *ur'f* dibagi menjadi dua macam, yaitu: *ur'f* yang *sahih* dan *ur'f* yang *fasid*, acuannya adalah apakah suatu budaya sesuai dan sejalan dengan syariah atau tidak.<sup>102</sup> Jadi budaya yang *fasid* adalah sebuah budaya yang berupa kebiasaan dalam bentuk perkataan dan tindakan yang dikenal dan diamalkan masyarakat, tetapi hal itu bertentangan dengan norma hukum.<sup>103</sup> Berdasarkan teori ini tindakan pelaku perkawinan endogami keturunan Habaib digolongkan sebagai *ur'f sahih*, sebab *maslah* dan *mafsadahnya* lebih besar *maslahah*. Dalam dimensi kebudayaan tradisi perkawinan endogami keturunan Habaib ini mampu menjaga dan memperjelas latar belakang, dan membuat hubungan keluarga menjadi lebih erat.

<sup>101</sup> <https://tirto.id/isi-pasal-28-uud-1945-sebelum-dan-sesudah-amandemen-f8eH>. Diakses pada (17 April 2022)

<sup>102</sup> Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal ASAS*, Vol. VII, No. 1, (Januari, 2015), 31

<sup>103</sup> Sirajuddin M, "Eksistensi „Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional", *Madania*, Vol. XIX, No. 1, (Juni, 2015), 17.

Menurut Roscoe Pound, benturan kepentingan haruslah diletakkan dalam satu bidang yang sama yakni kepentingan masyarakat. Melalui contoh perkawinan endogamy tersebut, kebebasan pribadi merupakan kebebasan individu yang juga kepentingan sosial. Jika kepentingan individual ditetapkan dari sisi pandang masyarakat, maka itu menjadi kepentingan masyarakat juga. Sementara itu, negara berkepentingan menjaga keamanan negaranya. Masyarakat juga akan menerima itu menjadi kepentingan pribadinya.



## BAB V PEMBAHASAN

### A. Praktik Perkawinan Endogami Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang

Perkawinan endogami dikeluarga keturunan Habaib Kabupaten Lumajang laki-laki maupun perempuan tidak memiliki keleluasaan untuk mencari pasangan, keluarga tersebut hanya memperbolehkan menikah dengan klan keturunan yang sama, yakni keturunan Habaib, namun yang lebih ditekankan lagi adalah kaum wanita dibanding dengan kaum laki-laki. pada perkawinan bentuk seperti ini berarti adalah sistem endogami yang dilakukan.

Pengetahuan mengenai pernikahan endogami yang dimiliki oleh para keturunan Habaib bahwa mengetahui pernikahan endogami mayoritas sejak masih kecil dengan melalui sistem perjodohan, rata-rata pada usia dini, meskipun dirinya belum mengerti arti yang sebenarnya, ada juga yang tidak dijodohkan namun ujung-ujungnya tetap menikah dengan kerabat sendiri, dengan pengetahuan yang didapatkan melalui pengalaman melihat saudara serta sosialisasi dari keluarga.<sup>104</sup>

Ketentuan ini meniscayakan pasangan suami istri keturunan Habaib memiliki tahap masing-masing yang berbeda, dalam mempraktikkan perkawinan endogami sebagai alat untuk mempertahankan keadaan dan tradisi. Selanjutnya terkait kronologi praktik perkawinan endogami yang terjadi pada keturunan Habaib peneliti setidaknya menemukan dua pola yang menjadi gambaran.

---

<sup>104</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal 188.

## 1. Dijodohkan

Perjodohan merupakan model pernikahan berupa pengantin wanita atau pengantin pria dipilih oleh pihak ketiga seperti orang tua, paman saudara, bahkan, guru sekalipun. Pernikahan sistem perjodohan sebenarnya tidak ada unsur paksaan. Perjodohan hanya mempertemukan kedua belah pihak sebelumnya tidak saling mengenal dan dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya diserahkan kepada yang berwenang.<sup>105</sup>

Hal ini juga ada kaitannya dengan pernyataan pasangan Ubaidillah dengan Firda merupakan anak pertama dari keluarga Habib Fahmi Assegaf yang dulu waktu proses pernikahannya melalui proses perjodohan, mereka dijodohkan oleh kedua orang tua sejak dini, sebelumnya mereka sudah mempunyai hubungan keluarga yakni saudara sepupu dari ayah. Mereka menikah setelah lulus dari Pondok Pesantren. Serupa dengan pasangan Ali dengan Aini yang dijodohkan sejak kecil dan istrinya masih dalam kandungan kedua tersebut masih mempunyai hubungan keluarga yakni sepupu dari ayah, sistem perjodohan ini sudah lama terjadi sejak leluhur mereka bahkan sudah menjadi tradisi di kalangan tersebut (keturunan Habaib).

## 2. Tidak Dijodohkan Namun Tetap Menikah Dengan Kerabat Sendiri

Berbeda dengan pola yang pertama menjelaskan bahwa pernikahan endogami didasari dengan perjodohan namun sebelumnya keturunan Habaib

---

<sup>105</sup>Asri Khoirul Aini, "Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Di Kampung Madura, (Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan)", Vol. 16 No 2(Oktober 2019), hal 83.

ini sudah mendapatkan mandat dari orang tua agar kelak mendapatkan pasangan dari golongan yang sama.

Opsi selanjutnya terkait pernikahan tanpa didahului dengan perjodohan sebenarnya sudah ada sejak dari dulu. Perkawinan tanpa perjodohan pada saat itu terutama dikarenakan faktor orang tua yang mempunyai maksud tersendiri, perkawinan seorang anak yang telah dianggap cukup usia untuk menikah ditentukan oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya pihak-pihak tertentu.<sup>106</sup>

Hal ini juga terjadi pada keturunan Habaib yaitu, pasangan Hasan dengan Naura mereka berdua menikah tanpa melalui dasar perjodohan namun meskipun sedemikian ia sering diingatkan oleh kedua orang tua supaya kelak tetap menikah dengan kerabat sendiri, tidak boleh menikah dengan orang luar, al hasil yang diperoleh kedua orang tua sukses menikahkan anaknya dengan kerabat sendiri. Juga hal yang sama terjadi pada pasangan Mannan dengan Iin mereka berdua menikah tanpa dasar perjodohan, namun sebelumnya mereka sudah saling mengetahui dan mereka juga masih punya hubungan keluarga yakni sepupu dari ibu, menikah setelah lulus dari Pondok Pesantren.

Tidak ada alasan yang pasti terkait masa dimana kedua calon akan dijodohkan oleh kedua orang tua sebagai opsi pertama dalam praktik perkawinan endogami. Dari sejumlah keterangan narasumber diatas dapat diketahui bahwa terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib

---

<sup>106</sup> Alkhusna, Kualitas Perkawinan Individu Yang Menikah Tanpa Pacaran (Courtship Model), (Jurnal Psikologika)No 24 ( Juli 2007), hal 144.

terdapat dua pola, hanya saja yang menjadi perbedaan disini adalah masalah praktik.

## **B. Faktor Terjadinya Perkawinan Endogami Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang**

Berbagai macam faktor yang menjadi alasan perkawinan endogami dapat menjadi landasan hukum bagi masyarakat dari setiap golongan yang menarapkan perkawinan endogami, tentu tujuannya tidak akan sama persis antara satu dengan yang lain, hal ini tergantung dengan faktor yang melatar belakangi tujuan dari golongan tersebut melakukan perkawinan endogami, ada yang sekedar mempertahankan nasab, menjaga harta, orientasi spasial.<sup>107</sup>

Tujuan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib di Kabupaten Lumajang menerapkan perkawinan endogami tentu memiliki sedikit alasan yang berbeda namun tujuannya sama. Alasan pasutri yang melakukan perkawinan endogami keturunan Habaib, dari temuan peneliti di lapangan secara keseluruhan setidaknya ada empat alasan yang mempengaruhi, diantaranya; faktor penjagaan nasab, perjodohan, doktrinasi, dan kesetaraan (*kafa'ah*)

Secara singkat terkait faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan endogami pada keturunan Habaib peneliti rumuskan sebagai berikut:

<sup>107</sup> Dewi Nuryani, Latar Belakang Dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidegede Kabupaten Jepara, (*Jurnal Civic Education*) Vol, No, 2 (28 Februari 2013). hal 8.

## 1. Faktor Penjagaan Nasab

Menjaga keturunan (nasab) merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi pernikahan endogami. Melakukan perkawinan dengan kerabat akan lebih jelas keturunan yang dihasilkan daripada menikah dengan seseorang diluar hubungan kekerabatan keluarga. Masyarakat yang menganut eksogami yang jelas akan selalu menimbulkan adanya percampuran darah, Perkawinan endogami memilih tujuan utama yakni menjaga kemurnian keturunan, sehingga mereka menolak sistem pernikahan eksogami.<sup>108</sup> Seperti yang terjadi pada keturunan Habaib yang disampaikan oleh narasumber Tollib dengan Evi menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan endogami adalah untuk menjaga keturunan dan memperbanyak keturunan Habaib.

## 2. Faktor Perjodohan

Bagi masyarakat mencari jodoh akan lebih baik jika didalam lingkungan wilayah sendiri, dan kepercayaan itu mereka pegang teguh sampai anak cucu mereka. Sehingga tidak heran banyak ditemui perkawinan endogami yang disebabkan oleh adanya perjodohan.<sup>109</sup> Seperti yang dialami oleh kedua pasangan Aini dengan Ali, mereka dijodohkan sejak Aini masih dalam kandungan sedangkan Ali masih berumur dua taun dan menikah setelah lulus dari Pondok Pesantren.

<sup>108</sup> A. Darusman, "Pernikahan endogami Perspektif Islam dan Sains", (*Jurnal Tahdis*). Vol 8 no, 1 (2017)

<sup>109</sup> Abdullah Mustari, *Jurnal Penelitian, Perkawinan antar Warga yang Memiliki Hubungan antar Kekerabatan* (Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec. Bulukumba, 2014), h.154.

### 3. Faktor Doktrinasi

Anak yang terlahir dari golongan Habaib atau para Kyai yang orang tuanya belum menjodohkan anaknya sejak kecil biasanya anak tersebut sebelumnya sudah mendapatkan doktrinasi dari kedua orang tua, terutama dalam kriteria pemilihan jodoh, memberikan arahan kepada anak agar kelak ketika sudah dewasa mendapatkan pasangan yang serasi, yakni satu kerabat yang sama, sehingga anak tersebut tidak mampu untuk mencari pasangan dari luar kerabat, selalu terfikirkan jika bukan dari keturunan yang sama merasa kurang pas (cocok).<sup>110</sup> Di sampaikan oleh pasangan Mannan dengan Iin bahwa sejak dari kecil orang tua sudah mendoktrin anaknya supaya kelak tetap menikah dengan kerabat sendiri dengan menceritakan bahwa menikah dengan kalangan sendiri lebih mudah dalam membentuk keluarga *sakinah*.

### 4. Faktor Kesetaraan (*kafa'ah*)

*Kafa'ah* dalam pernikahan kesamaan antar calon suami dan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam haliyah.<sup>111</sup> Juga tertera dalam sebuah hadist yang memberikan ajaran mengenai ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga berdasarkan hadist Nabi SAW.

<sup>110</sup>Muhammad Azmi Syafiq, Perkawinan Endogami Dikalangan Komunitas Yamani, Hal48

<sup>111</sup>Ahmad Muzakki, Kafa'ah Dalam Perkawinan Endogami Pada Komunitas Arab Di Kraksaan Probolinggo, (*Jurnal Istidlal*), Vol, 1 No 1. (April 2017)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ  
لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

*Artinya: "Musaddah menceritakan kepada kami, Yahya bercerita kepada Musaddah, dari Ubaidillah berkata Sa'id bin Abi Sa'id bercerita kepada saya yang diperoleh dari ayahnya, dari Abu Hurairah Ra, dari Nabi SAW. Bersabdah, nikahilah perempuan karena empat perkara, karna nasab, agama, dan harta dan kecantikannya, dan berpeganglah kepada agamanya agar kamu mendapatkan kebahagiaan".<sup>112</sup>*

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa jika seorang lelaki akan menikahi perempuan maka ia harus memperhatikan empat perkara, harta, derajat (nasab), kecantikan, dan agama. Disampaikan oleh pasangan Ali dengan Aini bahwa tujuan dari perkawinan endogami adalah masalah kesetaraan, sehingga kurang begitu cocok jika bukan dari golongan yang sama.

Berbagai faktor dan proses dalam perkawinan endogami keturunan Habaib yang peneliti ketahui dari para narasumber, tentu tidak dapat mencerminkan pengalaman batin para narasumber secara komprehensif dan akurat, sebab pada dasarnya perkawinan endogami sangat beraneka ragam maksud dan tujuan, tergantung klan-klan itu masing-masing.

Dampak Positif perkawinan endogami yang terjadi keturunan Habaib sebagai berikut 1).Mempererat tali persaudaraan, akan tetapi dampak dari perkawinan endogami tidak hanya mempersatukan dua pasangan tetapi juga berdampak mengeratkan tali persaudaraan diantara kedua keluarga yang

<sup>112</sup>Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kabir, Maktabah Darul Bar, Juz 7 Hal. 80

masih mempunyai hubungan ketunggalan leluhur. 2) Jelasnya keturunan yang dihasilkan dibandingkan menikah dengan seseorang diluar hubungan kekerabatan keluarga. 3) Lebih mudah dalam membangun rumah tangga yang *sakinah*. Kemudian dampak negatif 1).Retaknya hubungan keluarga jika berahir dengan perceraian 2).Orang tua terlalu ikut campur urusan anak.3). Berdasarkan sudut pandang tim medis bahwa perkawinan endogami bisa menghasilkan penyakit bawaaan seperti cacat fisik atau mental.

Secara komprehensif istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga kita selalu perlu menjelaskan apa batas-batasnya. Penentuan batas-batas tersebut tergantung pada budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang tentunya akan berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Batasan itu dapat berupa endogami agama, endogami Desa, endogami suku/keturunan, endogami ekonomi, ataupun endogami kasta. Misalnya endogami agama yang merupakan larangan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki agama yang berbeda dari agama yang kitaanut.<sup>113</sup> Seperti endogami kasta pada keturunan Habaib adanya larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak dari luar kasta.

Drs. Asmat Riady Lamallongeng selaku tokoh adat menyatakan bahwa perkawinan endogami merupakan perkawinan yang ideal dengan alasan bahwa perkawinan ini menimbulkan banyak dampak positif, yakni

<sup>113</sup> Zamrotun Siti, Perkembangan pola perkawinan Endogami. Studi Kasus pada masyarakat dusun jembangan Desa Sruwen Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang. *Laporan Penelitian*. Hal 166

dapat menjalin keeratan kekeluargaan, mempertahankan kemurniaan keturunan dan warisan, serta hubungan kekerabatan juga terjalin dengan baik.<sup>114</sup> Sebagian masyarakat ada yang memandang bahwa perkawinan endogami bisa mengakibatkan dampak negatif seperti cacat fisik atau mental. Namun dampak positif dari perkawinan ini lebih mendominasi dibanding dampak negatif yang ditimbulkan. Meskipun mungkin bisa terjadi kecacatan fisik atau mental pada keturunan atau dampak negatif yang lainnya, namun hal ini tidak menyurutkan pendirian sebagai keturunan Habaib untuk tetap menerapkan dan mempertahankan tradisi keadaan yang diwariskan oleh leluhur mereka terdahulu.

Sementara didalam hukum islam tidak ada yang menjelaskan bahwa perkawinan itu harus dengan kerabat dekat, sesama suku, anggota keluarga, sesama desa atau sesama dusun.<sup>115</sup> Akan tetapi manusia bebas untuk memilih pasangan untuk melakukan pernikahan. Juga Allah SWT berfirman dalam surah yasin sebagai berikut:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari matahari mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>116</sup>

<sup>114</sup> Nenni Rachman, Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam . (*Jurnal Ar-Risalah*), Vol. II. No. I, (Juni 2016)

<sup>115</sup> Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Endogami Masyarakat Sade. *Jurnal Ulumuna*) Vol. 5 No 1 (Juni 2019)

<sup>116</sup> Qs, Yasin Ayat 36

### C. Analisis Teori Perkawinan Endogami Komunitas Habaib Kabupaten Lumajang perspektif *Law As A Tool Of Social Engineering* Roscoe Pound

Berkaitan dengan fokus penelitian tentang perkawinan endogami keturunan Habaib, dengan menggunakan perpaduan perspektif teori *law as a tool of social engineering* Roscoe Pound. Perkawinan endogami keturunan Habaib Kabupaten Lumajang bukanlah sekedar perkawinan unik yang berbeda dengan perkawinan pada umumnya. Namun, perkawinan endogami merupakan perkawinan yang telah menjadi tradisi turun-temurun diwariskan oleh leluhur mereka untuk dipertahankan, dan dilestarikan. Adat tersebut tumbuh dalam kehidupan sosial khususnya keturunan Habaib. Tradisi perkawinan endogami memiliki nilai-nilai sosial yang sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka.

Dalam banyak tulisan-tulisannya Pound telah berusaha memudahkan dan mewujudkan tugas “Social engineering” Ini dengan formulasi dan klasifikasi (perumusan dan penggolongan) Sosial Interests, pertimbangan hal-hal tersebut akan menghasilkan kemajuan hukum, sementara dasar-dasar dari approach (pendekatan) pound tetap tak berubah, penggolongan interest-interest telah mengalami beberapa perubahan dalam tulisan-tulisannya.<sup>117</sup>

Keturunan Habaib yang menjadi menerapkan perkawinan endogami memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga tradisi tersebut untuk tetap bertahan hingga anak keturunan mereka. Sebagian keturunan Habaib memilih untuk terus menjaga adat perkawinan endogami dengan melakukan perkawinan endogami dan mewariskan kepada anak keturunannya supaya mampu menjaga

<sup>117</sup> Lili Rasjidi, Dasar-dasar filsafat Hukum, Hal. 125

tradisi tersebut. Sebagian lainnya yang terkontaminasi dengan budaya golongan lain, karena sebab kurangnya penjagaan dari orang tua terhadap anaknya sehingga anak tersebut menjadi bebas, kurangnya doktrinasi, dan arahan dari orang tua. Hal ini menjadi alasan tidak mengikuti atau melanggar adat ini.

Sistem kepercayaan dalam teori Roscoe Pond yaitu: *law as a tool of social engineering* (Bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat), dalam pengertian konservatifnya adalah sebuah fungsi hukum yang dapat mempertahankan keadaan kebiasaan dan tradisi. Hal tersebut sangat diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Salah satunya seperti yang terjadi pada keturunan Habaib yang telah lama menerapkan perkawinan endogami sebagai alat strategis untuk mempertahankan keturunan (nasab), dan tradisi yang telah lama terjadi.

Untuk dapat memenuhi perannya, Roscoe Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>118</sup>

1. Kepentingan umum (*publicinterest*)
  - a. Kepentingan Negara sebagai badan hukum
  - b. Kepentingan Negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

<sup>118</sup> Lili Rasjidi, *Dasar Dasar Filsafat Hukum*, Tarjem, Eddy Dimas, Wayan Parhiana, Penebit, Alumni Bandung, h,125

2. Kepentingan masyarakat (*socialinterest*)
  - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
  - b. Perlindungan lembaga-lembaga social
  - c. Pencegahan kemerosotan akhlak
  - d. Pencegahan pelanggaran hak
3. Kepentingan pribadi (*privateinterest*)
  - a. Kepentingan individu
  - b. Kepentingan keluarga
  - c. Kepentingan hak milik.

Menurut peneliti perlu ada langkah-langkah progresif sebagai upaya preventif (*social engineering*) dalam menyikapi perkawinan endogami keturunan Habaib, dari tiga unsur yang diambil salah satunya yaitu “*PrivateInterest*” kepentingan keluarga. Hal ini memberikan gambaran bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting pada masyarakat. Hukum mempunyai dua fungsi utama, yaitu memperkuat pola ,nilai-nilai yang telah dibangun, dan perubahan-perubahan yang memerlukan hukum untuk mengaturnya.<sup>119</sup>

Untuk membahas hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan, pelopor perubahan

<sup>119</sup>Raden Zainal Abidin, Perkawinan adat setelah berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 5 No.1 (Februari 2020)

memimpin masyarakat dalam mengubah sistem social dan didalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan social yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada dibawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*<sup>120</sup>

Inti dari pemikiran Roscoe Pound yaitu hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Roscoe Pound dalam kata pengantar pada buku Gurvitch yang berjudul Sosiologi Hukum. Perbedaan diantara keduanya ialah bahwa sociological jurisprudence itu merupakan suatu madzhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, sebaliknya sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum tersebut di samping juga diselidiki sebaliknya pengaruh hukum terhadap masyarakat. Yang terpenting adalah bahwa kalau sociological jurisprudence cara pendekatannya bermula dari hukum

---

<sup>120</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Depok;Pt Rajagrafindo Persada, 2016) Hal. 122

ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum sebaliknya dari masyarakat ke hukum.<sup>121</sup>

Menurut pendapat Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai "sarana" pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya dari pada di Amerika Serikat tempat kelahirannya. Alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudence memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme dari pada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisime yang banyak ditentang di Indonesia.<sup>122</sup>

Menurut Roscoe Pound, benturan kepentingan haruslah diletakkan dalam satu bidang yang sama yakni kepentingan masyarakat. Melalui contoh perkawinan endogamy tersebut, kebebasan pribadi merupakan kebebasan individu yang juga kepentingan sosial. Jika kepentingan individual ditetapkan dari sisi pandang masyarakat, maka itu menjadi kepentingan masyarakat juga. Sementara itu, negara berkepentingan menjaga keamanan negaranya. Masyarakat juga akan menerima itu menjadi kepentingan pribadinya.

Menurut Pound, private interest mencakup klaim, tuntutan, atau keinginan individu yang bersifat pribadi dan langsung terkait dengan kehidupan mereka. Kepentingan ini meliputi:

<sup>121</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: ALUMNI, 1982) Hal.43

<sup>122</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: ALUMNI, 1982) Hal.53

1. Kepentingan Pribadi (Individual Interests):
  - Integritas fisik dan mental.
  - Reputasi dan kehormatan.
  - Kebebasan berkehendak dan berpendapat.
  - Privasi dan kebebasan beragama.
2. Hubungan Keluarga (Domestic Relations):
  - Hak dan kewajiban dalam pernikahan.
  - Hubungan antara orang tua dan anak.
  - Hak asuh dan pemeliharaan keluarga.
3. Kepentingan Materiil (Substantive Interests):
  - Hak atas properti dan warisan.
  - Kebebasan berkontrak dan berasosiasi.
  - Keamanan pekerjaan dan manfaat yang dijanjikan.

Kepentingan-kepentingan ini dilindungi melalui berbagai cabang hukum, seperti hukum pidana, perdata, kontrak, dan konstitusi. Pound menekankan bahwa hukum harus mampu melindungi hak-hak individu ini dari pelanggaran oleh pihak lain atau negara.

Hal ini adalah wujud dari kepentingan publik dan masyarakat yang berdampingan. Perwujudan tersebut membuat kepentingan publik menjadi juga merupakan kepentingan masyarakat jika dari persepsi sisi masyarakat. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran Sociological Jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebab

jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan.<sup>123</sup>

Tujuan perkawinan endogami keturunan Habaib ialah sebagai satu-satunya cara untuk menjaga keturunan nenek moyangnya (Habib Kholilurrahman) yang berada di Pulau Madura Bangkalan yang masih mempunyai tetesan darah (*duriyyah*) Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya menjaga keturunan bukan hanya dengan melakukan perkawinan endogami. Menjaga keturunan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Sehingga alasan *hifdzu al-nasl* tidak dapat dijadikan argumentasi untuk membenarkan perkawinan endogami keturunan Habaib saja.

Pound juga telah mencoba untuk menetapkan nilai-nilai hukum yang utama dari masyarakat yang “beradab” sementara paham “beradab” menyangkut elemen evaluasi pribadi jelaslah dalil-dalil yang mutlak (absolut), bebas dari sang waktu dan pengalaman social, tetapi dalil-dalil dari masyarakat yang beradab dalam zaman dan tempat kita. Dalam tahun 1919 Pound memberikan ikhtisar tentang dalil-dalil hukum dari masyarakat yang beradab dengan tujuan exposisi sistematis tentang hukum perdata.<sup>124</sup>

Korelasi teori temuan data dengan tidak teori sosial Roscou Pond yaitu secara keseluruhan pada penelitian ini dalam melakukan perkawinan endogami didasarkan pada delapan responden yang melakukan perkawinan endogami adalah cenderung kearah tindakan

<sup>123</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: ALUMNI, 1982) Hal.54

<sup>124</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: ALUMNI, 1982) Hal.132

sosial berorientasi nilai dan tindakan tradisional, yang mana aturan yang sudah ada dan dilakukan turun temurun oleh keluarganya dengan alasan yang sama yakni sama-sama mempertahankan keadaan dan tradisi. Budaya hukum seperti tindakan menerapkan perkawinan endogami ini yang perlu dijaga mengingat setiap manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lain, salah satunya seperti perkawinan endogami.<sup>125</sup>

Keentingan pribadi mencakup klaim individu terhadap hak-hak mereka, seperti hak atas properti, kebebasan pribadi, dan hubungan keluarga, peran Hukumnya berfungsi untuk melindungi kepentingan pribadi ini dari pelanggaran oleh pihak lain atau negara. Pound juga menekankan bahwa meskipun kepentingan pribadi penting, mereka harus diseimbangkan dengan kepentingan sosial untuk mencapai tatanan sosial yang adil.<sup>126</sup>

Keentingan pribadi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pertama, pribadi (integritas fisik, kebebasan berkehendak, kehormatan/nama baik, kebebasan kepercayaan, dan kebebasan berpendapat). Kedua, kepentingan dalam hubungan rumah tangga (orang tua, anak, suami, istri). Dan ketiga, kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, kebebasan

<sup>125</sup> <https://tirto.id/isi-pasal-28-uud-1945-sebelum-dan-sesudah-amandemen-f8eH>. Diakses pada (17 April 2022)

<sup>126</sup> Roscoe Pound, *Law and Liberty* (Boston: Beacon Press, 1946), 67

menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak, dan lain sebagainya.<sup>127</sup>

Konsep besar Pound ialah *law is a tool of social engineering*. Mewujudkan *social engineering* adalah dengan keseimbangan kepentingan (*interest balancing*), sehingga muara akhirnya ialah sampai kepada tujuan hukum yang lebih maju. Konsep *social engineering* ini merekatkan hubungan antara hukum dan masyarakat berdasarkan hubungan fungsional. Hukum bukanlah menciptakan kepuasan salah seorang subjek berkepentingan saja, tetapi hukum ialah sebagai legitimasi atas kepentingan manusia yang mengarah kepada keseimbangan.

Teori *Regulatory Capture* dalam *Private Interest Theory* adalah teori paling menonjol dan relevan untuk menjelaskan mengapa perkawinan endogami di kalangan habaib tetap dilestarikan. Bukan semata karena ajaran Islam akan tetapi karena ada kepentingan simbolik, politik, dan struktural dari elite habaib untuk mempertahankan posisi eksklusif mereka di masyarakat.

Perkawinan endogami di kalangan habaib, bila ditinjau melalui Teori *Private Interest*, menunjukkan adanya Kepentingan pelestarian kekuasaan simbolik dan social, Regulasi sosial informal yang diciptakan untuk membatasi akses luar Penggunaan legitimasi agama sebagai pembenaran, meskipun dalam praktiknya cenderung mempertahankan dominasi elite. Maka, penting dilakukan kritik sosiologis dan hukum Islam terhadap

---

<sup>127</sup> Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 155-157.

praktik ini agar Syariat tidak disalahgunakan dan Keadilan sosial dalam pernikahan ditegakkan.

Pound berusaha mencapai hukum yang efektif dan hukum itu diambil dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Resapan-resapan hukum yang diambil dari masyarakat itu kemudian melakukan penataan hukum, sehingga hukum merupakan suatu lembaga sosial yang by design yang tersistematisasikan. Sifat by design-nya hukum itu membuat hukum menjadi lebih fleksibel untuk mengikuti masyarakat yang selalu berkembang, sehingga akan dimungkinkan adanya penyempurnaan hukum apabila terjadi perubahan sosial.<sup>128</sup>

Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (Law as a tool of social engineering and social controle) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa Negara.<sup>129</sup>

Teori Privat Interest menjelaskan bahwa dalam praktiknya, banyak kebijakan dan regulasi dibuat berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan bukan semata-mata untuk kesejahteraan umum.

Teori ini menjadi alat analisis kritis terhadap kebijakan publik, hukum, dan

<sup>128</sup> Bernard L Tanya dkk, Op. Cit., hlm. 163.

<sup>129</sup> Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) h. 61

politik, agar masyarakat tidak menerima regulasi secara pasif, tetapi kritis terhadap siapa yang diuntungkan dari kebijakan tersebut.

Teori Private Interest menyatakan bahwa regulasi, norma sosial, atau hukum sering kali digunakan bukan untuk kepentingan publik, melainkan untuk melayani kepentingan pribadi atau kelompok elite. Dalam konteks ini, Regulatory Capture adalah salah satu varian teori, di mana sistem regulatif ditundukkan oleh kelompok yang diuntungkan. Dalam komunitas habaib, norma keagamaan soal nasab dan kafa'ah "ditangkap" oleh elite keturunan sayyid, lalu digunakan untuk mempertahankan struktur sosial yang tertutup.

Praktik endogami di kalangan habaib, meski dibungkus dengan dalil-dalil keagamaan, dalam kerangka Teori Private Interest—khususnya Regulatory Capture, menunjukkan Penguasaan terhadap norma sosial dan keagamaan oleh kelompok elite, Pemanfaatan legitimasi agama untuk melestarikan kepentingan kelompok dan Pergeseran makna syariat dari nilai moral menjadi alat kontrol social Dengan demikian, perlu dilakukan kajian kritis dan reinterpretasi terhadap praktik ini agar agama tidak dijadikan alat pelestarian ketimpangan sosial.

Perkawinan endogami di kalangan habaib bukan hanya soal menjaga tradisi atau kehormatan nasab, tetapi juga mencerminkan kepentingan privat untuk mempertahankan kekuasaan dan status sosial. Dengan menggunakan Teori Private Interest dan Regulatory Capture, kita melihat

bahwa norma agama dapat "ditangkap" oleh elite untuk mempertahankan struktur sosial yang tertutup.<sup>130</sup>

Teori roscou pound menjadi acuan bagi komunitas habaib khususnya di kabupaten lumajang karna untuk kepentingan keluarga (*Private Interest*) dan menjaga nasabnya, sesuai dengan aturan yang sudah ada dan dilakukan turun temurun oleh keluarganya dengan alasan yang sama yakni sama-sama mempertahankan keadaan dan tradisi.



---

<sup>130</sup> Stigler, G. J. (1971). The Theory of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait perkawinan endogami keturunan Habaib di Desa Bago Kecamatan Pasirian dan di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan endogami Komunitas Habaib Kabupaten Lumajang terdapat dua motif, 1). Masa pemilihan jodoh, dimana setelah menemukan calon yang cocok orang tua langsung menjodohkan anaknya, meskipun pada masa itu anak-anaknya masih kecil, dan biasanya orang tua menjodohkan anaknya sejak kecil dengan memberikan sebuah tanda bahwa anak tersebut sudah ada calon, baik tanda tersebut berupa kain atau cincin. Ketika anak tersebut sudah dewasa baru ia dinikahkan. 2). Tidak dijodohkan namun tetap menikah dengan kerabat sendiri, seperti dengan perjodohan pasangan Hasan dengan Naura, Naura menjelaskan bahwa dirinya menikah dengan suaminya (Hasan) tidak didasari dengan perjodohan namun sebelumnya mereka berdua memang sudah mendapatkan mandat dari orang tua, agar supaya tetap menikah dengan kerabat sendiri yang senasab dari keturunan Habaib, mereka berdua masih saudara sepupuh dari ibunya. Menikah setelah Naura lulus MTs, sampai saat ini mereka mempunyai anak dua.
2. Faktor terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib Kabupaten Lumajang dapat dipetakan menjadi empat. 1). Faktor penjagaan terhadap nasab, bentuk dari proses penjagaan terhadap nasab keturunan Habaib dengan cara membatasinya untuk tidak melakukan perkawinan dengan

laki-laki non keturunan Habaib, sedangkan keturunan laki-laki tidak dikenai batasan, namun tetap menjadi anjuran baginya agar supaya tetap menikah dengan perempuan sesama keturunan Habaib. 2).Faktor perjodohan, bagi keturunan Habaib mencari jodoh akan lebih baik jika dalam lingkungan wilayah sendiri, dan kepercayaan itu mereka pegang teguh sampai anak cucu mereka. Sehingga tidak heran banyak ditemui perkawinan endogami disebabkan oleh adanya perjodohan. Karena dengan mencari jodoh dilingkup sendiri mempunyai kemungkinan besar bahwa jodoh tersebut dari keluarga sendiri yang akan memunculkan perkawinan endogami. Perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut biasanya hanya orang tua kedu bela pihak saja yang tahu sementara anak-anak yang dijodohkan tidak tahu jika mereka dijodohkan. 3).Faktor doktrinasi dari orang tua, anak yang terlahir dari golongan Habaib atau para Kyai yang orang tuanya belum menjodohkan anaknya sejak kecil biasanya anak tersebut sudah mendapatkan doktrinan dari kedua orang tua, terutama dalam kreteria pemilihan jodoh, memberikan arahan kepada anak agar kelak ketika sudah dewasa mendapatkan pasangan yang serasi, yakni satu kerabat yang sama, sehingga anak tersebut tidak mampu untuk mencari pasangan dari luar kerabat, selalu terfikirkan jika bukan dari keturunan yang sama merasa kurang pas (cocok). 4)Faktor kesetaraan (*kufu'*) kesetaraan dalam mencari jodoh dalam perkawinan endogami juga termasuk didalamnya, merupakan keseimbangan atau kesepadanan antar calon suami dan istri dalam hal-hal tertentu, Nabi Muhammad SAW Memberikan ajaran mengenai ukuran

*kafa'ah* dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga berdasarkan hadist Nabi SAW.

3. Fenomena perkawinan endogami yang terjadi pada keturunan Habaib yang terjadi di Desa Bago Kecamatan Pasirian, dan Desa Pandanwangi di Kabupaten Lumajang. Dalam sudut pandang teori *law as a tool of social engineering*, (Bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat) dalam pengertian konservatifnya adalah sebuah fungsi hukum yang dapat mempertahankan keadaan kebiasaan dan tradisi hal tersebut sangat diperlukan dalam setiap masyarakat termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Terdapat tiga unsur; yang *pertama* kepentingan umum (*publicinterest*, *kedua* kepentingan masyarakat (*socialinterest*), *ketiga* kepentingan pribadi (*privateinterest*), dari ketiga unsur tersebut yang digunakan adalah kepentingan keluarga point ketiga yaitu kepentingan pribadi (*privateinterest*), perkawinan endogami yang terjadi pada keturunan Habaib merupakan tradisi yang sudah lama terjadi sejak leluhur mereka, hal tersebut perlu dijaga dan dilestarikan, karena perkawinan endogami yang terjadi pada keturunan Habaib lebih banyak *masalah* dibanding *mafsadah*nya.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, dapat dikemukakan implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

### **1. Implikasi Teoritis**

Secara teoritis penggunaan teori *law as a tool f social engineering* yang merupakan hukum adalah alat untuk memperbaharui atau

merekayasa masyarakat) dalam pengertian konservatifnya adalah sebuah fungsi hukum yang dapat mempertahankan keadaan kebiasaan dan tradisi hal tersebut sangat diperlukan dalam setiap masyarakat termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan, memberikan gambaran seperti perkawinan endogami yang terjadi pada keturunan Habaib harus dipertahankan sebab perkawinan tersebut dapat memberikan kemaslahatan yang besar bagi keluarga keturunan Habaib seperti dapat mempertahankan hubungan nasab kekeluargaan menjadi murni, dan menjaga tradisi tersebut yang sudah lama terjadi.

## 2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dan pedoman bagi masyarakat hususnya pada keturunan Habaib yang menerapkan perkawinan endogami, sehingga dapat menjaga keluarga seutuhnya tidak menikah dengan klan yang lain, dan menjaga tradisi yang sudah lama terjadi, sedangkan bagi orang tua yang berwenang terhadap anaknya tetap harus menjaga dan dilestarikan.

## C. Saran

Berdasarkan simpulan peneliti diatas, peneliti perlu memberikan saran obyektif kepada para pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini, dalam hal ini adalah:

1. Para pelaku perkawinan endogami hususnya kepada keturunan Habaib agar bisa mampu mempertahankan perkawinan endogami seperti doktrinan, menjodohkan sejak kecil sehingga tujuan orang tua bisa tercapai.
2. Memberikan motivasi seperti arahan sentuhan dari orang tua, menceritakan

bahwa menikah dengan kerabat sendiri lebih mudah untuk membangun rumah tangga yang harmonis, *sakinah*, juga membuat tali persaudaraan lebih kuat.

3. Keturunan Habaib yang dikenal sebagai pengusung tradisi perkawinan endogami mampu menjaga tradisinya tersebut, menjaga silsilah nasab yang menjadi point penting dalam upaya perkawinan endogami.
4. Bagi para akademis terutama hukum keluarga islam untuk melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam tentang fakta sosial hukum yang terjadi pada masyarakat, terutama terkait motif perkawinan adat yang ada di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran dan Hadist

Qs, Yasin Ayat 36

Qs. al-Nisa', ayat 22-24

Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kabir, Maktabah Darul Bar, Juz 7 Hal. 80

Ibnu Hajar Al-Asqolani, Talkhisul Habir, Cet. Dar-Al Kotob Al-Ilmiyah, Juz 3  
hal. 309

### Buku

B Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: PT  
Balai Pustaka, 2013, hal. 159.

Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011,) hal  
264.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan  
Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004),  
hal 71.

Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1980, hal. 78

Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung: PT  
Remaja Rosdakarya,

Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja  
Rosdakarya, 2005), hal 131.

LiliRasjidi, *Dasar-  
Dasar Filsafat Hukum, Tarjem, Eddy Dimas, Wayan Parhiana, Penebit  
, Alumni Bandung*, hal, 125.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (  
Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal 13.

Maliki), hal 35.

Mariam, *Darus Badruzaman, Mencari Sistem Hukum  
Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1983), hal 15.

Otje Salman S. dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan  
dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal 7.

Ridwan Halim, *Hukum adat dalam tanya jawab*, Jakarta : Ghalia  
Indonesia, 1987, hal. 43

Soerjono S. Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Raja Grafindo,2003), hal 12.

SuerjonoSoekanto, “*Pokok-pokok Sosiologi hukum*”, (Jakarta:PT.Raja Grafindo persada,2000),hal. 79

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung:CV Alfabeta,2008), hal 62.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009),hal 329.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,hal140-141.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal 188.

Syaikh Khalid Abd Ar-Rahman Al-Lak, “AdabKehidupan Berumah Tangga Sesuai Al-Qur’an Dan As-sunnah”, (Damaskus Darul Falah,1993), hal 99.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah* (Malang:Pascasarjana UIN

Undang-Undang *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 6 ayat 1, hal 105.

#### **Artikel Jurnal**

A. Darusman, “Pernikahan endogami Perspektif Islam dan Sains”, (*Jurnal Tahdis*). Vol 8 no, 1 (2017)

A.DianFitriana, “KhaerunNisa’PergeseranSistemPernikahanEndogamiMasyarakatEtnisBugis”,(*JurnalAl-Qalam*), Vol. 26,No.1, (Juni2020).

Abdullah Mustari, *Jurnal Penelitian, Perkawinan antar Warga yang Memiliki Hubungan antar Kekerabatan* (Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec.Bulukumba,2014),h.154.

AhmadFauzi.“PerkawinanEndogamidikabupatenPamekasanMadura”,*JurnalAn-Nawazil*,Vol. 3No2. (September, 2021), hal 2.

Ahmad Muzakki, Kafa’ah Dalam Perkawinan Endogami Pada Komunitas Arab Di Kraksaan Probolinggo, (*Jurnal Istidlal*), Vol, 1 No 1. (April 2017)

Alkhusna, Kualitas Perkawinan Individu Yang Menikah Tanpa Pacaran (Courtship Model), (*Jurnal Psikologika*) No 24 ( Juli 2007), hal 144.

Asri Khoirul Aini, “Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjudohan Di Kampung Madura, (*Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*)”, Vol. 16 No 2(Oktober 2019), hal 83.

- Dewi Nuryani, Latar Belakang Dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidegede Kabupaten Jepara, (*Jurnal Civic Education*) Vol, No, 2 (28 Februari 2013). hal 8.
- Fahmi Ridlho Uyun, Perkawinan Endogami Bagi Syarifah Perspektif Sosiologis Dan Maqasid Syariah, (*Jurnal Of Islamic Law*) Vol, 1 No 2 (Juni 2019) Hal 2
- Dan Maqasid Syariah, (*Jurnal Of Islamic Law*) Vol, 1 No 2 (Juni 2019) Hal 10
- Fathurrahman Azhari, “Perkawinan Endogami Pada Keluarga Alawiyyin Di Martapura Kabupaten Banjar”, Desertasi Program Pascasarjana Malang, 2013, hal. 1
- Fhmi Ridlho Uyun, Perkawinan Endogami Bagi Syarifah Perspektif Sosiologis Dan Maqasid Syariah, (*Jurnal Of Islamic Law*) Vol, 1 No 2 (Juni 2019) hal.11
- Fhmi Ridlho Uyun, Perkawinan Endogami Bagi Syarifah Perspektif Sosiologis Dan Maqasid Syariah, (*Jurnal Of Islamic Law*) Vol, 1 No 2 (Juni 2019) hal.10
- Gede Bagus Indra Baskara, “Eksistensi Perkawinan Endogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem”, (*Jurnal Konstruksi Hukum*) Vol. 2, No. 2, (2021).
- Hafida Ilma Maftuha, “Polemik Efek Positif dan Negatif Pernikahan Endogami Perspektif Syafi’iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, (*Jurnal Sakinah*), Vol. No. 3 ( 2021), hal 11.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Bairut, Darul Fakri. Juz 2 Hal. 474
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Tarjem, Eddy Dimas, Wayan Parhiana, Penebit, Alumni Bandung, h, 125
- Muhammad Azmi Syafiq, Perkawinan Endogami Dikalangan Komunitas Yamani, Hal 48
- Muslim Pohan “ Dan Faktor Perkawinan Semarga”, (*Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*). Vol. 8 No. 1, (Juni, 2021).
- Nenni Rachman, “Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam”, (*Jurnal Al-Risalah,*) Vol. III. No. 1 ( Juni 2016).
- Nenni Rachman, “Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No1 (Juni, 2016), hal 3.
- Nenni Rachman, Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam . (*Jurnal Ar-Risalah*), Vol. II. No. I, (Juni 2016)

- Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Endogami Masyarakat Sade. *Jurnal Ulumuna*) Vol. 5 No 1 (Juni 2019)
- Putri Ekaresty Haes, “Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik”, (*Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.) Vol 3, No. 2, (Agustus 2019).
- Qs. al-Nisa’, ayat 22-24
- Raden Zainal Abidin, Perkawinan adat setelah berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 5 No. 1 (Februari 2020)
- Ridwan Halim, “Hukum Adat Dalam Tanya Jawab”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hal 43.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, (*Jurnal Yudisia*), Vol. 7 No. 2, (Desember 2016). hal 413
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, (*Yudisia*), Vol 7, No 2, 2016, hal 412-434.
- Sirajuddin M, “Eksistensi „Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional”, *Madania*, Vol. XIX, No. 1, (Juni, 2015), 17.
- Siti Zya Ama, “Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami Di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)”, (*Jurnal SPI*), Vol. 1 No. 2 (Tahun 2017), hal 323.
- Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal ASAS*, Vol. VII, No. 1, (Januari, 2015), 31
- Syahrizal Abbas, “Persepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya”, (*Jurnal Hukum Keluarga*), Vol. 3 No. 2, (Desember 2020).
- Syukron Mahbub, “Fenomena Nikah Kerabat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adati. Studi Kasus Di Dusun Banyumas Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan”, (*Jurnal Yustitia*) Vol. 22 No. 1 (Mei 2021).
- Umi Sumbulah Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)”, (*Egalita Jurnal*), Vol. VII No. 1 (Januari 2012).

Zamrotun Siti, Perkembangan pola perkawinan Endogami. Studi Kasus pada masyarakat dusun jembatan Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. *Laporan Penelitian*. Hal 166

### **Wawancara**

Abror, Wawancara, (Agustus 2024)

Ali, Wawancara, (6 Agustus 2024)

Imron, Wawancara, (6 Agustus 2024)

Ubaidillah, Wawancara, ( 8 Agustus 2024)

Bidan Umi Hamnah, Wawancara (11 Agustus 2024)

Mannan, Wawancara (6 Agustus 2024)

Munah Asrini, Wawancara (15 Agustus 2024)

Aini, Wawancara, (6 Agustus 2024)

Naura, Wawancara (10 Agustus 2024)

Tolib, Wawancara, (5 Agustus 2024)

Zainal Abrori bin Haidar, Wawancara, (25 Agustus 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN PASIRIAN**  
**DESA BAGO**  
Jalan Pantai Bambang Nomor . 007 Telpn. (0334) 7701345  
**PASIRIAN 67372**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470 / 774 / 427.84.05/2024

Yang bertanda-tangan di bawah ini Penjabat Kepala Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MUHAMMAD HASANUDDIN  
NIM : 223206050004  
Alamat : Dusun Rekesan RT 003 RW 007 Desa Bago Kec. Pasirian  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : Magister (S2)  
Pembimbing 1 : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.  
Pembimbing 2 : Dr. Busriyanti, M.Ag.  
Waktu Penelitian : 3 bulan  
Judul : Perkawinan Endogami Komunitas Habaib Perspektif  
Social Engineering Roscou Pound

Menerangkan bahwa yang tersebut diatas telah melakukan riset di Desa kami sejak bulan Juli sampai dengan bulan November 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan yang sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Bago, 21 November 2024  
Plh. Kepala Desa Bago

**HERIYANTO**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN TEMPEH  
DESA PANDANWANGI  
Jalan Wakhid Hasyim No.84 Kode Pos 67371

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 470/ 802 /427.85.01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edi Santoso  
Alamat : Dusun Krajan 3 RT 01 RW 07 Desa Pandanwangi  
Jabatan : Kepala Desa Pandanwangi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MUHAMMAD HASANUDDIN  
NIM : 223206050004  
Program Studi : Hukum Keluarga / Magister (S2)  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian Tesis di Pemerintahan Desa Pandanwangi mulai tanggal Juli 2024 s/d Nopember 2024 untuk penulisan Tesis dengan judul "**Perkawinan Endogami Komunitas Habaib Perspektif Social Engineering Roscoe Pound**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lumajang, 15-11-2024

KEPALA DESA PANDANWANGI

EDI SANTOSO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
UPT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Mataram 1 Mangli, Kalwates, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68136  
Telp (0331) 487550, Fax (0331) 427005, 68136, email upb@uinkhas.ac.id,  
website: http://www.upb.uinkhas.ac.id



**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-015/Un.20/U.3/036/5/2025

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut.

Nama Penulis	: Muhammad Hasanuddin
Prodi	: S2-HK
Judul (Bahasa Indonesia)	: Perkawinan Endogami Komunitas Habaib Perspektif Social Engineering Roscou Pound (Studi di Kabupaten Lumajang)
Judul (Bahasa arab)	: <i>زواج الأقارب في مجتمع الحباب من منظور الهندسة الاجتماعية عند روسكو باوند (دراسة في محافظة لومajang)</i>
Judul (Bahasa Inggris)	: <i>Endogamous Marriage of the Habaib Community: Roscoe Pound's Social Engineering Perspective (Study in Lumajang)</i>

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 21 Mei 2025

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Kepala UPT Pengembangan Bahasa  
  
Sofkhatul Khumaidah





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER**  
**PASCASARJANA**

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kalowates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



**SURAT KETERANGAN**  
**BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI**

Nomor: 1364/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/05/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas\* terhadap naskah tesis

Nama	:	Muhammad Hasanuddin
NIM	:	223206050004
Prodi	:	Hukum Keluarga (S2)
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	28 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	30 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	26 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	15 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	15 %	20 %
Bab VI (Penutup)	1 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 26 Mei 2025

an. Direktur,  
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I  
 NIP. 197202172005011001

\*Menggunakan Aplikasi Turnitin



**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah

Nama lengkap : Muhammad Hasanuddin  
Tempat, Tgl Lahir : Lumajang, 10 April 1998  
NIM : 223206050004  
Alamat Lengkap : Dusun Rekesan, Desa Bago, Kecamatan Pasirian Lumajang


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah Tesis ini saya buat untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar Magister Hukum Pascasarjana Uin Khas Jember dengan judul:

**“Perkawinan Endogami Komunitas Habaib Perspektif Social Engineering Roscoe Pound (Studi di Kabupaten Lumajang)”**

Tesis tersebut adalah karya asli saya dan bukan hasil jiplakan (plagiasi) dari karya orang lain kecuali yang teridentifikasi sebagai kutipan dan ditujukan kedalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari telah terbukti adanya plagiasi terhadap karya tersebut, maka saya siap menanggung resiko yaitu pencabutan gelar yang telah melekat pada nama saya dan sanksi hukum yang berlaku atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Karya Intelektual (HaKi) di Indonesia.

Lumajang, 22 Mei 2025

Penulis

  
Muhammad Hasanuddin


NIM : 223206050004

**LAMPIRAN FOTO PENELITIAN**

Gambar 1. 1 Foto Peneliti Dengan Narasumber Habib Abror

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R



Gambar 1. 2 Foto Peneliti Dengan Narasumber Habib Tollib



Gambar 1. 3 Foto Peneliti Dengan Narasumber Habib Mannan



Gambar 1.4 Foto Peneliti Dengan Narasumber Habib Imron



Gambar 1. 5 Foto Peneliti Dengan Narasumber Syarifah Aini



Gambar 1. 6 Foto Peneliti dengan Ibu Bidan Umi Hamnah, selaku Tim Medis Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang



Gambar 1. 7 Peneliti Dengan Narasumber Habib Ubaidillah



Gambar 1. 8 Peneliti Dengan Narasumber Habib Ali



Gambar 1. 9 Peneliti Dengan Narasumber Syarifah Naura



Gambar 1. 10 Foto Peneliti dengan Ibu Bidan Munah Asrani selaku Tim Medis  
Desa Pandanwangi Kecamatan Tempel Kabupaten Lumajang

**BIODATA PENULIS**

MUHAMMAD HASANUDIN, Lahir di Jember, 10 April 1998, Alamat Dusun Rekesan Desa Bago Pasirian Lumajang, Pendidikan Formal di SD Bago 04, MTS Miftahul Ulum Bago, MA Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul Jatiroto, S1 STIS Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul Jatiroto, S2 UIN KHAS Jember.

Pengalaman Organisasi aktif di Mts sebagai ketua Osim yang sebagai ketua ekstrakurikuler, tak lupa juga mengikuti Pramuka, Organisasi di Intra MA Miftahul ulum yang isinya mengenai ekstrakurikuler keagamaan, juga berperan aktif di Pramuka. Sedangkan di kampus aktif di Organisasi PMII dan di Masyarakat tetap aktif dalam organisasi Ansor Banser yang langsung dibawah oleh kecamatan Pasirian Lumajang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R